LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 6

2.1 Ekonomi Makro 6

2.2 Kebijakan Keuangan 11

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 13

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 25

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 25

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 27

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 28

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 28

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 28

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD 28

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah 29

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 55

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA 55

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL 110

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 111

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 144

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 163

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 173

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 178

6.1. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan 178

6.2. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 178

6.3. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Denpasar 179

6.4. Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 179

BAB VII PENUTUP 181

Lampiran VII : **Peraturan Daerah**
Nomor : **2 Tahun 2024**
Tanggal : **16 Agustus 2024**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
g. memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
h. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
i. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Beban, Saldo Anggaran Lebih, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 2);
s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

u. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
v. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6 Inflasi
 - 2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.2 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pemerintah Daerah.
 - 4.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2 Piutang
 - 4.4.3 Persediaan
 - 4.4.4 Aset Investasi
 - 4.4.5 Aset Tetap
 - 4.4.6 Aset Lain-lain
 - 4.4.7 Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO
 - 4.4.8 Belanja dan Beban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan Daerah
 - 5.1.2 Belanja Daerah
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Penjelasan atas atas Pos-Pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan Daerah - LO
5.4.2 Beban Daerah - LO
5.4.3 Defisit Non Operasional – LO
5.4.4 Pos Luar Biasa
5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO
5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas
5.5.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas
5.5.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
5.5.8 Saldo Akhir Kas
5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, yaitu (minimal) :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,68%.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,85%.
c. *Gini Ratio* sebesar 0,342%.
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,68%.
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 sebesar 5,69%.
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,54%.
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2023 sebesar Rp.60.100.301,65 juta

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata (%)
1	Kota (%)	2,96	2,97	2,68	2,87
2	Kota (Ribu Orang)	29,41	30,02	27,69	29,04
3	Provinsi (%)	4,53	4,57	4,25	4,45
4	Nasional (%)	9,71	9,57	9,36	9,55
5	Peringkat Provinsi	2	2	2	2

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada Tahun 2021 sebesar 2,96%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2,97%, serta mengalami penurunan kembali di tahun 2023 sebesar 0,29% menjadi 2,68%. Meskipun persentase penduduk miskin Kota Denpasar tahun 2023 sudah berada di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan yang mengacu juga pada program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota	0,37	0,30	0,35	0,34
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,62	0,55	0,62
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	1,53	1,59
4.	Peringkat Provinsi	9	8	9	9

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota	0,06	0,05	0,10	0,07
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,13	0,10	0,13
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,38	0,39
4.	Peringkat Provinsi	9	8	9	9

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota (%)	7,02	5,08	2,85	4,98
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,37	4,80	2,69	4,29
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	5,89

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS ProvBali dan BPS Indonesia, 2024

Menurut data BPS, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Denpasar dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka sebesar 7,02%, kemudian menurun menjadi 5,08% pada tahun 2022, dan menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 2,23% menjadi 2,85%. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yang pada tahun 2023 sebesar 2,69% dan lebih rendah dari TPT Nasional yaitu sebesar 5,32%.

2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kota	0,375	0,368	0,342	0,362
2	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	0,368
3	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,388	0,383
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,362. Pada tahun 2023, *Gini Ratio* Kota Denpasar sebesar 0,342 dimana lebih rendah 0,026 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang sebesar 0,368 serta lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional Tahun 2023 sebesar 0,388.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebesar poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata
1	Kota	84,04	84,39	84,68	84,37
2	Provinsi	76,69	77,40	78,01	77,37
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	74,39	73,20
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar tahun 2023 adalah sebesar 84,68 poin, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 84,39 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar

No	Komponen	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata
1	UHH (Tahun)	74,96	75,33	75,59	75,29
2	HLS (Tahun)	14,09	14,10	14,11	14,10
3	RLS (Tahun)	11,48	11,50	11,52	11,50
4	PNB per kapita (Rp000)	19,598	19,850	20,128	19,859

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali, 2023

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kota Denpasar pada tahun 2023 mencapai 75,59 tahun, dimana lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 adalah 11,52 tahun dengan harapan lama sekolah 14,11 tahun. Sementara, Standar Hidup PNB per kapita per tahun 2023 sebesar Rp20,128 ribu atau meningkat Rp0,278 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kota Denpasar pada tahun 2023 berada pada urutan pertama dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Bali berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 39 Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

No	Uraian	Kota			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyard Rp)	32.740.224,18	32.439.605,88	34.066.710,20	36.004.301,65
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-9,44	-0,92	5,02	5,69

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

Selama kurun waktu Tahun 2020-Tahun 2023, perekonomian Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2020-Tahun 2021, pertumbuhan perkonomian Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 8,52%, meningkat sebesar 5,94% pada kurun waktu Tahun 2021-Tahun 2022, dan meningkat sebesar 0,67% dalam kurun waktu Tahun 2022-Tahun 2023.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang **(***Galloping Inflation***)**. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii**)** Inflasi Berat **(***High Inflation***),** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Denpasar, Tingkat Inflasi Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebesar 6,44% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	2,01	6,44	2,54	3,66
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	3,33
4	Peringkat Provinsi	2	1	2	2
5	Peringkat Nasional	12	26	57	32

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 2,54%, dimana lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022 dengan nilai sebesar 6,44%. Inflasi Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang pada tahun 2023 sebesar 2,61%. Penurunan inflasi di Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar, diantaranya:

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
2. Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Melaksanakan pencanangan gerakan menanam;
4. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
5. Realisasi belanja wajib perlindungan sosial;
6. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar

Struktur perekonomian Kota Denpasar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.666,12	3.787,13	3.949,63
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3.310,75	3.653,69	3.875,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	246,82	294,96	347,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134,00	134,00	136,50
6	Konstruksi	6.012,57	6.520,70	6.689,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897,54	5.468,72	6.041,48
8	Transportasi dan Pergudangan	1.242,53	1.453,81	1.773,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426,09	11.432,03	14.328,51
10	Informasi dan Komunikasi	2.740,93	2.765,66	2.844,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115,59	3.654,68	4.210,39
12	*Real Estate*	2.239,72	2.372,49	2.457,09
13	Jasa Perusahaan	966,74	1.106,93	1.225,42
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956,51	2.978,88	2.997,35
15	Jasa Pendidikan	6.460,64	6.562,28	6.587,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490,85	1.552,82	1.636,17
17	Jasa Lainnya	779,22	895,05	999,00
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	49.686,63	54.633,83	60.100,30
19	PDRB Provinsi	220.466,43	245.362,88	274.355,72

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar pada tahun 2023 difokuskan pada (1) Pendidikan dan Kesehatan; (2) Sosial dan Ketenagakerjaan; (3) Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Kebudayaan; (4) Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan; (5) Reformasi Birokrasi. Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah (1) mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi; (2) melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbaharui teknologi, metode dan peralatan; (3) mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis (Penataan *Cost Centers* dan *Revenue Centers*); dan (4) mengembangkan simpanan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*expectation gap*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Kondisi permasalahan yang ada bersifat dinamis, sehingga tidak jarang diperlukan adanya penyesuaian dalam menanggulangi setiap permasalahan yang ada.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran. Hal ini dilaksanakan seiring beberapa aspek, termasuk penanggulangan dampak inflasi. Berikut ini disajikan *refocusing* dan perubahan anggaran Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.11 APBD Tahun 2023

Tanggal	Peraturan Walikota	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Keterangan
7 Februari 2023	Perwali No. 4 Tahun 2023	2.129.099.782.730	2.359.511.718.430	230.411.935.701	*Refocusing 1*
12 Mei 2023	Perwali No. 24 Tahun 2023	2.129.099.782.730	2.359.511.718.430	230.411.935.701	*Refocusing 2*
18 Agustus 2023	KUA PPAS Perubahan 2023	2.256.495.635.664	2.680.359.564.889	423.863.929.225	
27 September 2023	Perda No. 2 Tahun 2023 Perwali No. 41 Tahun 2023	2.324.864.429.247	2.738.228.358.47.	413.363.929.225	*Refocusing 3* (Perubahan APBD 2023)
31 Oktober 2023	Perwali No. 47 Tahun 2023	2.336.766.458.247	2.750.130.387.472	413.363.929.225	*Refocusing 4*
9 November 2023	Perwali No. 51 Tahun 2023	2.336.766.458.247	2.750.130.387.472	413.363.929.225	*Refocusing 5*
12 Desember 2023	Perwali No. 56 Tahun 2023	2.336.766.458.247	2.750.130.387.472	413.363.929.225	*Refocusing 6*

Dalam penyusunan APBD, kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah ada beberapa kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Pengembangan Integrasi *Host to Host* Bapenda dengan DPMPTSP dimana mewajibkan pelunasan piutang pajak (*tax clearence*) pada setiap pengurusan ijin untuk peningkatkan potensi pajak daerah;
2) *Host to Host* BPHTB dengan BPN;
3) Kerjasama dengan Dirjen Pajak terkait pemenuhan data dalam rangka pemeriksaan pajak PHR dan BPHTB;
4) Integrasi data Pajak Daerah dengan Dukcapil untuk pemutahiran *data base* wajib pajak;
5) Aplikasi I-PBB (Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan);
6) E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
7) Pelayanan PBB melalui Mobil Keliling;
8) Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak dimana pada tahun 2023 dalam proses pemasangan 25 pos yang telah ditanamkan *QRIS* BPD Bali untuk pembayaran pada wajib pajak;
9) Pembentukan Tim Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar;
10) PRAGMATIS (Proses Mutasi SPPT PBB secara Otomatis);
11) Kerjasama pembayaran pajak dengan Bank BPD Bali, PT. POS dan Gojek.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pajak daerah kepada masyarakat pada situasi pandemi ini telah dilakukan terobosan dalam menggali potensi pajak daerah yaitu:

1) Dilaksanakan digitalisasi dalam rangka penyempurnaan aplikasi pengelolaan pajak daerah yaitu Pengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Terpadu yang sebelumnya berbasis *desktop* ditingkatkan menjadi *web base* yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun dari pendaftaran sampai pembayaran pajak. Begitu pula untuk petugas pajak akan lebih mudah melaksanakan pelayanan dan potensi pajak, karena sistem sudah dapat diakses secara *online* dengan aplikasi survei pendataan *maping* wajib dan penagihan pajak daerah;
2) E-SPPT yaitu penyampaian SPPT PBB P2 secara elektronik melalui *email* untuk mempercepat proses penyampaian SPPT PBB P2;
3) Pembayaran Pajak *E-Commerce* Tokopedia dan *QRIS* bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah;
4) Kebijakan Keringanan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk menggali potensi melalui pembayaran tunggakan pajak.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju", Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar;
2) Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023;
3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

5) Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar;
6) Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan keuangan daerah.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023 diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023 diarahkan pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bersamaan dengan melandainya wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terjadi perang antara Rusia dan Ukrania yang dampaknya sangat siginifikan terhadap perekonomian dunia. Dampak ekonomi Indonesia dari ketegangan Rusia-Ukraina akan paling terasa adalah pada sektor keuangan. Hal ini terlihat dari kondisi Rupiah yang melemah, harga minyak yang semakin tinggi yang bahkan sudah tembus USD 100 per barel akan meningkatkan inflasi dan membuat biaya pengiriman (logistik) menjadi jauh lebih mahal. Efeknya adalah harga kebutuhan pokok semakin meningkat, daya beli masyarkat semakin rendah dan efek terhadap subsidi energi juga akan membengkak cukup signifikan.

Seperti halnya tahun 2022, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Denpasar untuk Tahun 2023 tetap menitikberatkan pada sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat. Selain hal tersebut, untuk menjamin sinergitas arah pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 dan juga kebijakan ekonomi nasional Tahun 2023.

Pelaksanaan upaya tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar melihat beberapa indikator ekonomi pada tahun–tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Data APBD untuk tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Data APBD untuk Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	APBD TA 2022	APBD TA 2023	Bertambah/ Berkurang	%
4	**Pendapatan Daerah**	**1.988.204.517.665,00**	**2.336.766.458.247,00**	**348.561.940.582,00**	**17,53**
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	737.227.055.015,00	1.019.923.808.070,00	282.696.753.055,00	38,35
4.2	Pendapatan Transfer	1.235.917.075.100,00	1.295.638.172.947,00	59.721.097.847,00	4,83
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15.060.387.550,00	21.204.477.230,00	6.144.089.680,00	40,80
	Jumlah Pendapatan	**1.988.204.517.665,00**	**2.336.766.458.247,00**	**348.561.940.582,00**	**17,53**
5	**Belanja Daerah dan Transfer**	**2.355.551.694.362,00**	**2.750.130.387.472,00**	**394.578.693.110,00**	**16,75**
5.1	Belanja Operasi	1.889.087.496.166,00	2.066.820.138.205,00	177.732.642.039,00	9,41
5.2	Belanja Modal	265.454.615.506,00	396.517.809.836,00	131.063.194.330,00	49,37

No	Uraian	APBD TA 2022	APBD TA 2023	Bertambah/ Berkurang	%
5.3	Belanja Tidak Terduga	36.719.103.190,00	85.025.305.638,00	48.306.202.448,00	131,56
5.4	Transfer	164.290.479.500,00	201.767.133.793,00	37.476.654.293,00	22,81
	Jumlah Belanja	**2.355.551.694.362,00**	**2.750.130.387.472,00**	**394.578.693.110,00**	**16,75**
	Surplus/(Defisit)	(367.347.176.697,00)	(413.363.929.225,00)	(46.016.752.528,00)	12,53
6	**Pembiayaan Daerah**	**367.347.176.697,00**	**413.363.929.225,00**	**46.016.752.528,00**	**12,53**
6.1	Penerimaan Pembiayaan	378.347.176.697,00	448.940.334.313,00	70.593.157.616,00	18,66
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	35.576.405.088,00	24.576.405.088,00	223,42
	Pembiayaan Netto	**367.347.176.697,00**	**413.363.929.225,00**	**46.016.752.528,00**	**12,53**

2.3.2 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

a) Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Bagian G Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di Kota Denpasar adalah adanya kegiatan operasional RSUD Wangaya dan 11 Puskesmas, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi kesehatan dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp366.578.239.236,00 dari nilai belanja daerah di luar Gaji ASN senilai Rp1.937.773.303.161,00 atau sebesar 18,92%. Sedangkan APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp418.558.255.151,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp2.274.023.120.577,00 sebesar 18,41%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Pada APBD TA 2023

No.	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	366.578.239.236,00	418.558.255.151,00	362.911.778.842,63
	1) Belanja Operasi:	350.386.626.796,00	395.346.846.170,00	341.703.024.556,63
	a. Belanja Pegawai;	154.395.910.593,00	180.010.752.415,00	149.759.467.123,14
	b. Belanja Barang dan Jasa;	193.320.264.707,00	212.171.770.589,00	188.830.279.909,49
	c. Belanja Hibah;	2.670.451.496,00	3.164.323.166,00	3.113.277.524,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	16.191.612.440,00	23.211.408.981,00	21.208.754.286,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-	
	1) Belanja Transfer:	-	-	
	-	-	-	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	366.578.239.236,00	418.558.255.151,00	362.911.778.842,63
3.	Total Belanja Daerah	2.359.997.001.430,00	2.750.130.387.472,00	2.323.885.541.298,14
4.	Gaji ASN	422.223.698.269,00	476.107.266.895,00	376.693.695.293,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.937.773.303.161,00	2.274.023.120.577,00	1.947.191.846.005,14
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**18,92%**	**18,41%**	**18,64%**

Terkait dengan Fungsi Kesehatan, Pemerintah Kota Denpasar juga menganggarkan *Mandatory Spending* Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022 serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan konvergensi intervensi gizi dalam penurunan *stunting* melalui multisektor.

Anggaran dan realisasi kegiatan dari *Mandatory Spending* Penurunan *Stunting* di Kota Denpasar ada pada delapan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rembuk *stunting* dengan OPD terkait untuk memastikan pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat menurunkan prevalensi *stunting* dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mempunyai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar dan berkomitmen sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar.

Adapun alokasi anggaran dan realisasi belanja *mandatory spending* penurunan *stunting* dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp25.057.487.781,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.359.997.001.430,00 atau sebesar 1,06%. Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi belanja *mandatory spending* penurunan *stunting* dalam APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp26.648.712.114,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.750.130.387.472,00 sebesar 0,97% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.14 Alokasi Fungsi *Stunting* pada APBD TA 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	281.705.950,00	335.690.884,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	570.904.450,00	271.802.450,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	92.701.200,00	92.701.200,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	183.112.213,00	344.832.213,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	847.459.440,00	556.666.410,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	631.112.000,00	352.180.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	132.260.657,00	603.121.960,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	2.472.500.000,00	2.497.562.000,00

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	939.500.000,00	1.142.386.000,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.051.460.000,00	11.115.680.000,00
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	290.654.940,00	469.936.140,00
4	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	113.517.009,00	362.267.009,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.699.500,00	109.781.700,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.506.175.265,00	2.510.574.367,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.521.700.000,00	3.521.700.000,00

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	62.000.000,00	62.000.000,00
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.860.328.000,00	1.860.328.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.299.670,00	112.299.670,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah	Kordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	169.176.999,00	177.981.623,00
8	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	149.220.488,00	149.220.488,00
Total					**25.057.487.781,00**	**26.648.712.114,00**

b) Fungsi Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Bagian G Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp701.461.089.725,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp2.359.997.001.430,00 atau sebesar 29,72%. Sedangkan perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp757.660.116.234,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp2.750.130.387.472,00 atau sebesar 27,55% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Pada APBD TA 2023

No.	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	625.067.316.008,00	665.614.308.601,00	562.597.666.543,37
	1) Belanja Operasi:	485.627.244.477,00	526.174.513.995,00	450.583.332.685,37
	a. Belanja Pegawai;	330.711.191.929,00	362.606.854.144,00	291.739.680.055,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	97.666.002.548,00	105.893.689.851,00	103.760.714.237,37
	c. Belanja Hibah;	55.517.600.000,00	55.836.320.000,00	53.343.813.393,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	1.732.450.000,00	1.837.650.000,00	1.739.125.000,00
	2) Belanja Modal;	139.440.071.531,00	139.439.794.606,00	112.014.333.858,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	39.797.552.683,00	51.069.572.075,00	48.619.909.988,00
	1) Belanja Operasi	39.706.112.876,00	50.863.895.075,00	48.419.551.930,00
	a. Belanja Pegawai;	5.618.072.343,00	5.618.072.343,00	5.089.083.170,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	28.944.275.533,00	32.941.057.732,00	31.981.073.760,00
	c. Belanja Hibah;	5.143.765.000,00	12.304.765.000,00	11.349.395.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	91.439.807,00	205.677.000,00	200.358.058,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	10.815.436.191,00	11.384.908.279,00	10.320.767.401,00
	1) Belanja Operasi	10.478.382.221,00	10.662.696.871,00	9.682.768.626,00
	a. Belanja Pegawai;	7.552.913.281,00	7.552.913.281,00	6.803.168.047,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	2.925.468.940,00	3.109.783.590,00	2.879.600.579,00
	c. Belanja Hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	337.053.970,00	722.211.408,00	637.998.775,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.780.784.843,00	29.591.327.279,00	25.941.929.982,00
	1) Belanja Operasi	25.576.129.931,00	29.386.672.367,00	25.744.529.982,00
	a. Belanja Pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	8.766.153.431,00	12.324.695.867,00	11.128.360.364,00
	c. Belanja Hibah;	16.809.976.500,00	17.061.976.500,00	14.616.169.618,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	204.654.912,00	204.654.912,00	197.400.000,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	0,00	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan			
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	701.461.089.725,00	757.660.116.234,00	647.480.273.914,37
3.	Total Belanja Daerah	2.359.997.001.430,00	2.750.130.387.472,00	2.323.885.541.298,14
	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	**29,72%**	**27,55%**	**27,86%**

c) Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Bagian G Hal Khusus Lainnya dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari infrastruktur *mandatory spending* adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada pada daerah kota Denpasar. Adapun capaian *mandatory spending* fungsi infrastruktur di daerah Kota Denpasar adalah adanya pembangunan jalan ruas daerah Kota Denpasar, pembangunan jaringan irigasi kota dan pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan Mal Pelayanan Publik serta belanja hibah dan bantuan sosial untuk infrastruktur.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Minimal Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar senilai Rp872.964.838.972,00 dari total belanja dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp2.182.412.097.430,00. Sedangkan perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Minimal Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp1.019.345.301.471,60 total belanja dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp2.548.363.253.679.

Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah Pada APBD TA 2023 dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar senilai Rp373.092.896.472,00 dan senilai Rp496.852.106.396,00 dalam APBD Perubahan TA 2023 dengan realisasi senilai Rp425.073.511.073,00 dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16 Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pada APBD TA 2023

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	2.359.997.001.430,00	2.750.130.387.472,00	2.323.885.541.298,14
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a.Belanja Bagi Hasil	73.271.000.000,00	84.065.200.520,00	84.065.200.520,00
	b. Belanja Keuangan	104.313.904.000,00	117.701.933.273,00	117.691.933.273,00
	Jumlah (a + b)	177.584.904.000,00	201.767.133.793,00	201.757.133.793,00
3	Selisih (1 - 2)	2.182.412.097.430,00	2.548.363.253.679,00	2.122.128.407.505,14
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	872.964.838.972,00	1.019.345.301.471,60	848.851.363.002,06

Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah Pada APBD TA 2023

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
1	a) Belanja Modal	309.670.874.153,00	396.517.809.836,00	331.864.232.394,00
	1) Tanah	346.500.000,00	7.346.500.000,00	7.628.400,00
	2) Peralatan dan Mesin	42.625.270.438,00	87.573.022.541,00	79.499.076.430,00
	3) Bangunan dan Gedung	160.989.744.826,00	174.706.820.676,00	140.206.488.316,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	87.668.990.889,00	122.488.492.932,00	107.867.628.819,00
	5) Aset tetap lainnya	18.040.368.000,00	4.011.973.687,00	3.897.348.713,00
	6) Aset lainnya	0,00	391.000.000,00	386.061.716,00

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
	b) Belanja pemeliharaan	25.632.788.588,00	39.899.983.829,00	35.668.042.298,00
2	a) Belanja Hibah	34.274.233.731,00	55.564.312.731,00	53.254.614.731,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.015.000.000,00	2.370.000.000,00	2.317.304.060,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.969.317.590,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	373.092.896.472,00	496.852.106.396,00	425.073.511.073,00

d) Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Bagian G, dimana dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota Denpasar memiliki anggaran belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pengawasan dalam APBD TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rpdari nilai belanja daerah sebesar Rp16.782.943.002,00 atau sebesar 0,61% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.18 Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan Pada APBD TA 2023

No	Uraian	Anggaran pada Perubahan APBD 2023	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	2.750.130.387.472,00	2.323.885.541.298,14
2	Total Belanja SKPD	22.949.159.154,00	20.166.146.053,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.166.216.152,00	5.109.801.284,00
4	Total Belanja diluar Gaji ASN	16.782.943.002,00	15.056.344.769,00
Rasio terhadap belanja		0,61%	0,65%

e) Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp62.571.480.064,00 yang merupakan 87,41% dari nilai dari Alokasi ADD minimal sebesar Rp71.587.076.200,00. Sedangkan Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp72.200.927.273,00 yang merupakan 100,00% dari nilai ADD minimal sebesar Rp72.200.927.273,00. Pada APBD Perubahan TA 2023 Kota Denpasar telah menganggarkan sesuai dengan nilai seharusnya. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19 Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2023

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023
1	DAU	633.386.906.000,00	633.386.906.000,00
	a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	536.142.005.000,00	536.142.005.000,00
	b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya	97.244.901.000,00	97.244.901.000,00

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2023	Anggaran pada Perubahan APBD 2023
2	DBH	82.483.856.000,00	88.622.368.827,00
	a. DBH PPh	80.481.512.000,00	87.370.713.378,00
	b. DBH PBB	659.577.000,00	377.676.292,00
	c. DBH Kehutanan	7.000,00	2.100,00
	d. DBH Perikanan	1.342.760.000,00	873.977.057,00
3	Total DTU	715.870.762.000,00	722.009.274.827,00
4	Alokasi ADD (minimal 10% DTU)	71.587.076.200,00	72.200.927.482,70
5	Kota Denpasar telah menganggarkan ADD TA 2023	62.571.480.064,00	72.200.927.273,00
6	Presentase Alokasi ADD Kota Denpasar TA 2023	87,41%	100,00%

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2023 yang dianggarkan tersebut direalisasikan pada dua puluh tujuh desa di Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.20 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2023

No	Nama Desa	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dauh Puri Kaja	2.398.878.747,00	2.398.878.747,00	100,00
2	Dauh Puri Kangin	1.867.584.014,00	1.867.584.014,00	100,00
3	Dauh Puri Kauh	2.283.365.102,00	2.283.365.102,00	100,00
4	Dauh Puri Kelod	2.453.035.408,00	2.453.035.408,00	100,00
5	Kesiman Kertalangu	2.850.687.366,00	2.850.687.366,00	100,00
6	Kesiman Petilan	2.605.540.625,00	2.605.540.625,00	100,00
7	Padangsambian Kaja	2.684.218.876,00	2.684.218.876,00	100,00
8	Padangsambian Kelod	2.966.094.826,00	2.966.094.826,00	100,00
9	Peguyangan Kaja	2.810.971.531,00	2.810.971.531,00	100,00
10	Peguyangan Kangin	3.152.796.607,00	3.152.796.607,00	100,00
11	Pemecutan Kaja	4.629.362.913,00	4.629.362.913,00	100,00
12	Pemecutan Kelod	3.422.965.830,00	3.422.965.830,00	100,00
13	Pemogan	3.769.032.472,00	3.769.032.472,00	100,00
14	Penatih Dangin Puri	2.616.324.160,00	2.616.324.160,00	100,00
15	Sanur Kaja	2.116.608.579,00	2.116.608.579,00	100,00
16	Sanur Kauh	2.439.262.008,00	2.439.262.008,00	100,00
17	Sidakarya	2.645.682.168,00	2.645.682.168,00	100,00
18	Sumerta Kaja	2.351.086.587,00	2.351.086.587,00	100,00
19	Sumerta Kauh	1.987.079.039,00	1.987.079.039,00	100,00
20	Sumerta Kelod	2.456.173.811,00	2.456.173.811,00	100,00
21	Tegal Harum	2.200.199.697,00	2.200.199.697,00	100,00
22	Tegal Kertha	2.763.204.120,00	2.763.204.120,00	100,00
23	Ubung Kaja	3.101.325.578,00	3.101.325.578,00	100,00
24	Dangin Puri Kaja	2.533.443.135,00	2.533.443.135,00	100,00
25	Dangin Puri Kangin	2.384.897.990,00	2.384.897.990,00	100,00
26	Dangin Puri Kauh	2.204.634.102,00	2.204.634.102,00	100,00
27	Dangin Puri Kelod	2.506.471.982,00	2.506.471.982,00	100,00
Jumlah		72.200.927.273,00	72.200.927.273,00	100,00

f) Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dan pelatihan dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp4.858.830.812,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.359.997.001.430,00 atau sebesar 0,21%, sedangkan dalam APBD Perubahan TA 2023 dialokasikan sebesar Rp4.655.869.155,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.750.130.387.472,00 atau sebesar 0,17%, dimana persentase fungsi pendidikan dan pelatihan sudah melebihi dari persentase seharusnya yakni 0,16% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan pada APBD TA 2023

No	Uraian	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	2.359.997.001.430,00	2.750.130.387.472,00	2.323.885.541.298,14
2	Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM	3.866.994.187,00	3.755.275.929,00	3.533.537.892,00
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat	991.836.625,00	900.593.226,00	863.089.382,00
4	Alokasi anggaran fungsi pendidikan dan pelatihan	4.858.830.812,00	4.655.869.155,00	4.396.627.274,00
5	Rasio terhadap belanja	0,21%	0,17%	0,19%

g) Fungsi Penanganan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2O24 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota.

Perhitungan alokasi anggaran penangan kemiskinan dalam APBD TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp61.266.239.522,00 dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Fungsi Penanganan Kemiskinan pada APBD TA 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	178.881.623,00	151.750.152,00	84,83
2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	3.183.098.066,00	3.149.339.066,00	98,94
3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.850.685.900,00	41.565.264.750,00	97,00
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	449.087.633,00	443.299.500,00	98,71
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.444.357.032,00	1.345.495.400,00	93,16
6	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.006.540,00	24.006.540,00	100,00
7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	149.220.488,00	146.385.000,00	98,10
8	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	365.791.450,00	278.591.984,00	76,16
9	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.569.812,00	123.426.000,00	98,29
10	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.332.275.815,00	724.206.814,00	54,36

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
11	Penyediaan Sandang	28.198.800,00	28.111.400,00	99,69
12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33
13	Penyediaan Permakanan	69.120.000,00	53.520.000,00	77,43
14	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	552.524.154,00	524.088.000,00	94,85
15	Pemberian Layanan Rujukan	306.750.000,00	306.750.000,00	100,00
16	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	172.473.684,00	156.821.174,00	90,92
17	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	272.944.823,00	247.589.204,00	90,71
18	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.497.562.000,00	1.910.466.329,00	76,49
19	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.142.386.000,00	888.402.948,00	77,77
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.429.399.152,00	2.367.810.052,00	97,46
21	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.615.738.600,00	2.541.994.450,00	97,18
22	Pelayanan antar Kerja	327.087.500,00	317.201.600,00	96,98
23	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	138.601.250,00	136.744.394,00	98,66
24	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	230.762.500,00	228.497.750,00	99,02
25	Job Fair/Bursa Kerja	287.325.700,00	283.541.100,00	98,68
26	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	80.391.000,00	78.935.125,00	98,19
Jumlah		**61.266.239.522,00**	**58.032.238.732,00**	**94,72**

h) Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang digunakan sebagai penanganan inflasi.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* Penanganan Dampak Inflasi dalam APBD Induk TA 2023 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp5.178.608.178,00 antara lain digunakan untuk melakukan pemantauan harga dan stok, memberikan bantuan transportasi, melaksanakan operasi pasar murah, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. Rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.23 Perhitungan Alokasi Fungsi Penanganan Dampak Inflasi dari Dana Transfer Umum (DTU) pada APBD TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penciptaan Lapangan Kerja			
a. Pelayanan Antar Kerja	277.837.500,00	269.093.475,00	96,9%
b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	138.601.250,00	136.744.394,00	98,7%
c. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.647.238.600,00	1.441.230.450,00	87,5%
d. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	222.500.000,00	218.500.000,00	98,2%

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Subtotal Penciptaan Lapangan Kerja	**2.286.177.350,00**	**2.065.568.319,00**	**90,35%**
Perlindungan Sosial Lainnya			
a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dengan Sistem informasi Perdagangan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	215.155.903,00	156.603.050,00	72,79%
b. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	50.999.809,00	3.219.142,00	6,31%
c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	238.517.009,00	115.750.000,00	48,53%
d. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	102.100.045,00	42.897.388,00	42,02%
e. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.500.000,00	0,00	0,00%
f. Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	17.760.000,00	9.900.000,00	55,7%
g. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	550.930.968,00	507.800.804,00	92,2%
h. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	105.600.000,00	105.600.000,00	100,0%
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.564.867.094,00	1.442.036.525,00	92,15%
Subtotal Penciptaan Sosial Lainnya	**2.892.430.828,00**	**2.383.806.909,00**	**82,42%**
Total Alokasi Anggaran untuk penanganan inflasi	**5.178.608.178,00**	**4.449.375.228,00**	**85,92%**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp2.336.766.458.247,00 terealisasi sebesar Rp2.489.157.399.307,54 atau 106,52%. Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp426.244.846.173,86 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.750.130.387.472,00 terealisasi sebesar Rp2.323.885.541.298,14 atau 84,50%. Akibat dari jumlah realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan maka pada tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar mengalami surplus sebesar Rp165.271.858.009,40.

Sementara realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp413.363.929.225,96 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp413.363.929.225,00. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp578.635.787.234,40 Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

b. Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Denpasar tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan.

c. Ikhtisar Dana Desa di Kota Denpasar Tahun 2023

Dana Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 dikelola oleh 27 desa dengan realisasinya sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2023

No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa				
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Total
1	Dauh Puri Kangin	388.782.900,00	387.779.100,00	20.700.000,00	20.700.000,00	817.962.000,00
2	Dauh Puri Kauh	661.171.050,00	659.897.950,00	35.100.000,00	35.100.000,00	1.391.269.000,00
3	Dauh Puri Kelod	586.260.000,00	416.340.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	1.144.800.000,00
4	Padangsambian Kaja	589.465.800,00	587.458.200,00	31.500.000,00	31.500.000,00	1.239.924.000,00
5	Padangsambian Kelod	525.315.600,00	524.252.400,00	27.900.000,00	167.542.000,00	1.245.010.000,00
6	Pemecutan Kelod	682.960.500,00	485.129.500,00	82.800.000,00	82.800.000,00	1.333.690.000,00
7	Tegal Harum	618.236.550,00	615.022.450,00	33.300.000,00	33.300.000,00	1.299.859.000,00
8	Tegal Kertha	643.290.750,00	550.644.250,00	55.800.000,00	55.800.000,00	1.305.535.000,00
9	Pemogan	814.285.800,00	805.238.200,00	45.000.000,00	45.000.000,00	1.709.524.000,00
10	Sanur Kaja	452.142.900,00	450.019.100,00	24.300.000,00	24.300.000,00	950.762.000,00
11	Sanur Kauh	500.128.650,00	356.668.350,00	60.300.000,00	60.300.000,00	977.397.000,00
12	Sidakarya	536.411.250,00	534.013.750,00	28.800.000,00	168.442.000,00	1.267.667.000,00
13	Dangin Puri Kelod	714.753.900,00	508.788.100,00	86.400.000,00	226.042.000,00	1.535.984.000,00
14	Kesiman Kertalangu	630.570.600,00	603.497.400,00	39.600.000,00	39.600.000,00	1.313.268.000,00
15	Kesiman Petilan	519.566.400,00	513.425.600,00	28.800.000,00	28.800.000,00	1.090.592.000,00
16	Penatih Dangin Puri	521.401.050,00	519.467.950,00	27.900.000,00	27.900.000,00	1.096.669.000,00

No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa				
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Total
17	Sumerta Kaja	551.687.850,00	548.885.150,00	29.700.000,00	29.700.000,00	1.159.973.000,00
18	Sumerta Kauh	470.970.900,00	347.631.100,00	54.000.000,00	193.642.000,00	1.066.244.000,00
19	Sumerta Kelod	581.750.100,00	426.027.900,00	67.500.000,00	67.500.000,00	1.142.778.000,00
20	Dangin Puri Kaja	668.787.300,00	475.406.700,00	81.000.000,00	81.000.000,00	1.306.194.000,00
21	Dangin Puri Kangin	438.329.250,00	436.935.750,00	23.400.000,00	23.400.000,00	922.065.000,00
22	Dangin Puri Kauh	614.696.400,00	462.495.600,00	68.400.000,00	68.400.000,00	1.213.992.000,00
23	Dauh Puri Kaja	939.073.500,00	748.756.500,00	94.500.000,00	234.142.000,00	2.016.472.000,00
24	Peguyangan Kaja	456.253.200,00	348.642.800,00	49.500.000,00	49.500.000,00	903.896.000,00
25	Peguyangan Kangin	643.414.050,00	641.994.950,00	34.200.000,00	34.200.000,00	1.353.809.000,00
26	Pemecutan Kaja	836.460.000,00	592.940.000,00	101.700.000,00	241.342.000,00	1.772.442.000,00
27	Ubung Kaja	620.090.550,00	617.288.450,00	33.300.000,00	33.300.000,00	1.303.979.000,00
Jumlah		**16.206.256.800,00**	**14.164.647.200,00**	**1.336.500.000,00**	**2.174.352.000,00**	**33.881.756.000,00**

d. Ikhtisar Dana BOS dan BOP Tahun 2023

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 dikelola oleh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Dana BOS terdiri dari Dana Bos Reguler dan Dana BOS Kinerja. Untuk sekolah negeri tahun 2023, Dana BOS Reguler diterima oleh 167 SD dan 15 SMP sedangkan Dana BOS Kinerja diterima oleh 38 SD dan 9 SMP. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) diterima oleh 4 TK/KB dan 1 PKBM negeri. Dana BOS untuk sekolah swasta tahun 2023, diterima oleh 47 SD dan 44 SMP sedangkan Dana BOS Kinerja diterima oleh 13 SD dan 16 SMP. Dana BOP Swasta tahun 2023 diterima oleh 257 TK/KB dan 8 PKBM.

Adapun realisasi Dana BOS dan BOP Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Ikhtisar Dana BOS dan BOP Tahun 2023

No	Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2023	Penerimaan	Penerimaan Lain-Lain	Pengeluaran	Pengembalian ke Kasda	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2023
1	BOS SD Negeri	855.917.254,00	58.698.616.502,00	1.750.000,00	59.129.736.290,37	38.990,07	426.508.475,56
2	BOS SMP Negeri	718.191.008,06	19.246.842.854,00	261.250,00	19.766.051.961,00	0,00	199.243.151,06
3	BOP Paud Negeri	2.454.550,00	280.835.450,00	0,00	281.788.751,00	0,00	1.501.249,00
4	BOP Kesetaraan Negeri	79.505.897,00	342.064.103,00	0,00	380.615.499,00	0,00	40.954.501,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Negeri		**1.656.068.709,06**	**78.568.358.909,00**	**2.011.250,00**	**79.558.192.501,37**	**38.990,07**	**668.207.376,62**
1	BOS SD Swasta	0,00	17.040.817.563,00	0,00	17.040.817.563,00	0,00	0,00
2	BOS SMP Swasta	0,00	22.245.674.651,00	0,00	22.245.674.651,00	0,00	0,00
3	BOP Paud Swasta	0,00	10.420.863.625,00	0,00	10.420.863.625,00	0,00	0,00
4	BOP Kesetaraan Swasta	0,00	2.615.257.554,00	0,00	2.615.257.554,00	0,00	0,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Swasta		**0,00**	**52.322.613.393,00**	**0,00**	**52.322.613.393,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah penerimaan sesuai dengan jumlah yang tercatat pada DAK Non Fisik BOS Reguler, DAK Non Fisik BOS Kinerja, DAK Non Fisik-BOP PAUD, dan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan. Penerimaan lain-lain sejumlah Rp1.750.000,00 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 berdasarkan temuan dari Inspektorat Kota Denpasar dan sejumlah Rp261.250,00 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan pengembalian ke kasda sejumlah Rp38.990,07 merupakan pengembalian saldo akhir kas tahun 2022 SD Negeri 14 Sesetan karena penggabungan dengan SD Negeri 9 Sesetan. Pengembalian ke kasda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pasal 30.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Peralihan masa Pandemi Covid-19 menjadi Endemi pada tahun 2023 berimplikasi terhadap pemulihan sektor perekonomian sebagaimana kondisi pra pandemi. Hal ini secara langsung yang berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sektor unggulan yang sebelumnya tidak beroperasi akibat pandemi telah beroperasi dan mengalami peningkatan dibarengi dengan peningkatan kesadaran dari pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban, seperti melakukan pengurusan perijinan dan pembayaran pajak.

Tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Akan tetapi dalam beberapa kali *refocusing* anggaran tersebut, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 106,52% untuk pendapatan dan 84,50% untuk belanja.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah (PD). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan PD yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan umumnya mempunyai ciri-ciri:

a. Entitas dibiayai oleh APBD;
b. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;

Entitas pelaporan disini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

4.1.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Pemerintah Kota Denpasar hanya ada satu BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang menyusun laporannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.4. Perusahaan Daerah

Pada Pemerintah Kota Denpasar ada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu :

a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
b. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma
c. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Ketiga Perusahaan Daerah tersebut menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk diakomodir pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2023 adalah:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)
 Basis Kas (*Cash Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas (*Cash Basis*) digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK).
b. Basis Akrual (*Accrual Basis*)
 Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Akrual digunakan dalam penyusunan Neraca, LO, LP-SAL, dan LPE.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah

4.4.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian kas dan setara kas;
2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.2. Piutang

a. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
b) Piutang Retribusi;
c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

a) Pemberian Pinjaman;
b) Penjualan;
c) Kemitraan;
d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintah

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

a) Piutang Dana Bagi Hasil;
b) Piutang Dana Alokasi Umum;
c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
e) Piutang Transfer Lainnya;
f) Piutang Bagi Hasil;
g) Piutang Transfer Antar Daerah;
h) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2) jumlah piutang dapat diukur;
3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan Pembayaran. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil te lah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemdayang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian ersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

 Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

 Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan Pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

 Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan Pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkai tan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
2) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat di pertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
3) Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima Pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Kualitas Piutang Lancar;
2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3) Kualitas Piutang Diragukan;
4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 a) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

g. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
2) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
3) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
4) Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses..

2) Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

3) Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3) Inventarisasi fisik persediaan atau *stock opname*

Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang- kurangnya setiap semester. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kadaluarsa (*expired)* dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengredit persediaan berdasarkan berita acara opname persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out (FIFO)*, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

Dalam hal metode *FIFO* tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

e. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

f. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

g. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa/*expired*

4.4.4. Aset Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit

(jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

(2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2) Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:

(1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

a) Penentuan kualitas dana bergulir dengan klasifikasi:

(1). Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;

(2). Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;

(3). Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan

(4). Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.

b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir dengan klasifikasi:

(1). Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

(2). Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

(3). Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4). Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c) Pencatatan penyisihan dana bergulir pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor *(brutto)*. Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi beban penyisihan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

d) Pelaporan dana bergulir yaitu penyajian beban penyisihan pada Laporan Operasional (LO) dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.

e) Penghapusan dana bergulir meliputi:

(1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan

(2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. Penghapusan dana bergulir) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;

d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
5) Perubahan pos investasi.

4.4.5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

c. Pengakuan

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

(1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
(2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
(3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Jaringan, dan Irigasi diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.

5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

6) Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalizationthresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel 4.1 Batasan Minimal Jumlah Biaya Aset Tetap

No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin, terdiri atas**:	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.1.1	Alat Besar Darat	10.000.000
2.1.2	Alat Besar Apung	500.000
2.1.3	Alat Bantu	500.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.16	Alat Peraga	500.000
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.18	Rambu – Rambu	500.000
2.19	Peralatan Olah Raga	

No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3	**Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:**	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:**	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	**Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:**	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	500.000
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam renovasi	20.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	20.000.000

Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan,* dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 (3) bertambah volume, dan/atau
 (4) bertambah kapasitas produksi.
b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalizationthresholds*).
c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar asset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

e. Pengungkapan

Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:
 a) Penambahan;
 b) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 c) Pengurangan;
 d) Perubahan nilai, jika ada
3) Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan.

4.4.6. Properti Investasi

a. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk kegiatan pemerintah, dtmanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

b. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

c. Pengukuran

- Pengukuran Saat Pengakuan Awal

 Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

 Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkap dalam Catatn atas Laporan Keuangan adalah:

- dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(carrying amount)
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode
- jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)yang timbul dari. properti investasi yang menghasilkanpenghasilan rental selama peri.ode tersebut;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.
- Properti investasi akan disajikan apabila sudah ada kode rekening dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode rekening.

4.4.7. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

1) Tagihan Jangka Panjang:
 a) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
 b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 a) Sewa;
 b) Kerjasama Pemanfaatan;
 c) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
 d) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
3) Aset Tak Berwujud:
 a) *Goodwill*;
 b) Lisensi dan *Franscise*;
 c) Hak Cipta;
 d) Hak Paten;
 e) *Sofware*;
 f)Kajian;
 g) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 i)Aset Tak Berwujud Lainnya.
4) Aset Lain-Lain
 a) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 b) Aset Tetap yang Akan Dihibahkan;
 c) Aset Lain-lain, Lainnya: Aset Rusak Berat; dan
 d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud diakui pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya diakui pada Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan

tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah

1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
2) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil Pembayaran diakui sebagai pendapatan.
6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

1) Bangun Serah Guna (BSG)adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
3) BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

4) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/ eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjangadalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujudyang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut

sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset* – w*ork in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

1) Dapat diidentifikasi;
2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

a. Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
d. Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
d. Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran• pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

d. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) besaran dan rincian aset lainnya;
2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4) informasi lainnya yang penting.

4.4.8. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2) Pendapatan Transfer
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2) diterima oleh SKPD; atau
3) diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan di LRA berdasarkan:

1. Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK)
3. Pendapatan Dana BOS berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H)
4. Pendapatan dana Desa berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD)

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
 b) Apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan. Apabila laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan koreksi di LPE dan akun ekuitas.
3) Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima.
5) Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6) Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar tidak diakui sebagai pendapatan-LO melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD Penerima.

c. Pengukuran
 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6) Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2) penjelasan mengenai hibah asset tetap;
3) penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
4) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9. Belanja dan Beban

a. Definisi

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle).*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban operasi tediri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah dan beban bantuan sosial, beban modal terdiri dari beban modal aset tetap tanah, beban modal aset tetap peralatan dan mesin, beban modal aset tetap gedung dan bangunan, beban modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, beban modal aset tetap lainnya, beban tak terduga dan beban transfer.
2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja operasi tediri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja modal terdiri dari belanja modal aset tetap tanah, belanja modal aset tetap peralatan dan mesin, belanja modal aset tetap gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja tak terduga dan transfer.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah daerah

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan pendekatan beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3) Dalam hal belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum daerah, maka belanja diakui berdasarkan:
 a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP)
 b. Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB)
 c. Belanja Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokkumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

d. Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

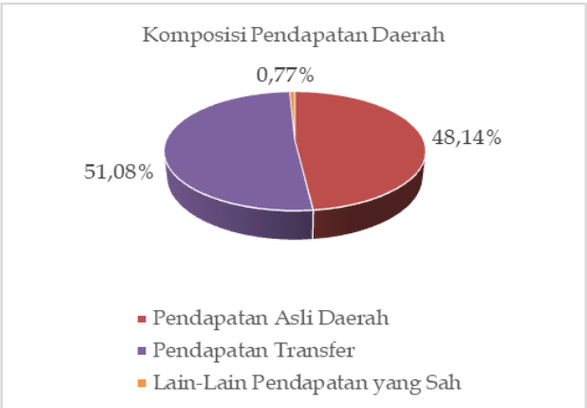
LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

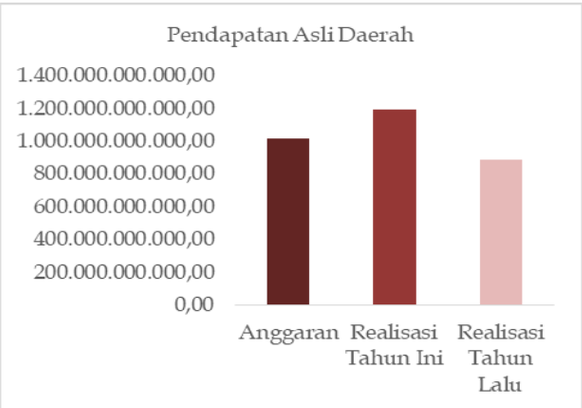
5.1.1 Pendapatan Daerah

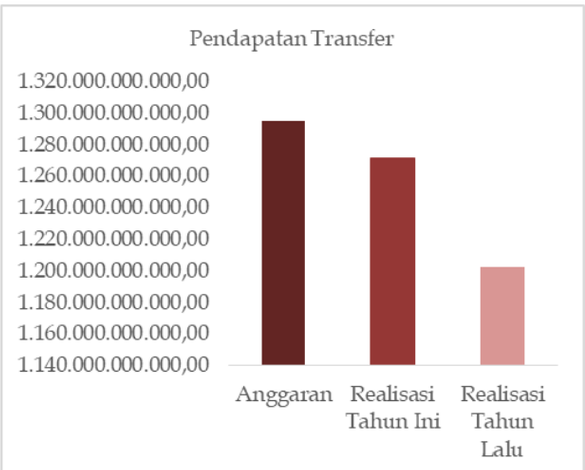
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

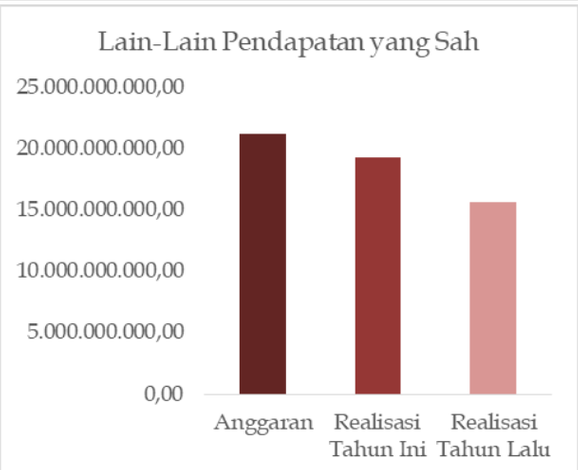
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	1.019.923.808.070,00	1.198.372.000.165,54	117,50	888.051.855.597,36
Pendapatan Transfer	1.295.638.172.947,00	1.271.498.423.190,00	98,14	1.202.729.157.188,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	21.204.477.230,00	19.286.975.952,00	90,96	15.616.928.680,00
Jumlah	**2.336.766.458.247,00**	**2.489.157.399.307,54**	**106,52**	**2.106.397.941.465,36**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.









5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	821.000.000.000,00	967.587.501.944,79	117,85	690.247.999.670,16
Pendapatan Retribusi Daerah	19.652.005.200,00	21.741.996.411,00	110,64	19.995.242.813,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.049.387.890,00	56.049.387.890,89	100,00	43.605.949.689,72
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.222.414.980,00	152.993.113.918,86	124,16	134.202.663.424,48
Jumlah	**1.019.923.808.070,00**	**1.198.372.000.165,54**	**117,50**	**888.051.855.597,36**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	**165.000.000.000,00**	**190.101.438.505,83**	**115,21**	**82.367.382.710,04**
Pajak Hotel	150.000.000.000,00	174.609.117.154,10	116,41	76.806.625.816,25
Pajak Gubuk Pariwisata	11.000.000.000,00	11.594.324.105,73	105,40	4.034.225.489,59
Pajak Wisma Pariwisata	4.000.000.000,00	3.897.997.246,00	97,45	1.526.531.404,20
Pajak Restoran	**250.000.000.000,00**	**268.048.400.338,40**	**107,22**	**164.305.556.851,37**
Pajak Restoran dan Sejenisnya	185.500.000.000,00	200.876.470.455,13	108,29	113.677.052.236,37
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.500.000.000,00	50.711.123.324,37	100,42	40.785.082.900,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	10.500.000.000,00	12.621.508.853,90	120,20	7.052.006.176,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	1.375.062.337,00	91,67	860.747.237,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.464.235.368,00	123,21	1.930.668.302,00
Pajak Hiburan	**25.000.000.000,00**	**30.083.002.934,62**	**120,33**	**16.140.441.402,45**
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	7.080.000.000,00	8.746.420.933,00	123,54	5.974.448.565,00
Pajak Pameran	150.000.000,00	184.239.517,00	122,83	18.448.000,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.650.000.000,00	6.133.291.073,00	108,55	4.139.418.421,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	110.000.000,00	301.430.571,00	274,03	51.055.374,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.350.000.000,00	4.888.963.351,00	112,39	2.414.228.977,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.440.000.000,00	8.365.347.137,27	129,90	2.759.508.562,00
Pajak Pertandingan Olahraga	1.220.000.000,00	1.463.310.352,35	119,94	783.333.503,45
Pajak Reklame	**3.000.000.000,00**	**4.361.511.109,94**	**145,38**	**3.119.622.242,30**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	4.361.511.109,94	145,38	3.119.622.242,30
Pajak Penerangan Jalan	**100.000.000.000,00**	**108.472.831.563,00**	**108,47**	**96.019.513.737,00**
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000.000,00	108.472.831.563,00	108,47	96.019.513.737,00
Pajak Parkir	**7.000.000.000,00**	**7.581.448.580,00**	**108,31**	**6.860.767.280,00**
Pajak Parkir	7.000.000.000,00	7.581.448.580,00	108,31	6.860.767.280,00
Pajak Air Tanah	**7.000.000.000,00**	**8.635.816.993,00**	**123,37**	**6.342.002.090,00**
Pajak Air Tanah	7.000.000.000,00	8.635.816.993,00	123,37	6.342.002.090,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**100.000.000.000,00**	**111.576.884.592,00**	**111,58**	**113.413.783.878,00**
PBBP2	100.000.000.000,00	111.576.884.592,00	111,58	113.413.783.878,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**164.000.000.000,00**	**238.726.167.328,00**	**145,56**	**201.678.929.479,00**
BPHTB-Pemindahan Hak	164.000.000.000,00	238.726.167.328,00	145,56	201.678.929.479,00
Jumlah	**821.000.000.000,00**	**967.587.501.944,79**	**117,85**	**690.247.999.670,16**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah dan parkir lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang terdiri dari:

- Melaksanakan program kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, penagihan serta pemeriksaan kepada wajib pajak yang terindikasi tidak taat dalam pembayaran pajaknya;
- Membangun integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Disdukcapil, dan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perijinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah;
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi alat tapping box, POS dan cash register online kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah;
- Melakukan proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar;
- Memberikan stimulus berupa Insentif Fiskal berupa penghapusan denda piutang pajak hotel, restoran, hiburan, parker dan air tanah untuk pelunasan pokok pajak terutang masa pajak 2020 dan 2021 akibat pandemic Covid-19;
- Membangun Simpada (Sistem Pajak Daerah) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar) sehingga wajib pajak diberikan kemudahan dari proses pendaftaran sampai dengan pembayaran dengan memanfaatkan satu aplikasi yang terintegrasi;
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak daerah terkait tata cara pembayaran pajak daerah dilakukan secara Digital /non tunai melalui transfer, *Virtual Account* atau *mobile banking* serta *ecommerce* melalui *GoPay*;
- Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk melakukan proses penagihan Pajak Daerah;
- Melaksanakan kerjasama dengan Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah;
- Pembentukan Tim Pendataan Potensi Pajak Daerah Wilayah Desa / Kelurahan Di Kota Denpasar.

b. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 disebabkan oleh adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang terdiri dari:
 - Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk mengetahui potensi penerbitan sertifikat baru serta pemecahan tanah atau lahan baru sebagai dasar penambahan wajib pajak PBB-P2, serta penerbitan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2023;
 - Melakukan proses validasi dan penagihan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar melalui Tim Validasi Internal Bapenda Kota Denpasar;
 - Memberikan stimulus berupa Insentif Fiskal berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif berupa penghapusan denda disertai potongan 50% atas piutang pokok untuk ketetapan tahun 2009 ke bawah dan 25% atas piutang pokok untuk ketetapan tahun 2010 sampai dengan 2012 serta penghapusan denda pokok pajak terutang pada masa pajak 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19;
 - Melaksanakan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada untuk melaksanakan penilaian PBB-P2 serta Universitas Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah.

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 a. Pemungutan Pajak Hotel mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik;

b. Pemungutan Pajak Restoran mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik;
c. Pemungutan Pajak Hiburan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran , Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik;
d. Pemungutan Pajak Reklame mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No 2 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Denpasar No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar No 41 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak Reklame di Kota Denpasar;
e. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Walikota Denpasar No 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
f. Pemungutan Pajak Parkir mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir, Peraturan Walikota Denpasar No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Secara Online, dan Peraturan Walikota Denpasar No 2 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Pemungutan Pajak Parkir;
g. Pemungutan Pajak Air Tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, dan Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar;
h. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Walikota Denpasar No 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

i. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Walikota Denpasar No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar No 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Walikota Denpasar No 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) secara Online, dan Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta / Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ Atau Bangunan.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	**8.851.044.000,00**	**10.340.479.503,00**	**116,83**	**9.539.630.905,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.600.000.000,00	4.688.081.100,00	130,22	3.264.365.100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.600.000.000,00	4.688.081.100,00	130,22	3.264.365.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000,00	1.435.266.003,00	95,68	1.977.008.105,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000,00	1.435.266.003,00	95,68	1.977.008.105,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	845.100.000,00	1.180.941.200,00	139,74	1.083.374.800,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	845.100.000,00	1.180.941.200,00	139,74	1.083.374.800,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.845.944.000,00	2.940.203.000,00	103,31	3.128.215.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.845.944.000,00	2.940.203.000,00	103,31	3.128.215.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	95.988.200,00	159,98	86.667.900,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	60.000.000,00	95.988.200,00	159,98	86.667.900,00
Retribusi Jasa Usaha	**1.450.951.200,00**	**1.748.396.450,00**	**120,50**	**1.557.381.755,00**
Retribusi Terminal	1.172.701.200,00	1.313.936.450,00	112,04	1.224.218.255,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	78.924.000,00	77.015.000,00	97,58	76.315.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	199.074.000,00	289.258.810,00	145,30	260.774.615,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	894.703.200,00	947.662.640,00	105,92	887.128.640,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	278.250.000,00	434.460.000,00	156,14	333.163.500,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	278.250.000,00	434.460.000,00	156,14	333.163.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**9.350.010.000,00**	**9.653.120.458,00**	**103,24**	**8.898.230.153,00**
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	59.000.000,00	118,00	71.500.000,00
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	59.000.000,00	118,00	71.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.300.000.000,00	6.279.139.700,00	146,03	4.157.945.700,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	4.300.000.000,00	6.279.139.700,00	146,03	4.157.945.700,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	3.314.970.758,00	66,30	4.668.784.453,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	3.314.970.758,00	66,30	4.668.784.453,00
Jumlah	**19.652.005.200,00**	**21.741.996.411,00**	**110,64**	**19.995.242.813,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Retribusi Jasa Umum
 1)Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) yang salah satunya sebagai dampak pemeriksaan kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Bulan Desember 2023;
 2)Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti swakelola sampah serta dampak kebakaran yang terjadi pada TPA Suwung pada Bulan Oktober 2023;
 3)Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh meningkatnya penggunaan parkir di tepi jalan umum seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan aktifitas masyarakat;
 4)Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Kondisi ini seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. Namun demikian, realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, dimana pada Perubahan APBD TA 2023, Dinas Perhubungan menurunkan target retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilatarbelakangi oleh kondisi angkutan pedesaan yang sebelumnya berdomisili di Kota Denpasar banyak yang tidak melakukan uji KIR, adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membatasi usia kendaraan, serta penurunan usaha transportasi sejak terjadinya pandemi Covid-19;
 5)Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh beberapa alat UTTP jatuh tempo tahun 2023 dan wajib di tera/tera ulang (TUTSIT, TUM), tumbuhnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan tera/tera ulang, tuntutan tim audit yang mengharuskan alat UTTP harus di tera/tera ulang atau kalibrasi, serta adanya kegiatan sidang tera ulang pasar di 28 tempat.
 b. Retribusi Jasa Usaha
 1) Realisasi Retribusi Terminal lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan mobil barang yang masuk ke area angkutan barang yang sejalan dengan peningkatan barang yang didistribusikan dan aktivitas bongkar muat serta adanya pembayaran tunggakan piutang penyewa kios pada Terminal Ubung;
 2) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan jumlah pemotongan, terutama pada daging babi akibat dari penurunan harga daging babi dan pengembangan usaha berupa penjualan daging babi ke luar daerah Bali dalam bentuk beku (*frozen*).
 c. Retribusi Perijinan Tertentu
 1) Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 disebabkan oleh peningkatan pelaku usaha yang mengajukan perijinan seiring dengan peningkatan perekonomian. Namun demikian, realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
 2) Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sesuai dengan anggaran TA 2023. Tidak terdapat realisasi atas retribusi ini pada TA 2022;
 3) Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja asing seiring penambahan perusahaan baru yang mempekerjakan tenaga kerja asing serta meningkatnya rate dolar terhadap mata uang rupiah;
 4) Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh penurunan jumlah pemohon.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 a. Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
d. Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Walikota Kota Denpasar No 5 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e. Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
f. Pemungutan Retribusi Terminal mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 11 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
g. Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 10 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
i. Pemungutan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
j. Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
k. Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**56.049.387.890,00**	**56.049.387.890,89**	**100,00**	**43.605.949.689,72**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	42.320.389.422,00	42.320.389.422,89	100,00	39.029.544.601,72
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	42.320.389.422,00	42.320.389.422,89	100,00	39.029.544.601,72
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	337.811.787,00	337.811.787,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	337.811.787,00	337.811.787,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13.391.186.681,00	13.391.186.681,00	100,00	4.576.405.088,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13.391.186.681,00	13.391.186.681,00	100,00	4.576.405.088,00
Jumlah	**56.049.387.890,00**	**56.049.387.890,89**	**100,00**	**43.605.949.689,72**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2023. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara. Dimana pada TA 2023 terjadi peningkatan jumlah penyertaan modal yang dilakukan pada PT Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara, sehingga realisasi atas dividen lebih tinggi dibandingkan TA 2022;
 b. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) berasal dari Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Pada TA 2023, realisasi mencapai anggaran yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan dari realisasi TA 2022, namun pada TA 2022 Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma mengalami kerugian.
 c. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma. Realisasi TA 2023 mencapai target anggaran TA 2023 serta lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT. Bank BPD Bali	42.315.583.716,89	42.315.583.716,89	100,00	39.026.120.231,72
PT. Jamkrida Bali Mandara	4.805.706,00	4.805.706,00	100,00	3.424.370,00
Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	337.811.787,00	337.811.787,00	100,00	0,00
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	13.391.186.681,00	13.391.186.681,00	100,00	4.576.405.088,00
Jumlah	**56.049.387.890,00**	**56.049.387.890,89**	**100,00**	**43.605.949.689,72**

3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari Perumda diakui berdasarkan:
 a. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT. Bank BPD Bali diakui berdasarkan Berita Acara Nomor 0328/BA/DIR/OKA/2023 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2022;
 b. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT. Jamkrida Bali Mandara diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, SH Nomor 4 Tanggal 03 Maret 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda);
 c. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma diakui berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2022 tanggal 12 Juni 2023 Nomor 539.3/003/KPM/2023 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2022;
 d. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewadarma diakui berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2023 Nomor 539.1/0066/KPM/2023 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2022;

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**550.000.000,00**	**1.014.963.168,00**	**184,54**	**543.654.335,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	540.192.158,00	98,22	543.654.335,00
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	550.000.000,00	540.192.158,00	98,22	543.654.335,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	365.879.646,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	365.879.646,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	108.891.364,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	108.891.364,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**225.500.000,00**	**1.454.589.995,00**	**645,05**	**1.672.481.441,00**
Hasil Sewa BMD	225.500.000,00	1.454.589.995,00	645,05	1.672.481.441,00
Hasil Sewa BMD	225.500.000,00	1.454.589.995,00	645,05	1.672.481.441,00
Jasa Giro	**1.500.000.000,00**	**3.664.798.341,35**	**244,32**	**3.682.291.399,90**
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	3.664.798.341,35	244,32	3.682.291.399,90
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	3.664.798.341,35	244,32	3.682.291.399,90
Pendapatan Bunga	**8.000.000.000,00**	**15.572.745.139,02**	**194,66**	**9.063.541.666,77**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	15.572.745.139,02	194,66	9.063.541.666,77
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	15.572.745.139,02	194,66	9.063.541.666,77
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**50.000.000,00**	**1.124.425.121,88**	**2.248,85**	**438.109.589,67**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	1.124.425.121,88	2.248,85	438.109.589,67
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	1.124.425.121,88	2.248,85	438.109.589,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**3.000.000.000,00**	**8.831.796.462,00**	**294,39**	**8.613.210.279,00**
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	87.241.933,00	0,00	109.118.127,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	42.864.507,00	0,00	79.719.824,00
Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	4.642.846,00	0,00	7.737.520,00
Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	0,00	39.734.580,00	0,00	21.660.783,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	686.528.956,00	0,00	848.594.753,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	343.872.162,00	0,00	395.828.082,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	288.035.608,00	0,00	389.167.180,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	35.924.855,00	0,00	63.429.942,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	18.695.581,00	0,00	54.000,00
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	750,00	0,00	115.549,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	272.494.504,00	0,00	76.311.934,00
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	3.510.576,00	0,00	5.501.822,00
Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00	6.530,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	248.554.032,00	0,00	63.314.692,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	470.664,00	0,00	147.582,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	18.879.880,00	0,00	5.379.783,00
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	1.079.352,00	0,00	1.961.525,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	15.740.801,00	0,00	12.746.619,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	15.740.801,00	0,00	12.746.619,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	16.389.220,00	0,00	22.032.700,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	16.389.220,00	0,00	22.032.700,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	5.748.796,00	0,00	6.289.083,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	5.748.796,00	0,00	6.289.083,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000,00	7.747.652.252,00	258,26	7.538.117.063,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda PBBP2	3.000.000.000,00	7.747.652.252,00	258,26	7.538.117.063,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**82.100.480,00**	**1.235.511.220,00**	**1.504,88**	**1.517.224.328,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	80.300.480,00	1.229.894.280,00	1.531,62	1.512.085.680,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	80.300.480,00	1.229.894.280,00	1.531,62	1.512.085.680,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.800.000,00	5.616.940,00	312,05	5.138.648,00
Pendapatan Denda Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	5.138.648,00
Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.800.000,00	5.616.940,00	312,05	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	**314.814.500,00**	**553.795.664,64**	**175,91**	**529.725.177,49**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	224.657.990,00	224,66	248.053.869,12
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	224.657.990,00	224,66	248.053.869,12
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	1.051.200,00	0,00	250.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	200,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.181.000,00	1.181.200,00	100,02	42.134.549,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	1.181.000,00	1.181.200,00	100,02	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	42.134.549,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	13.837.000,00	13.837.200,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.630.000,00	5.630.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.015.000,00	5.015.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.192.000,00	3.192.200,00	100,01	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.872.000,00	98.881.506,00	139,52	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	30.272.000,00	58.281.506,00	192,53	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	0,00	0,00	26.336.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	26.336.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	46.078.000,00	49.079.018,64	106,51	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.320.000,00	17.320.814,00	120,96	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	31.758.000,00	31.758.204,64	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	82.196.500,00	82.196.300,00	100,00	207.950.659,37
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	64.635.500,00	64.635.500,00	100,00	207.950.659,37
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	9.851.000,00	9.851.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	7.710.000,00	7.709.800,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	2.011.250,00	0,00	1.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	2.011.250,00	0,00	1.500.000,00
Pendapatan BLUD	**109.500.000.000,00**	**119.406.811.806,97**	**109,05**	**108.123.625.207,65**

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan BLUD	109.500.000.000,00	119.406.811.806,97	109,05	108.123.625.207,65
Pendapatan BLUD	109.500.000.000,00	119.406.811.806,97	109,05	108.123.625.207,65
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	**0,00**	**15.159.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	15.159.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	15.159.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**0,00**	**118.518.000,00**	**0,00**	**18.800.000,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	118.518.000,00	0,00	18.800.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	118.518.000,00	0,00	18.800.000,00
Jumlah	**123.222.414.980,00**	**152.993.113.918,86**	**124,16**	**134.202.663.424,48**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi ini bersumber dari hasil penjualan bangunan gedung, hasil penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan aset lainnya (sisa bongkaran);
2. Realisasi Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi ini bersumber dari hasil sewa lahan milik Pemerintah Kota Denpasar, hasil sewa kantin, hasil sewa basement, hasil sewa kapal dan sewa tower, dan sewa LPJU.
3. Realisasi Jasa Giro lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi ini termasuk bunga atas pengembalian Dana Bantuan Operasional Paud sebesar Rp223.051,34, jasa giro atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp8.995.284,00, jasa giro yang pada rekening bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejumlah Rp199,38, bunga atas pengembalian hibah KONI sebesar Rp173.662.478,08, bunga atas pengembalian hibah pramuka sebesar Rp6.550.660,71, dan bunga atas pengembalian hibah PMI sejumlah Rp2.716.035,55. Penerimaan jasa giro lebih tinggi dari anggaran TA 2023 namun lebih rendah dari realisasi TA 2022 tidak dapat diprediksi karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank.
4. Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena bergantung pada dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank.
5. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi ini berasal dari penerimaan pihak ketiga atas keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Realisasi Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah, dan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
7. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
8. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran maupun terdapat temuan oleh pemeriksa.
9. Realisasi Pendapatan BLUD lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi ini seluruhnya berasal dari BLUD RSUD Wangaya.

10. Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD yang direalisasikan pada Dinas Perhubungan.
11. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berasal dari Pendapatan Denda Masker sebesar Rp400.000,00, Pengembalian Dana atas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp113.080.000,00, dan kesalahan transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Denpasar sebesar Rp10.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.048.509.142.908,00	1.036.175.812.975,00	98,82	1.010.696.716.106,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	247.129.030.039,00	235.322.610.215,00	95,22	192.032.441.082,00
Jumlah	**1.295.638.172.947,00**	**1.271.498.423.190,00**	**98,14**	**1.202.729.157.188,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	960.673.701.908,00	948.340.371.975,00	98,72	922.173.712.106,00
Dana Insentif Daerah (DID)	53.953.685.000,00	53.953.685.000,00	100,00	59.597.507.000,00
Dana Desa	33.881.756.000,00	33.881.756.000,00	100,00	28.925.497.000,00
Jumlah	**1.048.509.142.908,00**	**1.036.175.812.975,00**	**98,82**	**1.010.696.716.106,00**

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89.405.560.908,00	93.110.747.585,00	104,14	87.641.305.056,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	633.386.906.000,00	633.434.293.429,00	100,01	601.302.475.698,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15.123.843.000,00	11.251.952.213,00	74,40	28.952.184.252,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.757.392.000,00	210.543.378.748,00	94,52	204.277.747.100,00
Jumlah	**960.673.701.908,00**	**948.340.371.975,00**	**98,72**	**922.173.712.106,00**

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 1) Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Adapun hal ini bergantung pada jumlah transfer yang dilakukan pemerintah pusat. Adapun pada tahun 2023, terdapat realisasi DBH melalui pencairan *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp9.933.154.375,00;
 2) Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Pada TA 2023, terdapat DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak ada pada TA 2022. Selain itu, terdapat DAU tambahan sesuai dengan PMK 159 tahun 2023 sebesar 119.936.000,00 dan terdapat pemotongan DAU sebesar 72.548.571,00 (KMK 29 tahun 2023).

3) Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh penyaluran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan kontrak.

b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	377.676.292,00	1.265.290.348,00	335,02	5.241.056.402,00
DBH PPh Pasal 21	80.372.280.343,00	82.876.315.139,00	103,12	69.909.586.367,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.998.433.035,00	6.583.082.000,00	94,07	9.500.717.392,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	783.192.081,00	831.534.589,00	106,17	1.031.584.895,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.100,00	12.298,00	585,62	49.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	873.977.057,00	1.554.513.211,00	177,87	1.958.311.000,00
Jumlah	**89.405.560.908,00**	**93.110.747.585,00**	**104,14**	**87.641.305.056,00**

Dana Bagi Hasil di luar DBH CHT yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp92,279,212,996,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Nilai yang tercantum dalam Perpres adalah Rp82,483,856.000,00. Selisih Rp9,795,356,996,00 merupakan pencairan di tahun 2023 atas DBH Triwulan IV TA 2022 yang disalurkan melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Dana Bagi Hasil CHT yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp831.534.589,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Nilai yang tercantum dalam Pergub adalah Rp715,193.000,00. Selisih Rp116.341.589,00 merupakan pencairan di tahun 2023 atas DBH Triwulan IV TA 2022 yang disalurkan melalui TDF sebesar Rp137.797.379,00 dan kurang bayar DBHCHT sebesar Rp21.455.790,00.

c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	593.768.562.000,00	593.815.949.429,00	100,01	601.302.475.698,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.418.344.000,00	36.418.344.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**633.386.906.000,00**	**633.434.293.429,00**	**100,01**	**601.302.475.698,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp633.386.906.000,00, ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Nilai yang tercantum dalam Perpres sejumlah Rp633.386.906.000,00. Selisih sejumlah Rp47.387.429,00 disebabkan oleh adanya DAU tambahan sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar 119.936.000,00 dan terdapat pemotongan DAU sebesar 72.548.571,00 sesuai dengan KMK 29 Tahun 2023.

d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.016.299.000,00	665.574.750,00	33,01	1.483.171.300,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.273.096.000,00	712.947.710,00	31,36	3.074.352.375,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.333.072.628,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-	688.910.000,00	462.000.000,00	67,06	230.405.760,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	188.589.599,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	7.747.322.000,00	7.206.237.163,00	93,02	54.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	18.533.165.400,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.598.709.390,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.332.963.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.998.216.000,00	1.805.192.590,00	90,34	122.954.800,00
Jumlah	**15.123.843.000,00**	**11.251.952.213,00**	**74,40**	**28.952.184.252,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp11.251.952.213,00, ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan oleh KPPN sesuai dengan nilai kontrak bukan dari nilai pagu pada Perpres.

Beberapa jenis DAK Fisik seperti DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP memiliki realisasi yang rendah dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan kontrak. Dimana beberapa kontrak pelaksanaan DAK Fisik tidak dapat diproses karena tidak memiliki lahan yang cukup atau tidak adanya lahan kosong serta beberapa bangunan yang ada di sekolah mengalami gagal lelang.

e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	118.419.140.000,00	114.541.951.570,00	96,73	111.182.789.488,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.735.000.000,00	2.690.000.000,00	98,35	1.770.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.389.931.000,00	66.389.929.000,00	100,00	64.402.844.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.990.951.000,00	2.414.643.450,00	80,73	1.876.050.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.051.460.000,00	10.701.699.075,00	96,84	8.826.425.046,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.040.700.000,00	2.957.321.657,00	97,26	2.647.700.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.655.668.000,00	1.561.842.346,00	42,72	755.003.015,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	656.702.000,00	0,00	0,00	175.928.030,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.652.617.000,00	5.652.617.000,00	100,00	5.153.611.615,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.605.778.000,00	2.548.829.985,00	38,58	5.085.844.600,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	386.615.758,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	1.050.602.800,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	354.700.000,00	329.110.000,00	92,79	383.124.772,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	119.922.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	234.595.600,00	39,23	225.485.976,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.575.000,00	125.000.000,00	63,59	235.800.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	410.170.000,00	395.839.065,00	96,51	0,00
Jumlah	**222.757.392.000,00**	**210.543.378.748,00**	**94,52**	**204.277.747.100,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp210.543.378.748,00, ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya silpa tahun sebelumnya yang terakumulasi dalam anggaran tahun 2023. Selain itu, pada DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dianggarkan pada TA 2023 tidak terdapat penyaluran atau realisasi.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp53.953.685.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Nilai yang tercantum pada perpres sejumlah Rp42.051.656.000,00. Nilai yang diterima yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya tambahan pada KMK No 350 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada tahun 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
3. Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp33.881.756.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah. Nilai yang tercantum dalam perpres sejumlah Rp33.043.904.000,00. Nilai yang diterima lebih tinggi disebabkan oleh adanya tambahan Dana Desa pada PMK 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	240.130.120.039,00	229.946.839.384,00	95,76	190.502.698.169,00
Bantuan Keuangan	6.998.910.000,00	5.375.770.831,00	76,81	1.529.742.913,00
Jumlah	**247.129.030.039,00**	**235.322.610.215,00**	**95,22**	**192.032.441.082,00**

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**240.130.120.039,00**	**229.946.839.384,00**	**95,76**	**190.502.698.169,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	91.167.245.660,00	80.528.654.840,00	88,33	77.056.981.997,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	56.799.113.674,00	58.585.759.609,00	103,15	33.261.039.528,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.051.909.869,00	57.670.457.785,00	102,89	40.262.522.715,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	237.507.941,00	224.745.534,00	94,63	198.815.817,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.874.342.895,00	32.937.221.616,00	91,81	39.723.338.112,00
Jumlah	**240.130.120.039,00**	**229.946.839.384,00**	**95,76**	**190.502.698.169,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi yang melebihi anggaran terjadi pada Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan realisasi yang lebih rendah dari anggaran terjadi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Adapun tinggi atau rendahnya realisasi pendapatan bagi hasil tidak dapat terkontrol oleh Pemerintah Kota Denpasar disebabkan oleh Pemerintah Provinsi langsung mentransfer BHP Provinsi Bali tanpa melalui proses pengamprahan. Selain itu, transfer baru dilakukan sampai Bulan September dan akan diperhitungkan kewajiban tahun 2023 di tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Bali.

2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	**3.848.910.000,00**	**2.225.770.831,00**	**57,83**	**1.529.742.913,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.848.910.000,00	2.225.770.831,00	57,83	1.529.742.913,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	**3.150.000.000,00**	**3.150.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**6.998.910.000,00**	**5.375.770.831,00**	**76,81**	**1.529.742.913,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dari realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh BKK Akses *Free Wifi* diamprah sesuai dengan *invoice* dan biaya monitoring, sisa BKK duktang yang telah ditransfer 100% dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Bali karena terdapat sisa dari penggunaan (sesuai Juknis), BKK JKN tidak diamprah karena tidak ada pemakaian ambulance, BKK Renovasi Gedung Mal Pelayanan Publik, Pengadaan Peralatan, dan Mebelair diamprah sesuai kontrak dan belum terealisasi masuk ke kas daerah berdasarkan kontrak karena kekurangan dana dari Pemerintah Provinsi Bali. Atas kekurangan penyaluran BKK Renovasi Gedung Mal Pelayanan Publik sudah dicatat dalam Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp1.002.438.140,00.

b. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan anggaran TA 2023 dan lebih tinggi dari realisasi TA 2022. Bantuan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Badung.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.204.477.230,00	19.286.975.952,00	90,96	15.616.928.680,00
Jumlah	**21.204.477.230,00**	**19.286.975.952,00**	**90,96**	**15.616.928.680,00**

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**21.204.477.230,00**	**19.286.975.952,00**	**90,96**	**15.616.928.680,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.204.477.230,00	19.286.975.952,00	90,96	15.616.928.680,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.204.477.230,00	19.286.975.952,00	90,96	15.616.928.680,00
Jumlah	**21.204.477.230,00**	**19.286.975.952,00**	**90,96**	**15.616.928.680,00**

Penjelasan:

1. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi sejalan dengan peningkatan anggaran disebabkan oleh penyesuaian standar tarif pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Sedangkan rendahnya realisasi dibandingkan anggaran TA 2023 disebabkan oleh Pendapatan Dana

Kapitasi JKN pada FKTP pada Bulan Oktober 2023 dipotong dari Silpa Tahun 2022 yang ada pada rekening bendahara JKN Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

2. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing FKTP dapat dilihat pada lampiran mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.1.1.1***.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

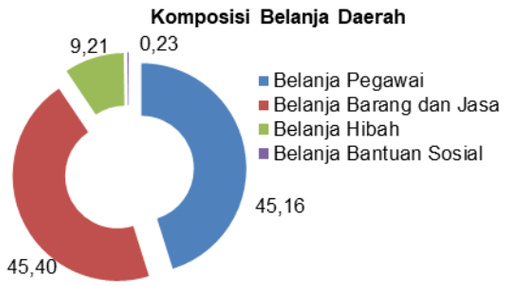
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2.066.820.138.205,00	1.786.272.801.389,14	86,43	1.655.230.464.949,19
Belanja Modal	396.517.809.836,00	331.864.232.394,00	83,69	198.780.902.642,39
Belanja Tak Terduga	85.025.305.638,00	3.991.373.722,00	4,69	6.970.660.255,00
Jumlah	**2.548.363.253.679,00**	**2.122.128.407.505,14**	**83,27**	**1.860.982.027.846,58**

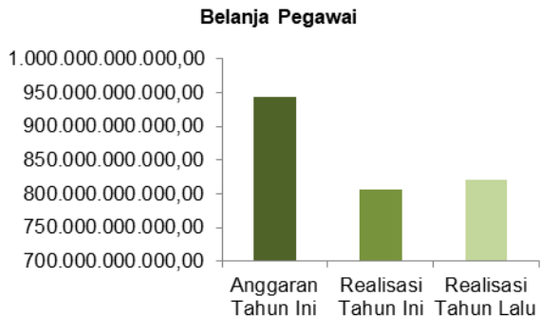
5.1.2.1 Belanja Operasi

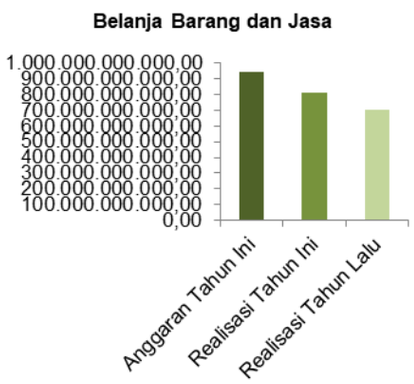
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

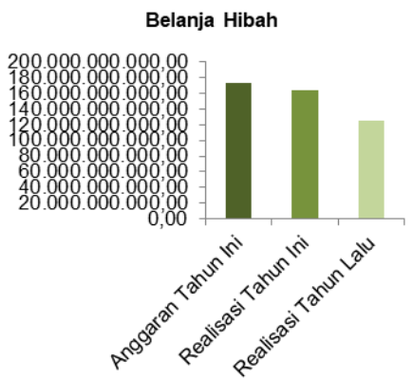
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	943.972.923.887,00	806.741.727.457,14	85,46	821.015.556.643,93
Belanja Barang dan Jasa	945.345.345.921,00	810.901.458.893,36	85,78	705.038.848.735,17
Belanja Hibah	173.294.218.397,00	164.573.185.978,64	94,97	125.315.363.591,58
Belanja Bantuan Sosial	4.207.650.000,00	4.056.429.060,00	96,41	3.860.695.978,51
Jumlah	**2.066.820.138.205,00**	**1.786.272.801.389,14**	**86,43**	**1.655.230.464.949,19**

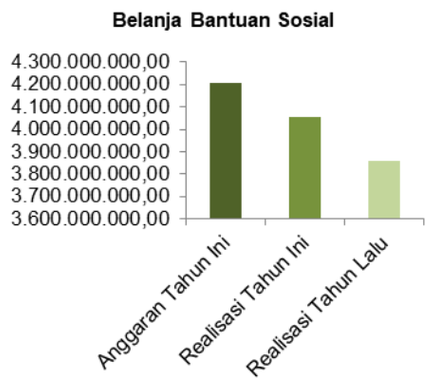
Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.











Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**476.107.266.895,00**	**376.693.695.293,00**	**79,12**	**371.562.391.859,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	367.854.680.742,00	286.531.717.143,00	77,89	283.258.367.553,00
Belanja Gaji Pokok PNS	258.346.067.842,00	240.141.476.145,00	92,95	258.295.270.053,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	109.508.612.900,00	46.390.240.998,00	42,36	24.963.097.500,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.588.524.832,00	25.540.110.478,00	83,50	25.342.265.606,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.619.768.662,00	21.916.352.068,00	92,79	23.488.143.776,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.968.756.170,00	3.623.758.410,00	52,00	1.854.121.830,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.798.140.923,00	5.161.113.636,00	89,01	5.006.596.763,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.798.140.923,00	5.161.113.636,00	89,01	5.006.596.763,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.292.875.262,00	21.732.817.786,00	85,92	19.589.572.498,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.540.851.006,00	16.569.195.220,00	94,46	16.880.948.498,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.752.024.256,00	5.163.622.566,00	66,61	2.708.624.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.288.368.840,00	4.702.639.826,00	88,92	5.678.492.393,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.288.368.840,00	4.702.639.826,00	88,92	5.618.797.393,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	59.695.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	18.599.314.410,00	15.286.126.023,00	82,19	14.913.159.228,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	13.608.609.580,00	12.519.606.821,00	92,00	13.469.177.191,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.990.704.830,00	2.766.519.202,00	55,43	1.443.982.037,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.014.461.284,00	3.182.044.953,00	79,26	3.387.018.938,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.966.203.284,00	3.134.686.327,00	79,03	3.369.770.870,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	48.258.000,00	47.358.626,00	98,14	17.248.068,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.121.547,00	3.665.149,00	59,87	3.621.527,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.755.182,00	3.183.991,00	66,96	3.371.397,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.366.365,00	481.158,00	35,21	250.130,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.103.022.610,00	12.194.251.199,00	86,47	12.040.593.002,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.993.112.566,00	10.267.937.437,00	93,40	10.952.266.419,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.109.910.044,00	1.926.313.762,00	61,94	1.088.326.583,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.208.911,00	589.808.554,00	83,64	585.694.208,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	537.945.636,00	492.656.154,00	91,58	530.621.008,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	167.263.275,00	97.152.400,00	58,08	55.073.200,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.073.577.800,00	1.769.400.546,00	85,33	1.757.010.143,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.592.959.798,00	1.477.956.991,00	92,78	1.591.798.278,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	480.618.002,00	291.443.555,00	60,64	165.211.865,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.782.969.734,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.782.969.734,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**283.220.347.041,00**	**256.993.069.626,00**	**90,74**	**261.287.088.247,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	283.220.347.041,00	256.993.069.626,00	90,74	261.287.088.247,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	265.300.883.549,00	244.234.865.236,00	92,06	253.113.133.513,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	17.919.463.492,00	12.758.204.390,00	71,20	8.173.954.734,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**109.712.125.137,00**	**100.232.961.664,00**	**91,36**	**110.658.320.023,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	15.201.808.169,00	15.201.808.169,00	100,00	21.791.536.930,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.650.725.000,00	2.650.725.000,00	100,00	1.076.080.959,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.758.678.969,00	3.758.678.969,00	100,00	6.038.550.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	403.380.000,00	403.380.000,00	100,00	388.800.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	48.600.000,00	48.600.000,00	100,00	65.205.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	202.759.200,00	202.759.200,00	100,00	318.238.471,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	181.440.000,00	181.440.000,00	100,00	312.862.500,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.339.225.000,00	3.339.225.000,00	100,00	4.234.275.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.617.000.000,00	4.617.000.000,00	100,00	9.357.525.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	805.851.984,00	407.318.539,00	50,55	348.264.109,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	189.562.500,00	85.191.750,00	44,94	85.050.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	128.067.480,00	31.310.040,00	24,45	72.528.399,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.700.000,00	2.520.000,00	93,33	2.069.999,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	52.771.554,00	8.763.499,00	16,61	41.239.586,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12.000.000,00	11.868.750,00	98,91	10.918.125,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.250.000,00	2.164.500,00	96,20	1.458.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	450,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	193.500.000,00	153.000.000,00	79,07	135.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	225.000.000,00	112.500.000,00	50,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.074.111.600,00	53.640.402.283,00	93,98	69.618.693.465,00
Belanja TPG PNSD	57.074.111.600,00	53.640.402.283,00	93,98	69.618.693.465,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	486.910.000,00	421.200.000,00	86,50	2.072.720.000,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	486.910.000,00	421.200.000,00	86,50	2.072.720.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	19.324.681.382,00	15.418.157.013,00	79,78	15.896.635.519,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	19.324.681.382,00	15.418.157.013,00	79,78	15.896.635.519,00
Belanja Honorarium	1.354.380.000,00	1.003.170.000,00	74,07	930.470.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.270.380.000,00	1.003.170.000,00	78,97	162.250.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	84.000.000,00	0,00	0,00	768.220.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	12.587.452.800,00	11.726.693.160,00	93,16	0,00
Belanja TPG PPPK	12.587.452.800,00	11.726.693.160,00	93,16	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.876.929.202,00	2.414.212.500,00	83,92	0,00
Belanja Tamsil Guru PPPK	2.876.929.202,00	2.414.212.500,00	83,92	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**43.113.584.638,00**	**42.686.918.684,00**	**99,01**	**42.897.916.634,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	999.285.000,00	99,53	1.004.010.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	999.285.000,00	99,53	1.004.010.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.655.600,00	124.679.100,00	99,22	125.655.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.655.600,00	124.679.100,00	99,22	125.655.600,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	127.748.880,00	126.735.000,00	99,21	127.748.880,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	127.748.880,00	126.735.000,00	99,21	127.748.880,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.585.500,00	99,45	86.058.000,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.585.500,00	99,45	86.058.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.448.963.250,00	99,53	1.455.814.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.448.963.250,00	99,53	1.455.814.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.822.100,00	113.274.000,00	99,52	113.822.100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.822.100,00	113.274.000,00	99,52	113.822.100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.069.500,00	51.064.650,00	98,07	52.069.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.069.500,00	51.064.650,00	98,07	52.069.500,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.893.900.000,00	99,44	7.938.000.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.893.900.000,00	99,44	7.938.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.984.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.984.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	510.058,00	415.454,00	81,45	415.454,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	510.058,00	415.454,00	81,45	415.454,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	20.416.251.000,00	20.304.116.730,00	99,45	20.415.822.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	84.789.432,00	82.800.522,00	97,65	84.361.032,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.054.052,00	99,45	2.065.392,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.162.156,00	99,45	6.196.176,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	20.323.200.000,00	20.213.100.000,00	99,46	20.323.200.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.594.000.000,00	9.535.500.000,00	99,39	9.594.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.594.000.000,00	9.535.500.000,00	99,39	9.594.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	215.145.000,00	18.900.000,00	8,78	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	215.145.000,00	18.900.000,00	8,78	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**182.560.574,00**	**174.410.216,00**	**95,54**	**173.348.116,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	7.056.000,00	97,56	7.056.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	7.056.000,00	97,56	7.056.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.596,00	7.097.160,00	97,56	6.083.280,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.596,00	7.097.160,00	97,56	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.255.510,00	1.443.896,00	33,93	1.395.796,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.255.510,00	1.443.896,00	33,93	1.395.796,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.428,00	360,00	25,21	240,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.428,00	360,00	25,21	240,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.376,00	5.483.520,00	83,62	5.483.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.376,00	5.483.520,00	83,62	5.483.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	336.960,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	336.960,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**1.923.005.000,00**	**1.923.005.000,00**	**100,00**	**1.484.280.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.529.885.000,00	1.529.885.000,00	100,00	1.091.160.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.529.885.000,00	1.529.885.000,00	100,00	1.091.160.000,00
Belanja Pegawai BLUD	**29.714.034.602,00**	**28.037.666.974,14**	**94,36**	**32.952.211.764,93**
Belanja Pegawai BLUD	29.714.034.602,00	28.037.666.974,14	94,36	32.952.211.764,93

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai BLUD	29.714.034.602,00	28.037.666.974,14	94,36	32.952.211.764,93
Jumlah	**943.972.923.887,00**	**806.741.727.457,14**	**85,46**	**821.015.556.643,93**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 terjadi pada Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 c. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN. Sedangkan pada Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Honorarium, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK, dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK terjadi peningkatan;
 d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan realisasi Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Tunjangan Keluarga DPRD, Belanja Tunjangan Beras DPRD, Belanja Uang Paket DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Tunjangan Transportasi DPRD. Pada Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD terjadi peningkatan realisasi dibandingkan TA 2022. Sedangkan Belanja Tunjangan Reses DPRD dan Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki nilai realisasi yang sama dengan TA 2022;
 e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, dan Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH. Sedangkan pada Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH memiliki realisasi yang sama dengan TA 2022;
 f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sesuai dengan anggaran TA 2023 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan TA 2022 terjadi pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Sedangkan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD memiliki nilai realisasi yang sama dengan TA 2022;
 g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 1a.***

5.1.2.1.3 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	**201.966.215.170,00**	**166.732.870.109,90**	**82,55**	**127.855.988.845,90**
Belanja Barang Pakai Habis	201.898.509.205,00	166.666.450.109,90	82,55	127.781.286.895,90
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.994.730.539,00	11.526.241.285,00	88,70	6.904.907.156,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.501.096.510,00	4.388.367.284,00	79,77	3.359.150.699,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.094.720.149,00	39.345.707.281,00	81,81	32.379.278.124,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.764.049.791,00	2.635.246.010,00	95,34	1.581.716.030,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	99.590.000,00	37.357.050,00	37,51	90.638.060,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	134.070.000,00	113.759.101,00	84,85	77.653.336,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	133.750.000,00	129.920.750,00	97,14	162.524.200,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.976.810.863,00	29.279.700.595,00	83,71	24.693.022.385,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.938.487.774,00	8.186.772.914,00	91,59	5.728.575.488,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.051.000.000,00	4.988.380.293,00	98,76	3.502.465.660,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	168.980.969,00	113.907.150,00	67,41	131.750.423,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	24.000.000,00	10.445.000,00	43,52	13.055.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	59.750.000,00	50.297.300,00	84,18	134.214.622,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.248.062.865,00	1.758.228.650,00	78,21	1.743.127.487,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.441.328.831,00	4.857.700.121,00	89,27	4.469.228.540,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	96.702.760,00	86.852.208,00	89,81	48.048.808,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.329.264.403,00	9.801.217.080,00	86,51	7.951.448.258,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	585.384.025,00	538.808.000,00	92,04	463.409.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.317.141.278,00	3.758.715.347,00	87,06	2.703.411.847,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.570.879.729,00	2.277.188.640,00	88,58	1.648.447.423,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.708.833.124,00	2.482.201.969,00	91,63	1.823.543.239,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.575.296,00	30.407.500,00	99,45	1.970.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	552.505.560,00	487.320.200,00	88,20	19.729.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	923.086.729,00	812.804.680,00	88,05	518.399.997,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.642.981.759,00	2.185.260.078,00	82,68	3.152.561.716,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	11.879.056.771,00	4.059.593.157,90	34,17	3.824.964.351,90
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	286.203.991,00	277.383.230,00	96,92	168.839.202,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.171.061.237,00	1.813.543.941,00	83,53	1.121.295.642,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.138.006,00	4.570.000,00	15,16	127.276.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.233.769.356,00	4.858.662.435,00	92,83	3.947.976.836,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	165.761.118,00	161.792.500,00	97,61	1.387.367.436,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.778.432.000,00	3.754.742.855,00	78,58	2.780.072.495,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.962.636.280,00	1.859.266.500,00	94,73	1.234.668.850,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	139.145.000,00	118.220.000,00	84,96	62.170.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.818.120.000,00	2.189.650.000,00	77,70	2.077.608.700,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	82.425.000,00	68.325.000,00	82,89	42.645.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.485.031.000,00	8.122.579.110,00	85,64	4.596.243.700,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.115.718.572,00	953.829.000,00	85,49	22.975.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.250.000,00	3.150.000,00	96,92	0,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	58.600.000,00	58.480.000,00	99,80	58.900.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	386.532.529,00	354.334.600,00	91,67	88.763.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.531.243.353,00	3.238.806.050,00	91,72	871.844.360,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	7.000.000,00	6.880.000,00	98,29	0,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	698.998.015,00	677.936.100,00	96,99	82.900.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	375.505.943,00	268.486.845,00	71,50	609.586.775,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	17.739.300,00	17.500.000,00	98,65	0,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.250.000,00	1.100.000,00	88,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	516.627.278,00	504.734.000,00	97,70	468.561.800,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	487.756.355,00	463.992.500,00	95,13	147.300.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	3.018.825.147,00	2.686.680.800,00	89,00	565.640.250,00
Belanja Pakaian Paskibraka	257.400.000,00	256.905.000,00	99,81	173.211.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	67.705.965,00	66.420.000,00	98,10	74.701.950,00
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	26.745.065,00	25.820.000,00	96,54	24.900.000,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40	20.890.200,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.340.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	15.960.900,00	15.750.000,00	98,68	22.571.750,00
Belanja Jasa	**422.261.312.174,00**	**375.108.473.662,00**	**88,83**	**366.747.342.269,00**
Belanja Jasa Kantor	333.641.927.014,00	294.380.002.245,00	88,23	293.773.212.019,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.280.969.695,00	1.965.840.884,00	86,18	1.551.509.989,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	662.450.000,00	629.770.000,00	95,07	5.510.040.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	145.200.000,00	141.900.000,00	97,73	396.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.037.720.000,00	2.000.950.000,00	98,20	143.731.400,00
Honorarium Rohaniwan	21.850.000,00	16.650.000,00	76,20	5.670.220.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	40.300.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	226.200.000,00	224.700.000,00	99,34	33.900.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	584.400.000,00	564.400.000,00	96,58	169.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	20.572.200.000,00	20.345.925.000,00	98,90	25.600.469.001,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.060.145.165,00	19.427.774.348,00	92,25	30.698.721.260,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	157.070.000,00	142.644.400,00	90,82	102.445.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.764.695.000,00	21.919.487.000,00	96,29	21.328.253.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.290.950.000,00	5.219.350.000,00	98,65	4.457.950.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.836.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	7.659.000.000,00	7.415.700.000,00	96,82	7.355.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	517.100.000,00	515.100.000,00	99,61	507.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00	250.200.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.034.677.200,00	6.956.202.200,00	98,88	4.580.503.296,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.213.736.600,00	80.015.691.000,00	98,52	72.969.157.660,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00	932.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.192.423.984,00	2.178.660.160,00	99,37	2.116.185.440,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.381.312.000,00	15.504.708.400,00	94,65	7.774.945.200,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.171.044.934,00	31.925.030.874,00	96,24	31.412.746.764,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.759.986.050,00	6.456.602.898,00	95,51	6.412.251.438,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	306.900.000,00	306.900.000,00	100,00	316.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	11.464.346.680,00	10.831.210.342,00	94,48	10.675.376.610,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	132.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	704.851.662,00	694.785.398,00	98,57	654.297.494,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	329.000.000,00	326.164.474,00	99,14	165.996.500,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.409.972.000,00	2.161.262.000,00	89,68	389.760.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	531.340.000,00	473.279.055,00	89,07	364.637.383,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.761.324.000,00	1.761.324.000,00	100,00	1.321.454.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	725.400.000,00	669.600.000,00	92,31	686.400.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.500.000,00	15.751.350,00	95,46	10.340.995,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.162.000,00	1.621.500,00	75,00	1.080.000,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	141.530.000,00	107.092.000,00	75,67	78.900.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	632.000.000,00	517.950.000,00	81,95	666.899.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.198.094.714,00	1.121.900.800,00	93,64	360.974.549,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	144.400.000,00	138.151.260,00	95,67	388.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	81.965.000,00	63.165.000,00	77,06	66.463.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000,00	9.245.000,00	92,45	8.495.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	16.848.218.178,00	6.155.572.687,00	36,54	5.304.696.766,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	71.000.000,00	22.600.000,00	31,83	22.509.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.757.776.760,00	6.515.948.208,00	96,42	5.091.503.370,00
Belanja Tagihan Telepon	1.795.297.000,00	901.673.697,00	50,22	1.098.540.671,00
Belanja Tagihan Air	1.347.931.900,00	769.861.640,00	57,11	619.257.755,00
Belanja Tagihan Listrik	38.941.140.693,00	27.681.601.264,00	71,09	25.950.383.101,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.143.764.966,00	1.968.160.026,00	91,81	2.152.853.629,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.791.340.992,00	5.655.201.115,00	83,27	5.894.226.918,00
Belanja Paket/Pengiriman	204.880.000,00	127.805.504,00	62,38	40.093.450,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	56.010.000,00	16.006.500,00	28,58	56.006.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.532.449.841,00	904.509.741,00	59,02	976.116.960,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	900.000,00	840.000,00	93,33	840.000,00
Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	92.088.000,00
Belanja Medical Check Up	119.100.000,00	99.932.520,00	83,91	56.091.920,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.911.633.362,00	53.659.994.661,00	95,97	50.211.059.361,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	691.969.536,00	668.960.256,00	96,67	629.209.344,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	38.775.447.200,00	37.546.394.700,00	96,83	36.773.517.300,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.020.755.200,00	4.015.636.800,00	99,87	3.429.652.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.106.389.613,00	9.440.087.498,00	93,41	7.604.530.697,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	857.246.681,00	705.660.385,00	82,32	603.258.054,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	960.351.132,00	799.172.522,00	83,22	695.823.000,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	499.474.000,00	484.082.500,00	96,92	475.068.166,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.153.437.964,00	8.277.194.850,00	68,11	5.439.587.617,00
Belanja Sewa Excavator	65.000.000,00	8.450.000,00	13,00	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.333.463.460,00	1.051.420.000,00	45,06	65.325.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Selam	15.255.000,00	15.250.000,00	99,97	0,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.092.472.500,00	1.019.880.000,00	93,36	657.025.400,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	85.600.000,00	82.700.000,00	96,61	48.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	427.500.000,00	176.000.000,00	41,17	10.800.000,00
Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	7.861.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	177.979.282,00	134.609.000,00	75,63	283.240.000,00
Belanja Sewa Mebel	346.558.400,00	245.717.100,00	70,90	312.284.977,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	6.804.000,00	5.832.000,00	85,71	0,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	417.110.414,00	396.972.200,00	95,17	279.283.303,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.059.081.748,00	952.067.250,00	89,90	479.787.779,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	633.010.000,00	624.926.000,00	98,72	416.559.527,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	89.900.000,00	64.900.000,00	72,19	96.100.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	6.517.631,00
Belanja Sewa System/Power Supply	336.000.000,00	300.932.800,00	89,56	322.850.000,00
Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	267.524.626,00	263.393.000,00	98,46	192.802.500,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.702.148.534,00	2.348.553.100,00	86,91	1.351.384.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.299.660.000,00	4.941.400,00	0,38	0,00
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	500.000,00	50,00	750.000,00
Belanja Sewa Peralatan Mainframe	195.200.000,00	36.346.000,00	18,62	189.661.500,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	277.900.000,00	277.795.500,00	99,96	691.905.000,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	645.000,00	640.000,00	99,22	0,00
Belanja Sewa Elektronik/Electric	17.625.000,00	17.569.500,00	99,69	27.450.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	138.600.000,00	132.000.000,00	95,24	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.787.320.400,00	5.428.820.500,00	93,81	5.112.355.907,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	178.000.000,00	152.040.000,00	85,42	190.820.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.338.671.000,00	3.315.478.000,00	99,31	3.379.930.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	111.500.000,00	84.600.000,00	75,87	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	224.000.000,00	84.850.000,00	37,88	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.200.000,00	3.600.000,00	85,71	0,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	158.000.000,00	146.900.000,00	92,97	30.000.000,00
Belanja Sewa Taman	4.559.400,00	4.320.000,00	94,75	4.900.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Sewa Hotel	534.660.000,00	501.900.000,00	93,87	524.361.907,00
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.169.730.000,00	1.135.132.500,00	97,04	971.844.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	648.664.000,00	640.987.425,00	98,82	392.873.225,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Jaringan Transmisi	4.000.000,00	3.595.425,00	89,89	0,00
Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	644.664.000,00	637.392.000,00	98,87	392.873.225,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	647.664.300,00	625.479.430,00	96,57	532.906.000,00
Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	64.324.300,00	63.750.000,00	99,11	59.900.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.400.000,00	29.770.000,00	97,93	0,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	87.500.000,00	81.260.000,00	92,87	20.000.000,00
Belanja Sewa Tanaman	465.440.000,00	450.699.430,00	96,83	430.506.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.778.239.810,00	1.750.442.629,00	98,44	2.184.829.373,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	86.580.000,00	85.990.590,00	99,32	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	99.678.320,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	31.246.000,00	30.955.000,00	99,07	34.347.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	228.360.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	620.351.400,00	615.186.240,00	99,17	49.755.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	814.498.410,00	794.873.799,00	97,59	538.302.270,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	247.098.983,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.564.000,00	25.407.000,00	99,39	25.101.800,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	237.286.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	200.000.000,00	198.030.000,00	99,02	198.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	370.000.000,00	352.440.956,00	95,25	1.057.609.126,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	74.234.170,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	234.791.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	275.000.000,00	259.755.956,00	94,46	698.722.756,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	95.000.000,00	92.685.000,00	97,56	49.861.200,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	3.524.925,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	3.524.925,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.321.225.324,00	9.992.270.966,00	88,26	8.018.544.716,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.236.144.324,00	6.986.836.130,00	96,55	6.320.469.563,00
Belanja Bimbingan Teknis	3.088.130.000,00	2.008.483.836,00	65,04	1.698.075.153,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	996.951.000,00	996.951.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	840.000,00	70,00	840.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	1.200.000,00	840.000,00	70,00	840.000,00
Belanja Pemeliharaan	**39.899.983.829,00**	**35.668.042.298,00**	**89,39**	**24.074.883.307,00**
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplasment	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.155.886.592,00	13.327.190.116,00	82,49	10.542.826.510,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	15.000.000,00	14.540.000,00	96,93	14.974.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	15.000.000,00	14.967.500,00	99,78	15.628.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	15.000.000,00	14.997.700,00	99,98	14.911.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	13.800.000,00	13.225.500,00	95,84	11.885.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00	9.994.800,00	99,95	9.722.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	88.300.000,00	68.459.962,00	77,53	64.045.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	30.000.000,00	29.895.000,00	99,65	59.840.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	250.000.000,00	247.985.000,00	99,19	199.952.035,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	442.200.000,00	281.857.000,00	63,74	216.183.955,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.802.448.000,00	1.602.961.700,00	88,93	1.318.857.663,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	148.620.000,00	110.304.400,00	74,22	18.487.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	240.570.000,00	165.193.300,00	68,67	129.056.504,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	78.690.000,00	51.325.500,00	65,22	23.225.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.237.525.800,00	2.087.928.977,00	93,31	844.278.578,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	914.451.944,00	513.830.450,00	56,19	671.138.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	158.088.536,00	120.456.000,00	76,20	95.340.848,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	22.500.000,00	4.995.000,00	22,20	6.948.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	15.000.000,00	14.987.500,00	99,92	7.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	43.375.000,00	43.348.000,00	99,94	40.461.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	700.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.370.000,00	21.375.770,00	70,38	25.908.400,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	625.000,00	25,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.602.468.124,00	1.325.406.071,00	82,71	1.102.172.231,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	273.602.376,00	246.765.967,00	90,19	254.396.705,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	700.000,00	694.000,00	99,14	1.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.080.290.000,00	985.793.031,00	91,25	1.056.096.920,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	263.150.000,00	222.333.148,00	84,49	222.011.850,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	12.166.306,00	86,90	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	174.300.000,00	105.886.110,00	60,75	45.474.180,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	117.080.000,00	52.319.600,00	44,69	51.875.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.425.000,00	5.725.000,00	77,10	6.620.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	39.750.000,00	26.983.800,00	67,88	2.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	90.000.000,00	38.000.000,00	42,22	70.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	305.400.000,00	202.010.229,00	66,15	226.104.280,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00	2.997.000,00	59,94	3.497.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	243.425.000,00	161.757.240,00	66,45	129.944.965,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	67.200.000,00	47.795.630,00	71,12	32.460.355,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	49.760.000,00	36.224.010,00	72,80	26.779.399,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	215.340.000,00	174.793.636,00	81,17	230.074.157,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.059.002.000,00	870.499.830,00	82,20	987.713.606,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	288.370.000,00	194.025.940,00	67,28	261.136.020,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	413.874.972,00	183.100.000,00	44,24	344.035.031,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.487.040,00	0,00	0,00	45.217.800,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	120.000.000,00	75.731.399,00	63,11	218.814.400,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	712.100.000,00	562.266.790,00	78,96	527.351.534,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	13.500.000,00	5.400.000,00	40,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	250.000.000,00	241.807.100,00	96,72	347.885.500,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	390.022.800,00	341.974.720,00	87,68	78.894.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.735.000.000,00	1.725.529.500,00	99,45	465.776.694,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.363.722.230,00	12.683.552.428,00	94,91	6.835.234.254,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.830.737.230,00	8.332.913.613,00	94,36	4.061.821.948,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	100.000.000,00	99.477.600,00	99,48	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.861.696.000,00	1.809.774.291,00	97,21	753.670.573,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	180.000.000,00	165.124.230,00	91,74	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	60.333.217,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	198.551.200,00	99,28	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000,00	7.003.750,00	87,55	112.613.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	349.115.000,00	264.313.670,00	75,71	187.918.537,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	38.712.000,00	36.009.402,00	93,02	149.017.434,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.622.962.000,00	1.599.751.200,00	98,57	1.472.491.545,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	7.429.250,00	99,06	7.398.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00	49.965.000,00	99,93	29.970.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	115.000.000,00	113.239.222,00	98,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.105.364.507,00	9.396.484.754,00	92,99	6.445.209.843,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	28.893.744,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	228.000.000,00	223.151.938,00	97,87	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	100.000.000,00	98.308.000,00	98,31	98.090.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	7.108.511.280,00	6.954.571.100,00	97,83	4.177.845.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.000.000,00	11.998.000,00	99,98	12.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	45.000.000,00	34.438.890,00	76,53	28.326.070,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	137.273.000,00	136.430.407,00	99,39	261.733.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	165.000.000,00	160.703.000,00	97,40	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.196.000,00	2.195.600,00	99,98	3.527.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.786.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	96.000.000,00	95.450.000,00	99,43	95.910.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	16.350.000,00	14.735.550,00	90,13	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	199.406.076,00	137.414.960,00	68,91	167.350.615,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	171.000.000,00	151.452.000,00	88,57	239.919.840,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.385.076.551,00	1.082.689.386,00	78,17	938.972.864,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	3.399.996,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	48.105.000,00	29.139.950,00	60,58	31.030.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	391.446.600,00	263.805.973,00	67,39	352.425.714,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	114.000.000,00	110.945.000,00	97,32	102.112.700,00
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	6.000.000,00	5.995.000,00	99,92	6.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	78.000.000,00	75.000.000,00	96,15	76.112.700,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	161.010.500,00	149.870.000,00	93,08	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	161.010.500,00	149.870.000,00	93,08	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	**57.665.632.850,00**	**34.532.305.370,00**	**59,88**	**14.310.391.298,00**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.169.696.950,00	30.741.137.570,00	63,82	14.310.391.298,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.608.944.950,00	26.050.869.434,00	61,14	8.234.653.433,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.216.325.000,00	2.739.615.000,00	85,18	2.375.956.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.797.619.000,00	1.513.151.440,00	84,18	244.044.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	546.808.000,00	437.501.696,00	80,01	3.455.737.365,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.495.935.900,00	3.791.167.800,00	39,92	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	9.495.935.900,00	3.791.167.800,00	39,92	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**71.068.379.323,00**	**47.392.648.064,50**	**66,69**	**19.703.435.482,85**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.619.697.467,00	18.089.445.000,00	45,66	2.090.342.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.135.635.752,00	2.022.005.000,00	94,68	868.662.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	7.760.061.715,00	6.431.440.000,00	82,88	1.094.430.000,00
Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Belanja Santunan Kematian	29.721.000.000,00	9.636.000.000,00	32,42	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.448.681.856,00	29.303.203.064,50	93,18	17.613.093.482,85
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	29.225.781.856,00	27.093.516.772,50	92,70	17.131.832.882,85
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.222.900.000,00	2.209.686.292,00	99,41	481.260.600,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	**63.855.491.176,00**	**63.195.142.309,37**	**98,97**	**63.315.463.129,07**
Belanja Barang dan Jasa BOS	63.855.491.176,00	63.195.142.309,37	98,97	63.315.463.129,07
Belanja Barang dan Jasa BOS	63.855.491.176,00	63.195.142.309,37	98,97	63.315.463.129,07
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**88.628.331.399,00**	**88.271.977.079,59**	**99,60**	**89.031.344.403,35**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.628.331.399,00	88.271.977.079,59	99,60	89.031.344.403,35
Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.628.331.399,00	88.271.977.079,59	99,60	89.031.344.403,35
Jumlah	**945.345.345.921,00**	**810.901.458.893,36**	**85,78**	**705.038.848.735,17**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Barang lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Barang Pakai Habis. Sedangkan realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai mengalami penurunan dibandingkan TA 2022;
 b. Realisasi Belanja Jasa lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Belanja Jasa Kantor. Sedangkan Belanja Sewa Tanah, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment), Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan TA 2022;
 c. Realisasi Belanja Pemeliharaan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud. Sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah mengalami penurunan dibandingkan TA 2022;
 d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;

e. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Realisasi ini sekaligus lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022;

g. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Realisasi ini sekaligus lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022;

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 1b***.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.360.811,00**
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	657.360.811,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	657.360.811,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**130.336.833.397,00**	**123.681.608.764,64**	**94,89**	**83.901.383.372,58**
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.588.479.666,00	50.337.306.033,64	93,93	51.352.623.101,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	51.904.134.666,00	48.998.918.321,00	94,40	47.000.835.754,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.684.345.000,00	1.338.387.712,64	79,46	4.351.787.347,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	93.300.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	93.300.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	76.548.353.731,00	73.144.302.731,00	95,55	32.455.460.271,58
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	72.341.053.731,00	68.969.418.000,00	95,34	29.926.637.200,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.207.300.000,00	4.174.884.731,00	99,23	2.528.823.071,58
Belanja Hibah Dana BOS	41.352.300.000,00	39.286.492.214,00	95,00	39.151.534.408,00
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	41.352.300.000,00	39.286.492.214,00	95,00	39.151.534.408,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	41.352.300.000,00	39.286.492.214,00	95,00	39.151.534.408,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**1.605.085.000,00**	**1.605.085.000,00**	**100,00**	**1.605.085.000,00**
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.605.085.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.605.085.000,00
Jumlah	**173.294.218.397,00**	**164.573.185.978,64**	**94,97**	**125.315.363.591,58**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Realisasi TA 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh pada TA 2023, tidak terdapat anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Sehingga juga tidak terdapat realisasi atas belanja ini;
 b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2023 memiliki realisasi yang lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Belanja ini terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 c. Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Realisasi TA 2023 lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022;
 d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik memiliki realisasi sesuai dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Hal ini sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
2. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:
 a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:
 - Lembaga Pendidikan PAUD dan Kesetaraan Swasta di Kota Denpasar berupa uang yang disalurkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing lembaga pendidikan;
 - Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Denpasar berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/183/HK/2023 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Denpasar untuk menunjang Program Kegiatan KONI Kota Kegiatan KONI Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023;
 - Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar No. 188/104/HK/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar untuk menunjang Program Kegiatan Kepramukaan di Lingkungan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar TA 2023;
 - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/190/HK/2023 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Palang Merah Indonesia Walikota Denpasar;
 - Usaha Tani Subak Lungatad berupa uang yang didasarkan pada SK Walikota Denpasar Nomor : 188.45/HK/2023 dalam rangka Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Lungatad pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (K.19), Dinas Pertanian Kota Denpasar;
 - Usaha Tani Subak Taman berupa uang yang didasarkan pada SK Walikota Denpasar Nomor : 188.45/HK/2023 dalam rangka Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Taman pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (K.19), Dinas Pertanian Kota Denpasar;
 - Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Suwung Kauh berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota No. 188.45/577/HK/223 yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Suwung Kauh Denpasar Selatan;

- Yayasan Banjar Tegeh Sari berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Tahun Anggaran 2023;
- Yayasan Kertha Kumara berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Tahun Anggaran 2023;
- Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Denpasar berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, Tahun Anggaran 2023;
- National Paralymic Committee Indonesia Kota Denpasar berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023;
- Yayasan Pandu Putra berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Tahun 2023;
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/2596/HK/2023;
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/2595/HK/2023;
- Subak Temaga berupa barang (Detail Engineering Desain DED JUT Subak Temaga) yang didasarkan pada SPK Nomor 027/239/DISTAN/2023;
- Dinas Pertanian Kota Denpasar berupa barang (Traktor Rotary) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (K.16);
- Usaha Tani Subak Pakel I berupa barang (Jalan Usaha Tani) yang didasarkan pada SPK Nomor 520/239/DISTAN/2023;
- Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupa barang (UKS KIT) yang didasarkan pada SPK NO 0276044/dikes;
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar berupa barang (laptop dan proyektor) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Tahun Anggaran 2023 yang didasarkan pada SPK Nomor 027/5883/DIKPORA/2023;
- Usaha Tani Subak Pakel I berupa barang (Jasa Pengawas Usaha) yang didasarkan pada SPK Nomor 027/625/DISTAN/2023;
- SMP Albanna, SMP Chiss, SMP Dwijendra, SMP Harapan Mulia, dan SMP Tunas Harapan Jaya berupa barang (Laptop, Printer, dan LCD Proyektor) yang direalisasikan pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa.

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar merupakan pemberian hibah kepada Yayasan Pembangunan Banjar Pegok SMP Kesuma Sari Denpasar berupa uang yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2023;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan:
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp1.200.000.000,00;
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Dinas Sosial berupa uang dengan jumlah Rp114.976.000,00;
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa uang dengan jumlah Rp49.248.047.000,00;
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Sekretariat Daerah berupa uang dengan jumlah Rp6.977.000.000,00;
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Dinas Kebudayaan berupa uang dengan jumlah Rp11.349.395.000,00;
- Organisasi/Perseorangan yang direalisasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jumlah Rp80.000.000,00;
- UPP Perikanan Budidaya Bandana Mina Tirta Kota Denpasar berupa barang (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat berupa barang (Motor Cikar) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- Wantilan Banjar Peken Serangan Kelurahan Serangan berupa barang (Pekerjaan DED Pemasangan Kanopi dan Renovasi) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Bendesa Manik Mas Serangan, Kelurahan Serangan Denpasar Selatan berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Pelinggih Pewaregan) yang direalisasikan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Br. Batan Nyuh Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat berupa barang (Bale Kulkul) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pemerajan Lingsir Bhujangga Glogor, Desa Adat Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat berupa barang (Pekerjaan DED Perbaikan Pemerajan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Dalem Tembawu, Br. Tembawu Kelod, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur berupa barang (Perbaikan Pelinggih) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Taman Sari Banjar Adat Pegok, Br. Pegok, Kel. Sesetan berupa barang (Pekerjaan DED Pembangunan Bale Gong dan Bale Piyasan) yang direalisasikan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Besakih Br. Tulangampiang, Desa Adat Poh Gading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Pembangunan Bale Kukul) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Ratu Made Buitan Banjar Tengah berupa barang (Pekerjaan DED Perbaikan Tembok Penyengker) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Dadia Pasek Gaduh Br. Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Bale Gong) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Taman, Br. Adat Sari, Desa Adat Ubung, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Pembangunan Bale Gong) yang direalisasikan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Batur Sari Bendesa Manik Mas Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Pembangunan Bale Pesanekan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Merajan Griya Dalem Batan Getas, Banjar Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat berupa barang (Pekerjaan DED Perbaikan Atap Pelinggih) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Dalem Ibu Kepandian Banjar Tanjung Bungkak Kaja Desa Sumerta Kelod berupa barang (Pekerjaan DED Perbaikan Tembok Penyengker dan Candi Bentar) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Pura Paibon Dadya Pasek Wangaya Kaja Desa Adat Denpasar berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi dan Pembangunan Gedong dan Tajuk) yang direalisasikan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Banjar Wangaya Klod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Gedong Pelinggih dan Bale Piasan Ida Ratu Ngurah Agung Serta Gedong Pelinggih Ida Betara Sri) yang direalisasikan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Banjar Laplap Sengguan, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Balai Banjar) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Pura Pasek Dangka Kesiman Banjar Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur berupa barang (Pekerjaan DED Perbaikan Tembok Penyengker Sisi Timur dan Selatan (1 Muka)) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;

- Banjar Wangaya Klod, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Pelinggih Ida Betara Ratu Ayu dan Ratu Gede) yang direalisasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Banjar Peken Serangan, Kelurahan Serangan Denpasar Selatan berupa barang (Pekerjaan Pemasangan Kanopi dan Renovasi Wantilan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Dukuh, Banjar Sebudi, Desa Pekraman Tanjung Bungkak, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur berupa barang (Pekerjaan DED Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Wantilan);
- Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur berupa barang (Pekerjaan DED Pembangunan Candi Bentar dan Tembok Penyengker Sisi Utara Setra Kesambi) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Dadia Pasek Gaduh Br.Cengkilung Desa Peguyangan Kangin Kec.Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan Renovasi Bale Gong) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pemerajan Lingsir Bhujangga Glogor, Desa Adat Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat berupa barang (Pekerjaan Perbaikan Pemerajan) yang direalisasikan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Pemerajan Agung Jero Taman Sari Kaleran, Desa Adat Padangsambian, Kelurahan Padangsambian berupa barang (Pekerjaan DED Renovasi Tembok Penyengker dan Bale Pengerawuhan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Banjar Peken Serangan Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan berupa barang (Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Kanopi dan Renovasi Wantilan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pemerajan Lingsir Bhujangga Glogor, Desa Adat Denpasar Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat berupa barang (Pekerjaan Pengawasan Perbaikan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Taman Sari Banjar Adat Pegok Kelurahan Sesetan berupa barang (Pekerjaan Pembangunan Bale Gong dan Bale Piyasan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Taman Sari Banjar Adat Pegok, Br. Pegok, Kel. Sesetan berupa barang (Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Bale Gong dan Bale Piyasan) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Pasek Dangka Kesiman Banjar Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur berupa barang (Pekerjaan Perbaikan Tembok Penyengker Sisi Timur dan Selatan (1 Muka)) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- Pura Pemayun Pancung Besi Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara berupa barang (Pekerjaan Renovasi Pelinggih) yang direalisasikan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

3. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar swasta selama TA 2023 yang disalurkan secara langsung ke masing-masing satuan pendidikan;
4. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrat	144.625.000,00	144.625.000,00	100,00	144.625.000,00
Partai Golkar	265.825.000,00	265.825.000,00	100,00	265.825.000,00
Partai Nasdem	78.415.000,00	78.415.000,00	100,00	78.415.000,00
Partai Hanura	74.070.000,00	74.070.000,00	100,00	74.070.000,00
Partai Gerindra	146.070.000,00	146.070.000,00	100,00	146.070.000,00
Partai Solidaritas Indonesia	82.905.000,00	82.905.000,00	100,00	82.905.000,00

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	813.175.000,00	813.175.000,00	100,00	813.175.000,00
Jumlah	**1.605.085.000,00**	**1.605.085.000,00**	**100,00**	**1.605.085.000,00**

5. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 1c***.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	**1.837.650.000,00**	**1.739.125.000,00**	**94,64**	**1.387.200.000,00**
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.837.650.000,00	1.739.125.000,00	94,64	1.387.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	**2.370.000.000,00**	**2.317.304.060,00**	**97,78**	**1.331.996.008,51**
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.370.000.000,00	2.317.304.060,00	97,78	1.331.996.008,51
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	1.141.499.970,00
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	945.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	196.499.970,00
Jumlah	**4.207.650.000,00**	**4.056.429.060,00**	**96,41**	**3.860.695.978,51**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi ini seluruhnya berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yaitu bantuan sosial uang kepada siswa miskin ekstrem di Kota Denpasar;
 b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi ini seluruhnya berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga yaitu perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Denpasar;
 c. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Hal ini dikarenakan pada TA 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas belanja tersebut.Belanja Moda
2. Pemberian Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu di atas, sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/144/HK/2023, Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/336/HK/2023, dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2245/HK/2023.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	7.346.500.000,00	7.628.400,00	0,10	59.993.780,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	87.573.022.541,00	79.499.076.430,00	90,78	49.623.800.233,26
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	174.706.820.676,00	140.206.488.316,00	80,25	88.128.769.066,13
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.488.492.932,00	107.867.628.819,00	88,06	57.913.542.675,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	4.011.973.687,00	3.897.348.713,00	97,14	3.054.796.888,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	391.000.000,00	386.061.716,00	98,74	0,00
Jumlah	**396.517.809.836,00**	**331.864.232.394,00**	**83,69**	**198.780.902.642,39**

Penjelasan:
Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2***.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	**7.346.500.000,00**	**7.628.400,00**	**0,10**	**59.993.780,00**
Belanja Modal Tanah Persil	7.346.500.000,00	7.628.400,00	0,10	59.993.780,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.346.500.000,00	7.628.400,00	0,10	59.993.780,00
Jumlah	**7.346.500.000,00**	**7.628.400,00**	**0,10**	**59.993.780,00**

Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh belanja modal tanah yang tidak terealisasi sebagai akibat dari tidak tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kota Denpasar dan pihak penjual. Selain itu, sejak semester II TA 2023, Kantor Pertanahan Denpasar memberlakukan proses sertifikat elektronik dan tidak ada biaya pendaftaran biaya pensertifikatan tanah.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2a.***

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	**6.702.933.085,00**	**6.228.837.500,00**	**92,93**	**2.965.864.999,00**
Belanja Modal Alat Besar Darat	6.492.000.000,00	6.032.950.000,00	92,93	2.758.500.000,00
Belanja Modal Excavator	1.800.000.000,00	1.572.550.000,00	87,36	763.500.000,00
Belanja Modal Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00
Belanja Modal Loader	2.550.000.000,00	2.395.400.000,00	93,94	1.430.000.000,00
Belanja Modal Mesin Proses	2.142.000.000,00	2.065.000.000,00	96,41	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	210.933.085,00	195.887.500,00	92,87	207.364.999,00
Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
Belanja Modal Pompa	142.420.553,00	128.825.000,00	90,45	34.574.999,00
Belanja Modal Mesin Bor	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	0,00
Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	8.512.532,00	7.462.500,00	87,66	32.790.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	**22.200.800.000,00**	**20.279.526.000,00**	**91,35**	**2.678.729.118,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	21.565.800.000,00	19.676.726.000,00	91,24	2.488.229.118,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.227.200.000,00	2.854.000.000,00	67,52	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.700.000.000,00	1.521.250.000,00	89,49	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.831.500.000,00	1.825.400.000,00	99,67	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	52.000.000,00	0,00	0,00	75.100.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.035.100.000,00	1.915.970.000,00	94,15	1.363.129.118,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.720.000.000,00	11.560.106.000,00	98,64	1.050.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	635.000.000,00	602.800.000,00	94,93	190.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	635.000.000,00	602.800.000,00	94,93	190.500.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**224.754.670,00**	**111.085.000,00**	**49,43**	**158.829.001,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	224.754.670,00	111.085.000,00	49,43	157.929.001,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.208.520,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	223.546.150,00	111.085.000,00	49,69	143.245.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.683.501,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	**68.075.000,00**	**67.200.000,00**	**98,71**	**32.900.000,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	68.075.000,00	67.200.000,00	98,71	32.900.000,00
Belanja Modal Alat Processing	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	32.900.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	64.875.000,00	64.000.000,00	98,65	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**15.910.171.578,00**	**14.777.461.546,00**	**92,88**	**4.498.327.958,00**
Belanja Modal Alat Kantor	436.697.688,00	408.848.900,00	93,62	157.173.275,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	154.000.000,00	150.974.000,00	98,04	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	282.697.688,00	257.874.900,00	91,22	157.173.275,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.286.795.440,00	14.196.911.646,00	92,87	3.998.962.388,00
Belanja Modal Mebel	11.855.793.451,00	11.140.949.722,00	93,97	3.140.030.382,00
Belanja Modal Alat Pembersih	11.000.000,00	10.450.000,00	95,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.610.115.835,00	1.494.739.490,00	92,83	313.610.247,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.774.018.854,00	1.518.748.684,00	85,61	543.345.959,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	35.867.300,00	32.023.750,00	89,28	1.975.800,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.678.450,00	171.701.000,00	91,98	342.192.295,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	89.138.450,00	84.443.000,00	94,73	86.583.509,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	38.599.100,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.800.000,00	11.600.000,00	90,63	28.762.988,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	55.740.000,00	49.158.000,00	88,19	39.678.698,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	33.630.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	66.200.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	6.600.000,00	73,33	48.738.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**1.445.401.480,00**	**1.189.871.430,00**	**82,32**	**1.310.819.217,00**
Belanja Modal Alat Studio	1.198.967.000,00	960.791.430,00	80,13	1.086.335.670,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	286.160.000,00	133.295.000,00	46,58	14.835.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	158.000.000,00	130.630.000,00	82,68	0,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	754.807.000,00	696.866.430,00	92,32	1.066.450.670,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	246.434.480,00	229.080.000,00	92,96	224.483.547,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	151.174.480,00	137.500.000,00	90,95	179.532.248,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	2.400.000,00	2.180.000,00	90,83	31.400.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	3.749.999,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	92.860.000,00	89.400.000,00	96,27	9.801.300,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**11.153.168.290,00**	**10.179.964.202,00**	**91,27**	**215.173.078,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	11.151.343.674,00	10.178.164.202,00	91,27	162.778.078,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.894.951.165,00	9.936.095.402,00	91,20	132.235.578,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	246.257.509,00	242.068.800,00	98,30	30.542.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.135.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.824.616,00	1.800.000,00	98,65	52.395.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.824.616,00	1.800.000,00	98,65	52.395.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	**2.013.157.492,00**	**1.698.600.988,00**	**84,37**	**1.326.765.380,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.737.278.576,00	1.438.200.988,00	82,78	1.326.765.380,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	803.368.576,00	781.719.288,00	97,31	777.265.380,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	933.910.000,00	656.481.700,00	70,29	459.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	204.654.912,00	197.400.000,00	96,46	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	204.654.912,00	197.400.000,00	96,46	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	36.224.004,00	29.000.000,00	80,06	0,00
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	36.224.004,00	29.000.000,00	80,06	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14	0,00
Belanja Modal Peralatan Umum	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14	0,00
Belanja Modal Komputer	**10.731.972.638,00**	**9.495.910.861,00**	**88,48**	**6.310.252.579,00**
Belanja Modal Komputer Unit	6.964.951.607,00	6.493.648.510,00	93,23	5.117.233.310,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	12.164.100,00	11.876.000,00	97,63	37.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	3.581.121.899,00	3.335.100.035,00	93,13	3.359.420.999,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.371.665.608,00	3.146.672.475,00	93,33	1.720.812.311,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.767.021.031,00	3.002.262.351,00	79,70	1.193.019.269,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	345.000.000,00	325.065.000,00	94,22	139.941.350,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.810.000,00	3.300.000,00	86,61	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	277.600.000,00	184.205.651,00	66,36	397.089.750,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.140.611.031,00	2.489.691.700,00	79,27	655.988.169,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	**197.000.000,00**	**195.647.000,00**	**99,31**	**144.315.000,00**
Belanja Modal Sumur	197.000.000,00	195.647.000,00	99,31	144.315.000,00
Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	48.964.000,00
Belanja Modal Sumur Lainnya	197.000.000,00	195.647.000,00	99,31	95.351.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**1.263.010.000,00**	**9.600.000,00**	**0,76**	**4.395.600,00**
Belanja Modal Alat Pelindung	1.247.200.000,00	9.600.000,00	0,77	4.395.600,00
Belanja Modal Baju Pengaman	1.204.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	43.200.000,00	9.600.000,00	22,22	4.395.600,00
Belanja Modal Alat SAR	15.810.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penolong	15.810.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.636.250,00**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	2.636.250,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	2.636.250,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	**69.340.000,00**	**66.275.000,00**	**95,58**	**117.902.000,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	69.340.000,00	66.275.000,00	95,58	117.902.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	69.340.000,00	66.275.000,00	95,58	117.902.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**4.807.000,00**	**4.200.000,00**	**87,37**	**58.805.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.807.000,00	4.200.000,00	87,37	58.805.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	58.805.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.807.000,00	4.200.000,00	87,37	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**12.859.626.308,00**	**12.695.098.229,00**	**98,72**	**13.080.863.401,26**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.859.626.308,00	12.695.098.229,00	98,72	13.080.863.401,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.859.626.308,00	12.695.098.229,00	98,72	13.080.863.401,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**2.728.805.000,00**	**2.499.798.674,00**	**91,61**	**16.717.221.652,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.728.805.000,00	2.499.798.674,00	91,61	16.717.221.652,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.728.805.000,00	2.499.798.674,00	91,61	16.717.221.652,00
Jumlah	**87.573.022.541,00**	**79.499.076.430,00**	**90,78**	**49.623.800.233,26**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat, sedangkan realisasi Bealnja Modal Alat Bantu mengalami penurunan;
 b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dan Belanja Modal Alat Ukur;
 d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan;
 e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga. Sedangkan realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat mengalami penurunan;
 f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Alat Studio. Sedangkan realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi mengalami peningkatan;
 g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum. Sedangkan realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2022;
 h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah, Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, dan Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica;
 i. Realisasi Belanja Modal Komputer lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer;
 j. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Sumur;
 k. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Pelindung;
 l. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan realisasi atas belanja ini pada TA 2023;
 m. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi dibandingkan anggaran TA 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
 n. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Realisasi TA 2023 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
 o. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Realisasi TA 2023 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022;

p. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Realisasi TA 2023 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022;

2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2b***.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	**167.524.183.926,00**	**133.330.392.185,00**	**79,59**	**85.608.344.416,13**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	167.524.183.926,00	133.330.392.185,00	79,59	85.608.344.416,13
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.055.313.606,00	16.643.002.075,00	87,34	1.424.126.608,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	98.000.000,00	97.285.000,00	99,27	0,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	198.371.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	17.455.000.000,00	13.341.067.300,00	76,43	754.601.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	109.100.210.320,00	82.736.308.340,00	75,84	53.565.185.732,13
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	99.000.000,00	98.598.775,00	99,59	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	24.864.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.651.660.000,00	16.031.510.552,00	96,28	29.641.196.076,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.025.000.000,00	3.358.395.880,00	83,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	118.000.000,00	114.233.705,00	96,81	0,00
Belanja Modal Taman	922.000.000,00	909.990.558,00	98,70	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**2.582.636.750,00**	**2.459.928.674,00**	**95,25**	**501.017.750,00**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.582.636.750,00	2.459.928.674,00	95,25	501.017.750,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	150.136.750,00	149.700.000,00	99,71	306.496.550,00
Belanja Modal Pagar	2.332.500.000,00	2.215.228.576,00	94,97	194.521.200,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.000.000,00	95.000.098,00	95,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**4.600.000.000,00**	**4.416.167.457,00**	**96,00**	**2.019.406.900,00**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.600.000.000,00	4.416.167.457,00	96,00	2.019.406.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.600.000.000,00	4.416.167.457,00	96,00	2.019.406.900,00
Jumlah	**174.706.820.676,00**	**140.206.488.316,00**	**80,25**	**88.128.769.066,13**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Modal Gedung lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun demikian realisasi TA 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022 yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 b. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun demikian realisasi TA 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022 yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
 c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun demikian realisasi TA 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2c***.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**115.432.006.179,00**	**101.592.566.562,00**	**88,01**	**48.640.076.781,00**
Belanja Modal Jalan	115.330.957.879,00	101.495.158.868,00	88,00	45.782.498.924,00
Belanja Modal Jalan Kota	79.741.389.542,00	70.366.107.149,00	88,24	29.103.086.453,00
Belanja Modal Jalan Desa	35.589.568.337,00	31.129.051.719,00	87,47	16.403.693.471,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	275.719.000,00
Belanja Modal Jembatan	101.048.300,00	97.407.694,00	96,40	2.857.577.857,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	101.048.300,00	97.407.694,00	96,40	2.857.577.857,00
Belanja Modal Bangunan Air	**1.968.304.150,00**	**1.905.498.543,00**	**96,81**	**1.551.460.730,00**
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.952.844.150,00	1.890.577.943,00	96,81	1.551.460.730,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.952.844.150,00	1.890.577.943,00	96,81	1.551.460.730,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.460.000,00	14.920.600,00	96,51	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	15.460.000,00	14.920.600,00	96,51	0,00
Belanja Modal Instalasi	**2.572.182.603,00**	**2.414.277.385,00**	**93,86**	**2.227.716.504,00**
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.754.182.603,00	1.644.919.985,00	93,77	1.671.239.335,00
Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	933.000.000,00	877.276.148,00	94,03	895.804.335,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	821.182.603,00	767.643.837,00	93,48	775.435.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	370.000.000,00	363.537.800,00	98,25	0,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	370.000.000,00	363.537.800,00	98,25	0,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	165.000.000,00	132.023.600,00	80,01	0,00
Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	165.000.000,00	132.023.600,00	80,01	0,00
Belanja Modal Instalasi Lain	283.000.000,00	273.796.000,00	96,75	556.477.169,00
Belanja Modal Instalasi Lain	283.000.000,00	273.796.000,00	96,75	556.477.169,00
Belanja Modal Jaringan	**2.516.000.000,00**	**1.955.286.329,00**	**77,71**	**2.598.709.390,00**
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.466.000.000,00	1.905.286.329,00	77,26	2.598.709.390,00
Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	2.466.000.000,00	1.905.286.329,00	77,26	2.598.709.390,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895.579.270,00**
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	2.895.579.270,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	2.895.579.270,00
Jumlah	**122.488.492.932,00**	**107.867.628.819,00**	**88,06**	**57.913.542.675,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Jalan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Jembatan mengalami penurunan;
 b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi dan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 c. Realisasi Belanja Modal Instalasi lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah dan Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik. Sedangkan realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor dan Belanja Modal Instalasi Lain mengalami penurunan;
 d. Realisasi Belanja Modal Jaringan lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Jaringan Air Minum. Sedangkan realisasi Belanja Modal Jaringan Telepon mengalami peningkatan;

e. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan realisasi pada TA 2023.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2d***.

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**100,00**	**98.936.409,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	98.936.409,00
Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.936.409,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**580.000.000,00**	**479.400.000,00**	**82,66**	**194.976.500,00**
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	550.000.000,00	449.500.000,00	81,73	194.976.500,00
Belanja Modal Alat Musik	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	189.976.500,00
Belanja Modal Lukisan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	0,00
Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	0,00
Belanja Modal Tanaman	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.892.600,00**
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	404.892.600,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	404.892.600,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**359.957.220,00**	**357.401.000,00**	**99,29**	**256.529.750,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	359.957.220,00	357.401.000,00	99,29	256.529.750,00
Belanja Modal Software	259.957.220,00	257.601.000,00	99,09	182.576.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	73.953.750,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**3.017.016.467,00**	**3.005.547.713,00**	**99,62**	**2.054.161.629,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.017.016.467,00	3.005.547.713,00	99,62	2.054.161.629,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.017.016.467,00	3.005.547.713,00	99,62	2.054.161.629,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300.000,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00
Jumlah	**4.011.973.687,00**	**3.897.348.713,00**	**97,14**	**3.054.796.888,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan sama dengan anggaran TA 2023, namun demikian lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro. Sedangkan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak mengalami peningkatan;
 b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;

c. Realisasi Belanja Modal Tanaman lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan realisasi pada TA 2023;
d. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun realisasi belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022;
e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023. Namun realisasi belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022;
f. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2022 disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan realisasi pada TA 2023;

2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2e***.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**391.000.000,00**	**386.061.716,00**	**98,74**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	391.000.000,00	386.061.716,00	98,74	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	361.000.000,00	359.706.716,00	99,64	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	30.000.000,00	26.355.000,00	87,85	0,00
Jumlah	**391.000.000,00**	**386.061.716,00**	**98,74**	**0,00**

Penjelasan

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023, namun lebih tinggi dibandingkan anggaran TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang tidak terdapat realisasi pada TA 2022.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran ***2f.***

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	85.025.305.638,00	3.991.373.722,00	4,69	6.970.660.255,00

Penjelasan:

1. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami fluktuasi akibat beberapa kondisi yang terjadi. BTT yang semula dianggarkan sebesar Rp28.894.257.979,00 dalam APBD Induk TA 2023 mengalami dua kali pengurangan masing-masing sebesar Rp2.244.428.994,00 dan Rp237.592.680,00 yang digunakan untuk menunjang pengendalian inflasi. Selanjutnya anggaran BTT mengalami penambahan Rp64.334.317.763,00 dalam pergeseran APBD TA 2023 dalam mengantisipasi bencana kebakaran akibat kemarau panjang sejumlah Rp38.245.928.553,00, pengendalian inflasi sebesar Rp9.890.495.546,00, dan adanya SiLPA terikat yang tidak bisa digunakan sebesar Rp16.197.893.664,00. Dilanjutkan dengan dengan pengurangan BTT dalam pergeseran keempat, kelima, dan keenam yang ditujukan dalam penanganan sampah dengan jumlah masing-masing Rp2.961.668.360,00, Rp2.410.584.900,00, dan Rp348.995.170,00.
2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Tidak Terduga lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 tergantung pada kondisi yang perlu dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga, terutama kondisi Covid-19 yang telah memasuki masa endemi pada tahun 2023 sehingga tidak perlu dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga;

3. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bantuan pasca bencana, santunan kematian, kebakaran TPA Suwung, dan pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya berupa pajak bumi dan bangunan. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.3 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	84.065.200.520,00	84.065.200.520,00	100,00	59.220.774.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	117.701.933.273,00	117.691.933.273,00	99,99	104.601.982.001,96
Jumlah	**201.767.133.793,00**	**201.757.133.793,00**	**100,00**	**163.822.756.001,96**

5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**82.100.000.000,00**	**82.100.000.000,00**	**100,00**	**56.220.774.000,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	82.100.000.000,00	82.100.000.000,00	100,00	56.220.774.000,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	82.100.000.000,00	82.100.000.000,00	100,00	56.220.774.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	**1.965.200.520,00**	**1.965.200.520,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.965.200.520,00	1.965.200.520,00	100,00	3.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.965.200.520,00	1.965.200.520,00	100,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**84.065.200.520,00**	**84.065.200.520,00**	**100,00**	**59.220.774.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sesuai dengan anggaran TA 2023. Namun demikian, realisasi TA 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022;
 b. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sesuai dengan anggaran TA 2023. Namun demikian, realisasi TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022.
2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 27 desa yang didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Rincian desa penerima Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Nama Desa	Nilai Transfer
1	Dangin Puri Kaja	2.631.995.060,00
2	Dangin Puri Kangin	2.034.973.868,00
3	Dangin Puri Kauh	1.896.192.987,00
4	Dangin Puri Kelod	3.125.470.639,00
5	Dauh Puri Kaja	2.595.174.045,00
6	Dauh Puri Kangin	1.842.680.812,00
7	Dauh Puri Kauh	3.422.086.522,00
8	Dauh Puri Kelod	6.649.651.529,00
9	Kesiman Kertalangu	2.599.586.466,00
10	Kesiman Petilan	1.898.302.926,00
11	Padangsambian Kaja	3.918.768.753,00
12	Padangsambian Kelod	4.157.344.196,00
13	Peguyangan Kaja	1.893.932.281,00
14	Peguyangan Kangin	1.898.034.004,00
15	Pemecutan Kaja	3.759.593.754,00
16	Pemecutan Kelod	6.706.680.541,00
17	Pemogan	2.628.765.283,00
18	Penatih Dangin Puri	1.833.679.549,00
19	Sanur Kaja	4.891.300.320,00
20	Sanur Kauh	4.339.628.483,00
21	Sidakarya	1.916.857.730,00
22	Sumerta Kaja	1.901.552.183,00
23	Sumerta Kauh	1.840.188.859,00
24	Sumerta Kelod	5.349.658.107,00
25	Tegal Harum	2.062.976.530,00
26	Tegal Kertha	1.944.297.158,00
27	Ubung Kaja	2.360.627.415,00
	Jumlah	**82.100.000.000,00**

3. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 27 desa yang didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Rincian desa penerima Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Nama Desa	Nilai Transfer
1	Dangin Puri Kaja	66.194.193,00
2	Dangin Puri Kangin	64.202.778,00
3	Dangin Puri Kauh	59.201.824,00
4	Dangin Puri Kelod	61.270.244,00
5	Dauh Puri Kaja	47.954.161,00
6	Dauh Puri Kangin	45.979.711,00
7	Dauh Puri Kauh	84.297.603,00
8	Dauh Puri Kelod	50.699.710,00
9	Kesiman Kertalangu	116.587.245,00
10	Kesiman Petilan	54.259.197,00
11	Padangsambian Kaja	77.591.960,00
12	Padangsambian Kelod	108.842.617,00
13	Peguyangan Kaja	56.575.149,00
14	Peguyangan Kangin	57.526.247,00
15	Pemecutan Kaja	109.335.544,00
16	Pemecutan Kelod	122.728.011,00
17	Pemogan	95.436.130,00
18	Penatih Dangin Puri	49.203.436,00
19	Sanur Kaja	76.342.326,00
20	Sanur Kauh	70.520.270,00
21	Sidakarya	75.282.067,00
22	Sumerta Kaja	61.840.624,00
23	Sumerta Kauh	46.621.361,00

No	Nama Desa	Nilai Transfer
24	Sumerta Kelod	93.058.736,00
25	Tegal Harum	60.178.778,00
26	Tegal Kertha	64.095.973,00
27	Ubung Kaja	89.374.625,00
	Jumlah	**1.965.200.520,00**

5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.701.933.273,00	117.691.933.273,00	99,99	104.601.982.001,96
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.332.683.273,00	115.322.683.273,00	99,99	104.601.982.001,96
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.332.683.273,00	115.322.683.273,00	99,99	104.601.982.001,96
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.369.250.000,00	2.369.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.369.250.000,00	2.369.250.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**117.701.933.273,00**	**117.691.933.273,00**	**99,99**	**104.601.982.001,96**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa lebih rendah dibandingkan anggaran TA 2023 namun demikian lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kota Denpasar dalam menyalurkan Dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada *Desa Adat*, *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna*;

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	448.940.334.313,00	448.940.334.313,96	100,00	378.347.176.697,14
Pengeluaran Pembiayaan	35.576.405.088,00	35.576.405.088,00	100,00	11.000.000.000,00
Jumlah	**413.363.929.225,00**	**413.363.929.225,96**	**100,00**	**367.347.176.697,14**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	448.940.334.313,00	448.940.334.313,96	100,00	378.347.176.697,14
Jumlah	**448.940.334.313,00**	**448.940.334.313,96**	**100,00**	**378.347.176.697,14**

Penjelasan:

Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sesuai dengan anggaran TA 2023. Realisasi TA 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dikarenakan terdapat peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	**108.257.412.913,00**	**108.257.412.908,71**	**100,00**	**96.118.289.596,54**
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	97.994.731.493,00	97.994.731.485,88	100,00	96.118.289.596,54
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	31.367.382.710,00	31.367.382.710,04	100,00	96.118.289.596,54
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	16.779.542.412,00	16.779.542.404,09	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	6.140.441.402,00	6.140.441.402,45	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	1.619.622.242,00	1.619.622.242,30	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	653.027.280,00	653.027.280,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	1.342.002.090,00	1.342.002.090,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.413.783.878,00	13.413.783.878,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.678.929.479,00	26.678.929.479,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.054.330.020,00	1.054.330.020,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	917.212.905,00	917.212.905,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	137.117.115,00	137.117.115,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	9.208.351.400,00	9.208.351.402,83	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	243.654.335,00	243.654.335,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	66.630.023,00	66.630.023,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	882.291.399,00	882.291.399,90	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	1.563.541.666,00	1.563.541.666,77	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	437.109.589,00	437.109.589,67	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.586.235.756,00	3.586.235.756,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.434.923.848,00	1.434.923.848,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	418.623.654,00	418.623.654,49	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	556.541.130,00	556.541.130,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	**1.797.915.684,00**	**1.797.915.684,00**	**100,00**	**0,00**
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	1.797.915.684,00	1.797.915.684,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	1.797.915.684,00	1.797.915.684,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja	**330.746.910.509,00**	**330.746.910.513,46**	**100,00**	**282.228.887.100,60**
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	233.857.031.214,00	233.857.031.216,81	100,00	282.228.887.100,60
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	84.265.595.910,00	84.265.595.910,07	100,00	93.195.062.011,39
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	15.251.858.306,00	15.251.858.306,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.595.749.734,00	12.595.749.734,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	143.858.400,00	143.858.400,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	6.632.806,00	6.632.806,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	499.983,00	499.983,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	41.470.672.505,00	41.470.672.506,68	100,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	43.320.591.408,00	43.320.591.408,00	100,00	189.033.825.089,21
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.248.873.349,00	2.248.873.349,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	13.529.832.002,00	13.529.832.002,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.507.968.155,00	2.507.968.155,15	100,00	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.739.189,00	23.739.189,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.810.090.347,00	8.810.090.347,42	100,00	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	9.273.990.099,00	9.273.990.099,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	195.575.000,00	195.575.000,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	193.003.991,00	193.003.991,49	100,00	0,00
Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	18.500.030,00	18.500.030,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	66.673.712.862,00	66.673.712.863,61	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	297.006.220,00	297.006.220,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	501.860.001,00	501.860.001,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	1.755.390.893,00	1.755.390.893,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.420.999,00	36.420.999,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	55.660.000,00	55.660.000,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.991.688.284,00	3.991.688.284,74	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	67.668.909,00	67.668.909,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	108.662.818,00	108.662.818,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	161.171.494,00	161.171.494,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	449.944.603,00	449.944.603,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	685.000,00	685.000,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	4.400,00	4.400,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	863.750,00	863.750,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	898.000,00	898.000,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	28.570.622.538,00	28.570.622.538,87	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.722.250,00	33.722.250,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	11.968.526.213,00	11.968.526.213,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	404.888.842,00	404.888.842,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	15.873.486.496,00	15.873.486.496,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	1.303.797.340,00	1.303.797.340,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	1.081.482.363,00	1.081.482.363,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.023.500,00	3.023.500,00	100,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	5.042.949,00	5.042.949,00	100,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	29.748.442.935,00	29.748.442.935,00	100,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	29.748.442.935,00	29.748.442.935,00	100,00	0,00
Sisa Belanja Transfer	467.723.498,00	467.723.498,04	100,00	0,00
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	467.723.498,00	467.723.498,04	100,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,00**
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,14	0,00	0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,14	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	**8.138.095.207,00**	**8.138.095.207,65**	**100,00**	**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.138.095.207,00	8.138.095.207,65	100,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.138.095.207,00	8.138.095.207,65	100,00	0,00
Jumlah	**448.940.334.313,00**	**448.940.334.313,96**	**100,00**	**378.347.176.697,14**

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	35.576.405.088,00	35.576.405.088,00	100,00	11.000.000.000,00
Jumlah	**35.576.405.088,00**	**35.576.405.088,00**	**100,00**	**11.000.000.000,00**

Penjelasan:
Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sesuai dengan anggaran TA 2023. Realisasi TA 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dikarenakan terdapat peningkatan Penyertaan Modal Daerah.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	4.576.405.088,00	4.576.405.088,00	100,00	0,00
• PT. Bank BPD Bali	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
• PT. Jamkrida Bali Mandara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	**35.576.405.088,00**	**35.576.405.088,00**	**100,00**	**11.000.000.000,00**

Penjelasan:
Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2023 telah melakukan penyertaan modal pada:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar Rp4.576.405.088,00. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp4.576.405.088,00. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun Anggaran 2023;
2. PT. Bank BPD Bali sebesar Rp30.000.000.000,00 atau sebanyak 30.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 10,46% dari sebelumnya 9,52%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp214.476.000.000,00. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2023; dan
3. PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebanyak 800 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.250.000,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 0,34% dari sebelumnya 0,90%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp2.500.000.000,00. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

5.1.5 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Pendapatan Daerah**	**2.336.766.458.247,00**	**2.489.157.399.307,54**	**106,52**	**2.106.397.941.465,36**
✓ Pendapatan Asli Daerah	1.019.923.808.070,00	1.198.372.000.165,54	117,50	888.051.855.597,36
✓ Pendapatan Transfer	1.295.638.172.947,00	1.271.498.423.190,00	98,14	1.202.729.157.188,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	21.204.477.230,00	19.286.975.952,00	90,96	15.616.928.680,00
➢ **Belanja Daerah**	**2.548.363.253.679,00**	**2.122.128.407.505,14**	**83,27**	**1.860.982.027.846,58**
✓ Belanja Operasi	2.066.820.138.205,00	1.786.272.801.389,14	86,43	1.655.230.464.949,19
✓ Belanja Modal	396.517.809.836,00	331.864.232.394,00	83,69	198.780.902.642,39
✓ Belanja Tak Terduga	85.025.305.638,00	3.991.373.722,00	4,69	6.970.660.255,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Transfer Daerah**	**201.767.133.793,00**	**201.757.133.793,00**	**100,00**	**163.822.756.001,96**
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	84.065.200.520,00	84.065.200.520,00	100,00	59.220.774.000,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	117.701.933.273,00	117.691.933.273,00	99,99	104.601.982.001,96
➢ **Pembiayaan Daerah**	**413.363.929.225,00**	**413.363.929.225,96**	**100,00**	**367.347.176.697,14**
✓ Penerimaan Pembiayaan	448.940.334.313,00	448.940.334.313,96	100,00	378.347.176.697,14
✓ Pengeluaran Pembiayaan	35.576.405.088,00	35.576.405.088,00	100,00	11.000.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**578.635.787.235,36**	**0,00**	**448.940.334.313,96**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp578.635.787.235,36 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	**171.792.777.605,35**
✓ Dana pada Kas di BLUD	12.352.372.623,35
✓ Dana pada Kas Dana BOS	0,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	668.207.376,62
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat dana:	0,00
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	0,00
• Belanja yang belum disampaikan kepada penerima/objek belanja	0,00
✓ Dana pada Kas Lainnya yan didalamnya memuat dana:	0,00
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	0,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	70.750.963.120,76
• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	46.152.033.743,76
» Pendapatan Diterima Dimuka	4.049.838.528,27
» Kewajiban pembayaran Utang Bunga	0,00
» Kewajiban pembayaran Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
» Kewajiban pembayaran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	40.907.150.548,42
» Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	1.195.044.667,07
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	85.185.350,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan - SD	78.213.350,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan - SMP	6.972.000,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	7.378.900.254,00
» Dana Non Fisik – TPG PNSD	4.769.355.140,00
» Dana Non Fisik – BOK dan Pengawasan Obat dan Makanan	1.115.803.953,00
» Dana Non Fisik – BOKKB	1.206.914.907,00
» Dana Non Fisik – PK2UMK	7.626.598,00
» Dana Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	278.737.656,00
» Dana Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal	462.000,00
» Dana Non Fisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
• Sisa Dana Insentif Fiskal	17.134.843.773,00
» Dana Insentif Daerah (Induk)	4.685.534.927,00
» Dana Insentif Daerah (Kinerja Fiskal)	2.247.050.413,00
» Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sampai dengan 2022	10.202.258.433,00
✓ Dana Alokasi Umum Spesific Grant terdiri dari:	83.525.854.147,00
» Dana Alokasi Umum – Bidang Pendidikan	8.387.487.650,00
» Dana Alokasi Umum – Bidang Kesehatan	2.966.109.544,00
» Dana Alokasi Umum – Bidang Pekerjaan Umum	2.761.629.523,00
» Dana Alokasi Umum – Pendanaan Kelurahan	288.349.715,00
» Dana Alokasi Umum – Pendanaan PPPK	69.122.277.715,00
✓ Dana Bagi Hasil terdiri dari :	343.331.257,00
» Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (CHT)	343.331.257,00
✓ Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :	380.400.000,00

Uraian	Nilai
» Bantuan Keuangan Khusus – Provinsi Bali - Subak dan Subak Abian	650.000,00
» Bantuan Keuangan – Kabupaten Badung – Lingkungan Hidup	379.750.000,00
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	**406.843.009.630,01**
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	0,00
✓ Dana pada Kas di BLUD	0,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	406.810.135.630,63
• Pelampauan Pajak Daerah	146.587.501.944,79
• Pelampauan Retribusi Daerah	2.089.991.211,00
• Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,89
• Pelampauan Lain – lain PAD yang Sah	29.770.698.938,86
• Pelampauan Pendapatan Hibah	0,00
• Pelampauan Dana Darurat	0,00
• Pelampauan Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 21	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Minyak Bumi	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Gas Bumi	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara – *Landrent*	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara – *Royalty*	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Perikanan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
• Penghematan Belanja	228.361.943.535,09
Jumlah	**578.635.787.235,36**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39
Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	12.352.372.623,35
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOSP	668.207.376,62
Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00
Jumlah	**578.635.787.235,36**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada ***Poin 5.5.8. Saldo Akhir Kas pada halaman 172*** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada halaman 111.***

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kota Denpasar (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	428.042.478.080,27	319.006.127.546,92
Kas di Bendahara Penerimaan	2.711.000,00	1.152.953,93
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	100.976.453,74
Kas di BLUD	16.171.171.001,11	51.708.609.783,74
Kas Dana BOS	1.656.068.709,06	6.221.841.341,39
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.067.905.523,52	1.308.468.617,42
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah	**448.940.334.313,96**	**378.347.176.697,14**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	448.940.334.313,96	378.347.176.697,14

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan tidak adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.2.4 hal Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya***.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	578.635.787.235,36	448.940.334.313,96

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.5. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA) pada halaman 107***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.5 hal Saldo Anggaran Lebih Akhir***.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas atas pajak daerah dan denda pajak daerah TA 2019 yang belum diakui di Bendahara Penerimaan BPKAD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

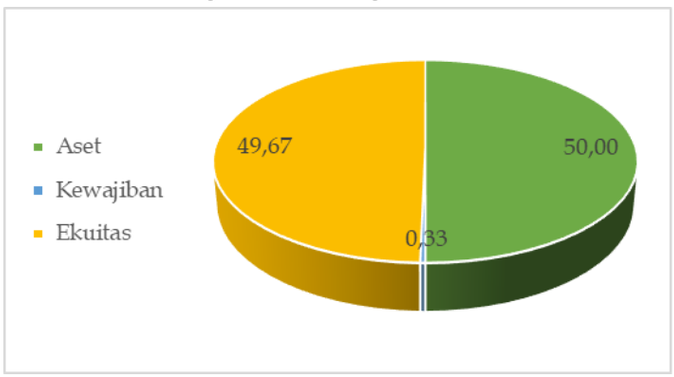
Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27
Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38	2.711.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	12.352.372.623,35	16.171.171.001,11
Kas Dana BOS	0,00	1.656.068.709,06
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	668.207.376,62	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00	0,00
Jumlah	**578.635.787.235,36**	**448.940.334.313,96**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.5 hal Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA)***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.3 hal Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA)***.

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Denpasar untuk per tanggal 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	932.275.264.519,81	807.749.796.885,26	124.525.467.634,55	15,42
Investasi Jangka Panjang	761.624.188.322,00	456.499.412.414,00	305.124.775.908,00	66,84
Aset Tetap	5.336.674.774.298,54	5.329.674.512.779,52	7.000.261.519,02	0,13
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	53.213.261.411,83	47.201.755.679,97	6.011.505.731,86	12,74
Jumlah	**7.083.787.488.552,18**	**6.641.125.477.758,75**	**442.662.010.793,43**	**6,67**

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Kas dan Setara Kas	578.635.787.235,36	448.940.334.313,96	129.695.452.921,40	28,89
b. Piutang Pajak Daerah	640.498.007.038,59	616.132.497.786,98	24.365.509.251,61	3,95
c. Piutang Retribusi Daerah	350.901.475,00	430.417.790,00	(79.516.315,00)	(18,47)
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	47.190.998.023,56	41.357.592.408,68	5.833.405.614,88	14,10
e. Piutang Transfer Antar Daerah	59.753.002.801,00	38.174.838.237,00	21.578.164.564,00	56,52
f. Piutang Lainnya	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	0,00
g. Penyisihan Piutang	(431.502.627.945,98)	(398.997.108.224,02)	(32.505.519.721,96)	8,15
h. Beban Dibayar Dimuka	498.791.666,67	473.415.013,67	25.376.653,00	5,36
i. Persediaan	35.547.278.987,01	59.935.112.567,99	(24.387.833.580,98)	(40,69)
Jumlah	**932.274.836.272,21**	**807.749.796.885,26**	**124.525.039.386,95**	**15,42**

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27	133.768.206.075,12	31,25
b. Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38	2.711.000,00	30.162.999,38	1.112,62
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kas di BLUD	12.352.372.623,35	16.171.171.001,11	(3.818.798.377,76)	(23,61)
e. Kas Dana BOS	0,00	1.574.108.262,06	(1.574.108.262,06)	(100,00)
f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52	(326.409.809,90)	(10,64)
g. Kas Lainnya	0,00	81.960.447,00	(81.960.447,00)	(100,00)
h. Kas Dana BOSP	668.207.376,62	0,00	668.207.376,62	100,00
i. Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00	0,00	1.030.153.367,00	100,00
Jumlah	**578.635.787.235,36**	**448.940.334.313,96**	**129.695.452.921,40**	**28,89**

A. Kas di Kas Daerah

Berikut ini merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27	133.768.206.075,12	31,25

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT BPD Bali Cabang Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00001-2. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Denpasar yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.5 hal Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA).

B. Kas di Bendahara Penerimaan

Berikut ini merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38	2.711.000,00	30.162.999,38	1.112,62

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp32.873.999,38. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2023 dan disetorkan ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

raian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Perhubungan	22.246.800,00	2.268.000,00	19.978.800,00	880,90
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	657.000,00	443.000,00	214.000,00	48,31
Dinas Kesehatan	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199,38	0,00	199,38	100,00
Jumlah	**32.873.999,38**	**2.711.000,00**	**30.162.999,38**	**1.112,62**

Kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp22.246.800,00 berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan berupa kas tunai yang berasal dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp20.031.800,00, retribusi penyediaan tempat parkir AKDP dan TMD sebesar Rp643.000,00, dan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebesar Rp1.572.000,00.Kas Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp657.000,00 berada pada PT BPD Bali Cabang Utama Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00074-9. Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp9.970.000,00 berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan berupa kas tunai yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan. Sedangkan Kas Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199,38 berada pada PT BPD Bali Cabang Utama Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00072-5 merupakan jasa giro yang belum diautodebet pihak bank per 31 Desember 2023. Saldo kas tersebut sesuai dengan rekening koran atas masing-masing nomor rekening.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023.Daftar perhitungan sisa kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 3 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

D. Kas di BLUD

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya per tanggal 31 Desember 2023, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di BLUD	**12.352.372.623,35**	**16.171.171.001,11**	**(3.818.798.377,76)**	**(23,61)**
a. Saldo Kas di Rekening BLUD	12.321.366.803.32	16.121.085.889,94	(3.799.719.086,62)	(23,57)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
b. Saldo kas di Rekening *escrow*	0,00	21.088,83	(21.088,83)	(100,00)
c. Kas di Bendahara Penerimaan	**31.005.820.03**	**50.064.022,34**	**(19.058.202,31)**	**(38,07)**

Kas di BLUD sesuai dengan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. BLUD Rumah Sakit Umum Wangaya memiliki saldo kas di rekening BLUD yang ditempatkan pada PT BPD Bali dengan nomor rekening 0110100025616. Mutasi Kas di BLUD sebagai berikut:

Saldo Awal	Pendapatan		Belanja	Saldo Akhir
	BLUD	APBD		
16.171.171.001,11	119.406.811.806,97	59.931.717.418,00	183.157.327.602,73	12.352.372.623,35

E. Kas Dana BOSP

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana BOSP	668.207.376,62	1.574.108.262,06	(905.900.885,44)	(57,55)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp668.207.376,62 yang tersebar pada 187 sekolah negeri di seluruh Kota Denpasar, dengan rincian 167 (seratus enam puluh tujuh) Sekolah Dasar, 15 (lima belas) Sekolah Menengah Pertama, dan 5 (lima) TK/KB/PKBM. Dimana pada TA 2022, kas dari SD dan SMP tercatat pada Kas Dana BOS, sedangkan kas dari TK/KB/PKBM tercatat pada Kas Lainnya. Saldo Kas Dana BOS pada SD sebesar Rp426.508.475,56, SMP sebesar Rp199.243.151,06, dan TK/KB/PKBM sebesar Rp42.455.750,00. Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 4a, dan Lampiran 4b Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

F. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52	(326.409.809,90)	(10,64)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.741.495.713,62. Mutasi kas dana kapitasi pada FKTP Non BLUD disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
3.067.905.523,52	19.286.975.952,00	19.613.385.761,90	2.741.495.713,62

Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

G. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.030.153.367,00	0,00	1.030.153.367,00	100,00

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.030.153.367,00. Dana Bantuan Operasional Kesehatan mulai diterima sejak TA 2023, sehingga tidak terdapat saldo Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2022. Rincian saldo Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan per puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 6 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

H. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Lainnya	0,00	81.960.447,00	(81.960.447,00)	(100,00)

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 2023. Pada TA 2022, Kas Lainnya merupakan saldo Dana BOP per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari 5 (lima) TK/KB/PKBM Negeri di Kota Denpasar.

5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Pajak Hotel	18.916.818.232,01	22.698.557.834,44	(3.781.739.602,43)	(16,66)
b. Piutang Pajak Restoran	18.556.689.868,38	16.869.824.263,61	1.686.865.604,77	10,00
c. Piutang Pajak Hiburan	2.031.523.584,70	4.325.160.342,61	(2.293.636.757,91)	(53,03)
d. Piutang Pajak Reklame	263.904.736,50	1.208.618.925,32	(944.714.188,82)	(78,16)
e. Piutang Pajak Parkir	3.380.206.836,00	2.297.880.400,00	1.082.326.436,00	47,10
f. Piutang Pajak Air Tanah	9.853.129.155,00	12.930.584.909,00	(3.077.455.754,00)	(23,80)
g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	587.495.734.626,00	555.801.871.112,00	31.693.863.514,00	5,70
Jumlah	**640.498.007.038,59**	**616.132.497.786,98**	**24.365.509.251,61**	**3,95**

Penjelasan :

1. Terdapat koreksi piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp(216.708.635,60) yang terdiri dari:
 a. Pajak Hotel sebesar Rp(10.344.500,60)
 b. Pajak Restoran sebesar Rp(121.304.334,00)
 c. Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp(95.091,00)
 d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp(84.964.710,00)
2. Terdapat penghapusan piutang Pajak Hotel sebesar Rp614.442.602,00 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/2074/HK/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Hotel Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Karena Alasan Tertentu. Penghapusan Piutang Pajak Hotel dilakukan dengan pertimbangan piutang pajak tidak dapat ditagih akibat wajib pajak yang sudah tutup dan tempat usaha sudah tidak ada. Penghapusan piutang dilakukan pada 43 wajib pajak hotel;
3. Terdapat penghapusan piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.639.249.939,03 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/2073/HK/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Restoran Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Karena Alasan Tertentu. Penghapusan Piutang Pajak Restoran dilakukan dengan pertimbangan piutang pajak tidak dapat ditagih akibat wajib pajak yang sudah tutup dan tempat usaha sudah tidak ada. Penghapusan piutang dilakukan pada 260 wajib pajak restoran;
4. Terdapat penghapusan piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.105.836.632,91 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/2072/HK/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Hiburan Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Karena Alasan Tertentu. Penghapusan Piutang Pajak Hiburan dilakukan dengan pertimbangan piutang pajak tidak dapat ditagih akibat wajib pajak yang sudah tutup dan tempat usaha sudah tidak ada. Penghapusan piutang dilakukan pada 66 wajib pajak hiburan;
5. Terdapat penghapusan piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp2.254.413.196,00 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/1362/HK/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Air TanahKedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Karena Alasan Tertentu. Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah dilakukan dengan pertimbangan piutang pajak tidak dapat ditagih akibat wajib pajak yang sudah tutup dan tempat usaha sudah tidak ada. Penghapusan piutang dilakukan pada 358 wajib pajak air tanah;
6. Terdapat penghapusan piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.188.597.502,82 berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor188.45/1363/HK/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Reklame Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Karena Alasan Tertentu. Penghapusan Piutang Pajak Reklame dilakukan dengan pertimbangan piutang pajak tidak dapat ditagih akibat sudah tidak ada/tidak terpasang di lokasi. Penghapusan piutang dilakukan pada 465 wajib pajak reklame;
7. Secara lebih rinci piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 7*** dan rincian penghapusan piutang pajak pada ***Lampiran 7a*** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Retribusi Jasa Umum	152.138.000,00	149.729.000,00	2.409.000,00	1,61
➢ Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.138.000,00	149.729.000,00	2.409.000,00	1,61
b. Piutang Retribusi Jasa Usaha	198.763.475,00	280.688.790,00	(81.925.315,00)	(29,19)
➢ Piutang Retribusi Terminal	198.763.475,00	280.688.790,00	(81.925.315,00)	(29,19)
Jumlah	**350.901.475,00**	**430.417.790,00**	**(79.516.315,00)**	**(18,47)**

Penjelasan:

1. Piutang retribusi jasa umum sebesar Rp152.138.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terdiri dari piutang macet dari tahun 2011 sebesar Rp43.150.000,00 dan piutang atas retribusi yang dipungut oleh Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sesuai dengan MoU antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar Rp108.988.000,00. Jumlah piutang Rp108.988.000,00 sudah disetorkan ke kas daerah tanggal 10 Januari 2024;
2. Piutang Retribusi Jasa Usaha merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp198.763.475,00;
3. Secara lebih rinci piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 8*** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	461.816.000,00	(461.816.000,00)	(100,00)
b. Piutang Pendapatan Bunga	0,00	2.409.092,02	(2.409.092,02)	(100,00)
c. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.807.022.214,06	25.088.062.686,74	4.718.959.527,32	18,81
d. Piutang Denda Retribusi	0,00	5.613.775,00	(5.613.775,00)	(100,00)
e. Piutang Pendapatan BLUD	17.383.975.809,50	15.799.690.854,92	1.584.284.954,58	10,03
Jumlah	**47.190.998.023,56**	**41.357.592.408,68**	**5.833.405.614,88**	**14,10**

Penjelasan:

1. Piutang bunga yang tercatat pada TA 2022 merupakan piutang bunga atas remunerasi TDF TA 2022 yang seluruhnya telah terealisasi pada tahun 2023. Rincian bunga atas TDF dapat dilihat pada Lampiran 9a Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.
2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Denda Pajak Hotel	13.778.631.348,40	12.277.378.696,48	1.501.252.651,92	12,23
b. Piutang Denda Pajak Restoran	10.620.659.507,72	8.680.836.315,32	1.939.823.192,40	22,35
c. Piutang Denda Pajak Hiburan	1.530.877.048,94	1.250.638.544,94	280.238.504,00	22,41
d. Piutang Denda Pajak Reklame	12.897.254,00	9.356.120,00	3.541.134,00	37,85

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
e. Piutang Denda Pajak Parkir	1.269.737.041,00	847.067.476,00	422.669.565,00	49,90
f. Piutang Denda Pajak Air Tanah	2.594.220.014,00	2.022.785.534,00	571.434.480,00	28,25
Jumlah	**29.807.022.214,06**	**25.088.062.686,74**	**4.718.959.527,32**	**18,81**

Terdapat koreksi piutang denda atas piutang pajak sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp(1.920.294.223,10) yang disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan fiskal terkait pengurangan denda administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Denda atas Pajak Hotel sebesar Rp(1.371.903.586,08)
b. Denda atas Pajak Restoran sebesar Rp(413.319.152,02)
c. Denda atas Pajak Hiburan sebesar Rp80.470.426,00
d. Denda atas Pajak Air Tanah sebesar Rp(79.960.656,00)
e. Denda atas Pajak Reklame sebesar Rp3.371.355,00
f. Denda atas Pajak Parkir sebesar Rp(138.952.610,00)

Rincian selengkapnya Piutang Denda Pajak seperti tercantum pada ***Lampiran 9*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

3. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari piutang umum, piutang karyawan (farmasi), piutang IKS, piutang BPJS, piutang Covid-19. Rincian selengkapnya Piutang Pendapatan BLUD seperti tercantum pada ***Lampiran 9b*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Bagi Hasil Pajak per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Bagi Hasil	**58.750.564.661,00**	**38.174.838.237,00**	20.575.726.424,00	53,90
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.493.480.813,00	18.734.309.404,00	3.759.171.409,00	20,07
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.964.858.078,00	9.102.570.574,00	9.862.287.504,00	108,35
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.224.535.590,00	10.296.871.362,00	6.927.664.228,00	67,28
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	67.690.180,00	41.086.897,00	26.603.283,00	64,75
b. Piutang Bantuan Keuangan	**1.002.438.140,00**	**0,00**	**1.002.438.140,00**	**100,00**
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.002.438.140,00	0,00	1.002.438.140,00	100,00
Jumlah	**59.753.002.801,00**	**38.174.838.237,00**	**21.578.164.564,00**	**56,52**

Pengakuan piutang berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/684/PADFE/BPKAD tanggal 30 Januari 2024 tentang Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023. Rincian selengkapnya untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 untuk masing-masing jenis piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 10*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	897.130.991,00	897.130.991,00	0,00	0,00
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	405.566.000,00	405.566.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.302.696.991,00**	**1.302.696.991,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan :

1. Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp897.130.991,00 tersebut berasal dari temuan Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan jenis kasus pajak/retribusi tidak disetor atas nama I Wayan Renda dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. I Wayan Renda telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2010 Nomor 1306/PID.SUS/2010/PN.Dps. Atas hal tersebut, I Wayan Renda telah menjalankan hukuman berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan berupa hukuman kurungan dan denda ganti rugi. I Wayan Renda juga sudah menerima hukuman diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
2. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp405.566.000,00 tersebut berasal dari temuan BPK yang status penyelesaiannya masih dalam proses atas kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang atas nama A.A Ngurah Oka Yuda dengan status Non Pegawai;
3. Rincian selengkapnya untuk Piutang Lainnya dapat dilihat pada ***Lampiran 11*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Penyisihan Piutang Pendapatan	(430.199.930.954,98)	(397.694.411.233,02)	(32.505.519.721,96)	8,17
➢ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(394.322.627.418,23)	(369.484.730.162,50)	(24.837.897.255,73)	6,72
➢ Penyisihan Piutang Retribusi	(221.046.032,50)	(307.539.525,00)	86.493.492,50	(28,12)
➢ Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(35.656.257.504,25)	(27.711.267.354,33)	(7.944.990.149,92)	28,67
➢ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	(190.874.191,19)	190.874.191,19	(100,00)
b. Penyisihan Piutang Lainnya	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00
➢ Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00
Jumlah	**(431.502.627.945,98)**	**(398.997.108.224,02)**	**(32.505.519.721,96)**	**8,15**

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
(a) Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(6.768.893.965,72)	(7.701.922.903,49)	933.028.937,77	(12,11)
(b) Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(4.783.488.743,08)	(5.427.818.867,76)	644.330.124,68	(11,87)
(c) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(420.691.197,16)	(1.478.402.095,80)	1.057.710.898,64	(71,54)
(d) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.359.375.244,92)	(8.809.241.372,52)	1.449.866.127,60	(16,46)
(e) Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(39.994.474,32)	(1.208.618.925,32)	1.168.624.451,00	(96,69)
(f) Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.616.093.378,18)	(864.212.772,00)	(751.880.606,18)	87,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
(g) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(373.334.090.414,85)	(343.994.513.225,61)	(29.339.577.189,24)	8,53
Jumlah	**(394.322.627.418,23)**	**(369.484.730.162,50)**	**(24.837.897.255,73)**	**6,72**

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(43.694.940,00)	(43.682.895,00)	(12.045,00)	0,03
➢ Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(43.694.940,00)	(43.682.895,00)	(12.045,00)	0,03
b) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(177.351.092,50)	(263.856.630,00)	86.505.537,50	32,79)
➢ Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(177.351.092,50)	(263.856.630,00)	86.505.537,50	(32,79)
Jumlah	**(221.046.032,50)**	**(307.539.525,00)**	**86.493.492,50**	**(28,12)**

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 8*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	(2.309.080,00)	2.309.080,00	100,00
b) Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	(12.045,46)	12.045,46	(100,00)
c) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	(28.006.337.780,30)	(20.378.827.347,66)	(7.627.510.432,64)	37,43
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel	(13.106.799.307,60)	(10.092.963.043,56)	(3.013.836.264,04)	29,86
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran	(9.667.169.740,62)	(6.755.097.688,57)	(2.912.072.052,05)	43,11
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak Hiburan	(1.487.629.946,44)	(1.009.807.913,12)	(477.822.033,32)	47,32
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak Reklame	(930.991,44)	(7.065.612,09)	6.134.620,65	(86,82)
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak Parkir	(1.190.164.911,50)	(770.706.762,18)	(419.458.149,32)	54,43
➢ Penyisihan Piutang Denda Pajak AT	(2.553.642.882,70)	(1.743.186.328,14)	(810.456.554,56)	46,49

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
d) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	0,00	(5.277.131,80)	5.277.131,80	(100,00)
e) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(7.649.919.723,95)	(7.324.841.749,41)	(325.077.974,54)	4,44
Jumlah	**(35.656.257.504,25)**	**(27.711.267.354,33)**	**(7.944.990.149,92)**	**28,67**

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah berdasarkan perhitungan kualitas piutang, yang diklasifikasikan menjadi empat, yaitu macet, diragukan, kurang lancar, dan lancar. Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD dapat dilihat pada ***Lampiran 9, Lampiran 9a,*** dan ***Lampiran 9b*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	(190.874.191,19)	190.874.191,19	(100,00)
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**(190.874.191,19)**	**190.874.191,19**	**(100,00)**

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 10*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	0,00

5.3.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka terdiri dari Beban Sewa dibayar di muka dan Beban Asuransi Dibayar dimuka per tanggal Neraca sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Sewa Dibayar Dimuka	154.375.000,00	142.284.791,67	12.090.208,33	8,50
Beban Asuransi Dibayar Dimuka	344.416.666,67	331.130.222,00	13.286.444,67	4,01
Jumlah	**498.791.666,67**	**473.415.013,67**	**25.376.653,00**	**5,36**

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Beban Sewa Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Sewa Tanah Garase Mobil Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	66.666.666,67	91.666.666,67	(25.000.000,00)	(27,27)
Sewa Lisensi *Zoom Video Conference*pada Sekretariat Daerah	0,00	6.868.125,00	(6.868.125,00)	(100,00)
Bangunan gedung untuk gudang arsip dan barang inventaris lainnya BPKAD	45.833.333,33	32.083.333,33	13.750.000,00	42,86

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah untuk penempatan bahan/material Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1.666.666,67	11.666.666,67	(10.000.000,00)	(85,71)
Bangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.208.333,33	0,00	40.208.333,33	100,00
Jumlah	**154.375.000,00**	**142.284.791,67**	**12.090.208,33**	**8,50**

Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 seperti tercantum pada ***Lampiran 12*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Beban Asuransi Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Gedung Dharma Negara Alaya	176.916.666,67	177.274.166,67	(357.500,00)	(0,20)
Kantor Sekretariat Daerah dan Gedung Kantor Sewaka Dharma	80.416.666,67	62.372.722,00	18.043.944,67	28,93
Asuransi Pohon Perindang	87.083.333,33	91.483.333,33	(4.400.000,00)	(4,81)
Jumlah	**344.416.666,67**	**331.130.222,00**	**13.286.444,67**	**4,01**

Rincian Beban Asuransi Dibayar Dimuka tahun 2023 seperti tercantum pada ***Lampiran 12a*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.9. Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Barang Pakai Habis	35.547.278.987,01	59.935.112.567,99	(24.387.833.580,98)	(40,69)
➢ Bahan	11.112.807.656,75	8.287.804.292,04	2.825.003.364,71	34,09
➢ Suku Cadang	5.426.540.865,20	5.294.999.919,31	131.540.945,89	2,48
➢ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.905.054.217,36	4.437.231.082,73	(532.176.865,37)	(11,99)
➢ Obat-obatan	14.924.884.247,70	18.321.623.475,91	(3.396.739.228,21)	(18,54)
➢ Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	177.992.000,00	23.593.453.798,00	(23.415.461.798.00)	(99,25)
Jumlah	**35.547.278.987,01**	**59.935.112.567,99**	**(24.387.833.580,98)**	**(40,69)**

Nilai persediaan tersebut masih terdapat persediaan obat kadaluarsa yang belum dimusnahkan pada RSUD Wangaya senilai Rp141.989.284,67. Rincian persediaan dapat dilihat pada ***Lampiran 13*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan untuk Rincian lengkap Persediaan tahun 2022 dapat dilihat pada ***Lampiran 13a*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	761.624.188.322,00	456.499.412.414,00	305.124.775.908,00	66,84
Jumlah	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**	**305.124.775.908,00**	**66,84**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Bergulir Koperasi (Dinas Koperasi dan UKM)	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rincian perhitungan investasi jangka panjang dapat dilihat pada ***Lampiran 14*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
PT. BPD Bali	214.476.000.000,00	184.476.000.000,00	30.000.000.000,00	16,26
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	312.225.631.029,00	201.786.986.909,00	110.438.644.120,00	54,73
Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	232.422.557.293,00	68.736.425.505,00	163.686.131.788,00	238,14
Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Jamkrida Bali	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,67
Jumlah	**761.624.188.322,00**	**456.499.412.414,00**	**305.124.775.908,00**	**66,84**

Penjelasan :

1. **PT. Bank BPD Bali**

 Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2023 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT. BPD Bali sebesar 10,46% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp184.476.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada BPD Bali yang sudah disahamkan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp30.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang 2023 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2023;

2. **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma**

 Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma per 31 Desember 2023 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Hibah dari Pihak Ketiga	1.557.950.100,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2000	9.955.952.434,36
3.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2009	4.547.485.222,98
4.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2010	5.317.802.548,66
5.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2012	6.633.688.849,00
6.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2013	21.000.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2014	6.232.306.437,00
8.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2015	11.022.952.795,00
9.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2016	78.067.774.805,00
10.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2017	14.493.356.701,00
11.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2018	6.694.864.606,00
12.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2019	7.161.785.146,00
13	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2020	4.122.716.442,00
14.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2021	9.235.757.688,00
15.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2022	0,00
16.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2023	81.635.071.803,00
	Sub Jumlah	**267.679.465.578,00**
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	14.762.395.992,00
	Sub Jumlah	**14.762.395.992,00**
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Ditahan	(12.881.323.071,00)
2.	Laba (Rugi) Tahun 2023	42.665.092.530,00
	Sub Jumlah	**29.783.769.459,00**
	Jumlah	**312.225.631.029,00**

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma dalam laporan keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma per 31 Desember 2023 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2013	1.177.356.064,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2016	70.517.045.383,00
3.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2023	167.693.657.350,70
4.	Modal Hibah	3.956.414.563,00
	Sub Jumlah	**243.344.473.360,70**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	2.971.257.902,00
	Sub Jumlah	**2.971.257.902,00**
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Selisih Likwidasi	1.639.295.610,00
2.	Laba (Rugi) Ditahan	(11.574.348.817,00)
3.	Laba (Rugi) Tahun 2023	(3.958.120.763,00)
	Sub Jumlah	**(13.893.173.970,00)**
	Jumlah	**232.422.557.293,00**

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dalam laporan keuangan Tahun Buku 2023.

4. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma per 31 Desember 2023 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Sumbangan Pemerintah tahun 2005	137.421.000,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2018	1.534.000.000,00
	Sub Jumlah	**1.671.421.000,00**
Cadangan-Cadangan		
1.	Cadangan Dana	4.449.819.404,00
	Sub Jumlah	**4.449.819.404,00**
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Ditahan	(16.745.434.069,00)
2.	Laba (Rugi) Tahun 2023	2.206.748.295,00
	Sub Jumlah	**(14.538.685.774,00)**
	Jumlah	**(8.417.445.370,00)**

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil. Karena nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Per 31 Desember 2023 sebesar Rp(8.417.445.370,00) maka pada neraca nilai investasi disajikan sebesar Rp0,00.

5. PT Jamkrida Bali

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali per 31 Desember 2023 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali sebesar 0,34% dari keseluruhan modal PT Jamkrida Bali. Penyertaan pada PT Jamkrida Bali sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada PT Jamkrida Bali yang sudah disahamkan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

Komposisi kepemilikan saham pada *investee* dapat dilihat pada ***Lampiran 15*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap *Intrakomptabel* (Barang yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap *Intrakomptabel* serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	3.652.555.526.827,40	3.526.600.424.009,40	125.955.102.818,00	3,57
Peralatan dan Mesin	989.402.403.834,91	914.263.928.881,44	75.138.474.953,47	8,22
Gedung dan Bangunan	1.306.725.585.543,25	1.280.005.523.616,47	26.720.061.926,78	2,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.585.683.234.299,82	1.577.913.930.894,64	7.769.303.405,18	0,49
Aset Tetap Lainnya	49.099.165.553,66	66.216.288.860,70	(17.117.123.307,04)	(25,85)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.587.535.759,38	43.246.476.743,77	(23.658.940.984,39)	(54,71)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.266.378.677.519,88)	(2.078.572.060.226,90)	(187.806.617.292,98)	9,04
Jumlah	**5.336.674.774.298,54**	**5.329.674.512.779,52**	**7.000.261.519,02**	**0,13**

Rincian Aset Tetap *Intrakomptabel* per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 16** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Selain Aset Tetap *Intrakomptabel*, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola Aset Tetap *Extrakomptabel* (Barang yang mempunyai nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi). Rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Peralatan dan Mesin sebanyak 155.614 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp20.422.221.887,04, rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Gedung dan Bangunan sebanyak 519 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.837.154.999,04, rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Aset Tetap Lainnya sebanyak 1.304.219 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.039.436.682,32.
Rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 16a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.1. Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**3.526.600.424.009,40**	**3.478.116.489.919,40**	**48.483.934.090,00**	**1,39**
Penambahan:				
a) Belanja Modal Biaya Sertifikat	7.628.400,00	59.993.780,00	(52.365.380,00)	(87,28)
b) Reklas Masuk dari Aset Lain-lain	65.594.400,00	0,00	65.594.400,00	100
c) Reklas dari Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	1.377.821.200,00	315.620.000,00	1.062.201.200,00	336,54
d) Penerimaan Hibah	34.063.994.009,10	19.552.070.000,00	14.511.924.009,10	74,22
e) Mutasi Masuk Antar OPD	181.454.138.250,00	9.360.620.000,00	172.093.518.250,00	1838,48
f) Kapitalisasi Biaya ke Induknya	7.011.880,00	46.336.200,00	(39.324.320,00)	(84,87)
g) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	98.053.950.002,00	**37.571.354.000,00**	60.482.596.002,00	160,98
Jumlah Penambahan	**315.030.138.141,10**	**66.905.333.980,00**	**248.124.144.161,10**	**370,85**
Pengurangan:				
a) Reklas ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	710.885.193,10	8.818.103.690,00	(8.107.218.496,90)	(91,94)
b) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	0,00	197.000.000,00	(197.000.000,00)	(100)
c) Mutasi Keluar Antar OPD	181.454.138.250,00	9.360.620.000,00	172.093.518.250,00	1838,48
d) Kapitalisasi Biaya ke Induknya	7.011.880,00	46.336.200,00	(39.324.320,00)	(84,87)
e) Mutasi Kurang Lainnya	6.903.000.000,00	0,00	6.903.000.000,00	100
Jumlah Pengurangan	**189.075.035.323,10**	**18.422.059.890,00**	**170.652.975.433,10**	**926,35**
Saldo Akhir per 31 Desember	**3.652.555.526.827,40**	**3.526.600.424.009,40**	**125.955.102.818,00**	**3,57**

Penjelasan:

1. Belanja Modal Biaya Sertifikat sebesar Rp7.628.400,00 pada BPKAD merupakan biaya pengadaan tanah Rp944.000,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Selatan, biaya pengadaan tanah Rp1.222.960,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Utara, biaya pengadaan tanah Rp5.461.440,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Timur;
2. Terdapat Hibah Tanah dari Provinsi Bali yang tercatat di Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp16.527.836.316,00 dengan Nomor BAST B.13.032/1139/P.BMD/BPKAD dan Rp914.151.000,00 dengan Nomor BAST B.13.032/6321/P.BMD/BPKAD;
3. Terdapat hibah tanah dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma yang tercatat di Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp226.345.193,10 dengan Nomor BAST 06/I/BA/Perumda/2023;

4. Terdapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Badung senilai Rp110.643.661.500,00 dengan Nomor BAST 032/14607/SETDA/BPKAD;
5. Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya senilai Rp98.053.950.002,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp94.248.000.000, dan Dinas Pertanian Rp2.642.550.000,00 serta Rp1.163.400.002,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah;
6. Kapitalisasi Biaya ke induknya senilai Rp7.011.880,00 pada BPKAD Kota Denpasar;
7. Mutasi Kurang lainnya senilai Rp5.250.000.000,00 pada Dinas Pertanian Kota Denpasar berupa koreksi nilai tanah BBI (Balai Benih Ikan) berdasarkan BAST Hibah Pemerintah Provinsi Bali Nomor : B.13.032/1139/P.BMD/BPKAD.

Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dalam tindak lanjut penertiban aset yang dapat dilihat pada Lampiran 17a Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Saldo Awal per 1 Januari	**914.263.928.881,44**	**838.016.682.564,15**	**76.247.246.317,29**	**9,10**
	Penambahan:				
a)	Belanja Modal	79.499.076.430,00	49.623.800.233,26	29.875.276.196,74	60,20
b)	Reklas Masuk dari KIB Lain	1.598.787.135,22	16.099.709.074,51	(14.500.921.939,29)	(90,07)
c)	Reklas Masuk dari Extrakomptable	3.474.708.924,09	0,00	3.474.708.924,09	100
d)	Reklas dari Aset Lain-lain	0,00	292.675.000,00	(292.675.000,00)	(100)
e)	Reklas dari Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	10.416.106.500,00	696.455.920,00	9.719.650.580,00	1395,59
f)	Penerimaan Hibah	11.802.905.857,00	15.248.529.664,00	(3.445.623.807,00)	(22,60)
g)	Reklas dari Belanja Barang Jasa	391.959.292,41	409.635.295,50	(17.676.003,09)	(4,32)
h)	Mutasi Masuk Antar OPD	30.878.065.719,55	7.493.873.607,51	23.384.192.112,04	312,04
i)	Mutasi Masuk Antar UPT	545.395.933,56	0,00	545.395.933,56	100
j)	Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	159.473.000,00	1.064.923.648,00	(905.450.648,00)	(85,02)
	➢ Permohonan Pencatatan Mobil Toyota Avanza Hasil Penilaian KPKNL	83.505.000,00	0,00	83.505.000,00	100
	➢ Permohonan Pencatatan pada Kelurahan Sesetan	47.266.000,00	0,00	47.266.000,00	100
	➢ Permohonan Pencatatan pada Kelurahan Ubung	28.702.000,00	0,00	28.702.000,00	100
	➢ Permohonan Pencatatan Hadiah Laptop pada Dinas Sosial	0,00	11.766.000,00	(11.766.000,00)	(100)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
➢ Permohonan Pencatatan Hadiah Laptop Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	11.766.000,00	(11.766.000,00)	(100)
➢ Reklas Dari Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00	4.812.500,00	(4.812.500,00)	(100)
➢ Revisi Perubahan Nilai Hibah Bus dari Kementerian Perhubungan	0,00	969.134.148,00	(969.134.148,00)	(100)
➢ Input Tiga Buah Motor pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	0,00	14.500.000,00	(14.500.000,00)	(100)
➢ Penilaian Mobil Kijang pada Bagian Umum Setda Kota Denpasar	0,00	52.945.000,00	(52.945.000,00)	(100)
k) Koreksi Saldo Awal	0,00	315.781.654,00	(315.781.654,00)	(100)
➢ Hibah Peralatan dan Mesin Dibawah Tahun 2021 yang baru dicatat	0,00	304.166.654,00	(304.166.654,00)	(100)
➢ Reklas dari Extrakomptable	0,00	11.766.000,00	(11.766.000,00)	(100)
Jumlah Penambahan	**138.766.478.791,83**	**91.245.384.096,78**	**47.521.094.695,05**	**52,08**
Pengurangan:				
a) Penghapusan	0,00	606.705.749,50	(606.705.749,50)	(100)
b) Reklas ke KIB Lain	259.647.000,00	235.890.900,00	23.756.100,00	10,07
➢ Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.647.000,00	173.840.900,00	21.806.100,00	12,54
➢ Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	100
➢ Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0,00	62.050.000,00	(62.050.000,00)	(100)
c) Reklas ke Aset Lain-lain	30.420.957.424,25	3.940.350.283,39	26.480.607.140,86	672,04
d) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	606.650.000,00	0,00	606.650.000,00	100
e) Mutasi Keluar Antar OPD	30.878.065.719,55	7.493.873.607,51	23.384.192.112,04	312,04
f) Reklas Keluar ke Belanja Barang dan Jasa	0,00	622.498.000,00	(622.498.000,00)	(100)
g) Mutasi Keluar Antar UPT	545.395.933,56	0,00	545.395.933,56	100
h) Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.678.235,00	74.700.000,00	(55.021.765,00)	(73,66)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
i) Reklas ke *Extrakomptable*	608.000.493,00	1.549.482.989,09	(941.482.496,09)	(60,76)
➢ Perolehan Tahun Anggaran	599.319.493,00	1.549.482.989,09	(950.163.496,09)	(61,32)
➢ Perolehan Sebelum Tahun Anggaran	8.681.000,00	0,00	8.681.000,00	100
j) Mutasi Kurang Lainnya	0,00	434.714.750,00	(434.714.750,00)	(100)
k) Koreksi Saldo Awal	289.609.033,00	9.921.500,00	279.687.533,00	2819
➢ Reklas ke Aset Lain-lain	289.609.033,00	7.900.000,00	281.709.033,00	3565,94
➢ Mutasi Kurang Lainnya	0,00	2.021.500,00	(2.021.500,00)	(100)
l) Reklas ke Aset Tidak Berwujud	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100)
Jumlah Pengurangan	**63.628.003.838,36**	**14.998.137.779,49**	**48.629.866.058,87**	**324,24**
Saldo Akhir per 31 Desember	**989.402.403.834,91**	**914.263.928.881,44**	**75.138.474.953,47**	**8,22**

Penjelasan :

a) Belanja modal sebesar Rp79.499.076.430,00 merupakan pengadaan tahun 2023

b) Hibah peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp11.802.905.857,00 terdiri dari:

(1) Hibah dari PT. Cyber Network Indonesia ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupa dua buah tablet senilai Rp7.047.000,00

(2) Hibah dari PT. Cyber Network Indonesia ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupa CCTV dan Personal Computer senilai Rp15.041.000,00

(3) Hibah dari Kementerian PUPR ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu Renovasi Lapangan Kompyang Sujana Tahap I senilai Rp7.172.835.411,00 berupa : Lampu, Pompa Air, Tamgki Air, Locker Air dan Peralatan Permainan Lainnya

(4) Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke SMPN 15 Denpasar senilai Rp90.892.500,00

(5) Hibah dari Komite SMPN 13 Denpasar ke SMPN 13 Denpasar senilai Rp22.024.900,00

(6) Hibah dari Komite SDN 9 Dauh Puri ke SDN 9 Dauh Puri berupa 44 Unit Meja dan 44 Unit Kursi senilai Rp30.056.400,00

(7) Hibah dari Komite SMPN 3 Denpasar ke SMPN 3 Denpasar berupa peralatan TIK senilai Rp38.700.000,00

(8) Hibah dari Bank Indonesia ke SDN 3 Penatih berupa 65 buah kursi senilai Rp79.497.435,00

(9) Hibah dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Meubelair/Perabotan Ruang Perpustakaan ke SDN 6 Kesiman senilai Rp13.000.000,00

(10) Hibah dari Bank Indonesia ke SDN 22 Dangin Puri berupa kursi senilai Rp15.429.975,00

(11) Hibah dari Komite SDN 13 Kesiman ke SDN 13 Kesiman berupa CCTV senilai Rp11.100.000,00

(12) Hibah dari Yayasan Literasi Anak Indonesia ke SDN 5 Penatih berupa Rak Kayu dan Meja Kayu senilai Rp9.500.000,00

(13) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke SDN 14 Dangin Puri berupa Peralatan TIK senilai Rp56.660.000,00

(14) Hibah dari Komite SDN 15 Dangin Puri dan Bank Indonesia ke SDN 15 Dangin Puri berupa Peralatan Kantor senilai Rp25.129.575,00

(15) Hibah dari Bank Indonesia kepada SDN 22 Dangin Puri berupa Papan Pengumuman dan Rak Buku senilai Rp2.230.000,00

(16) Hibah dari Komite SDN 9 Sumerta ke SDN 9 Sumerta berupa 1 buah kulkas senilai Rp3.200.000,00

(17) Hibah dari Bali Wastu Lestari berupa 1 buah Projector senilai Rp6.354.545,00 ke SDN 2 Penatih

(18) Hibah dari Komite SDN 26 Dangin Puri berupa 1 buah papan tulis senilai Rp1.100.000,00

(19) Hibah dari PT. Seafood Inspction Laboratory berupa 1 unit Mesin Riverse Osmosis ke SDN 13 Pedungan senilai Rp12.300.000,00

(20) Hibah dari PT. Seafood Inspction Laboratory berupa 1 unit Mesin Riverse Osmosis ke SDN 14 Pedungan senilai Rp12.300.000,00

(21) Hibah dari OJK ke SDN 1 Renon berupa Peralatan Kantor Senilai Rp64.209.858,00
(22) Hibah dari Komite SDN 1 Sanur ke SDN 1 Sanur berupa Monitor SPC senilai Rp1.200.000,00
(23) Hibah dari PT Bale Gede Internasional ke SDN 3 Sanur berupa 2 unit Laptop senilai Rp5.000.000,00
(24) Hibah dari PT. My Icon Technology ke SDN 13 Pemecutan berupa Peralatan TIK senilai Rp10.630.000,00
(25) Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P kepada Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara berupa alat kesehatan senilai Rp554.666.667,00
(26) Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat kepada Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur senilai Rp256.000.000,00
(27) Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat kepada Puskesmas I Denpasar Timur, Puskesmas II Denpasar Timur, Puskemas I Denpasar Barat, Puskesmas II Denpasar Barat, Puskesmas I Denpasar Utara, Puskesmas II Denpasar Utara, Puskesmas III Denpasar Utara, Puskesmas I Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas III Denpasar Selatan, Puskesmas IV Denpasar Selatan berupa alat kesehatan senilai Rp46.750.000,00
(28) Hibah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupa Notebook senilai Rp24.350.000,00 ke Dinas PUPR
(29) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke BPBD Kota Denpasar berupa kendaraan senilai Rp495.049.500,00
(30) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke BPBD Kota Denpasar berupa kendaraan senilai Rp894.669.000,00
(31) Hibah dari BPBD Provinsi Bali ke BPBD Kota Denpasar berupa Peralatan kantor sebesar Rp1.609.450.000,00
(32) Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke Satpol PP Kota Denpasar berupa kendaraan senilai Rp45.234.525,00
(33) Hibah dari OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggarake Dinas Sosial berupa Peralatan Kantor senilai Rp163.966.568,00
(34) Hibah dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma ke Dinas Sosial berupa peralatan kantor senilai Rp32.111.000,00.

c) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya senilai Rp159.473.000,00 terdiri dari:
 (1) Pencatatan kendaraan Toyota Avanza senilai Rp83.505.000,00 yang merupakan hasil penilaian dari KPKNL pada Inspektorat Kota Denpasar;
 (2) Pencatatan Peralatan TIK senilai Rp47.266.000,00 pada Kelurahan Sesetan;
 (3) Pencatatan Peralatan Kantor senilai Rp28.702.000,00 pada Kelurahan Ubung.
d) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain) senilai Rp606.650.000,00 terdiri dari :
 (1) Perjanjian Pinjam Pakai dengan Majelis Desa Adat Kota Denpasar berupa 1 unit Mobil Toyota Avanza senilai Rp158.800.000,00. Jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun;
 (2) Perjanjian Pinjam Pakai dengan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar berupa 1 unit Mobil Toyota KF 80 Super Long senilai Rp54.800.000,00 dan 1 unit Mobil Toyota Innova senilai Rp245.450.000,00. Jangka waktu perjanjian sampai 5 Tahun;
e) Reklas Keluar ke Aset Tak Berwujud dikarenakan salah pencatatan sebesar Rp19.678.235,00 pada Dinas Perhubungan
f) Koreksi saldo awal sebesar Rp289.609.033,00 yang terdiri dari:
 (1) Reklas ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kurang reklas sebesar Rp18.890.000,00 pada Satpol PP Kota Denpasar;
 (2) Reklas ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kurang reklas sebesar Rp105.100.000,00 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
 (3) Reklas ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kurang reklas sebesar Rp165.619.033,00 pada BKPSDM Kota Denpasar;

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 18** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**1.280.005.523.616,47**	**1.203.936.193.902,26**	**76.069.329.714,21**	**6,32**
Penambahan:				
(a) Belanja Modal	140.206.488.316,00	88.128.769.066,13	52.077.719.249,87	59,09
(b) Reklas Masuk dari KIB Lain	29.704.624.265,46	0,00	29.704.624.265,46	100
(c) Posting dari KDP	21.212.894.026,10	500.937.350,00	20.711.956.676,10	4134,64
(d) Reklas dari Aset Lain-lain	889.579.050,00	0,00	889.579.050,00	100
(e) Reklas dari Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	895.320.275,00	7.411.874.000,00	(6.516.553.725,00)	(87,92)
(f) Hibah	41.445.040.614,00	0,00	41.445.040.614,00	100
(g) Mutasi masuk antar UPT	14.923.876.075,10	0,00	14.923.876.075,10	100
(h) Mutasi Masuk Antar OPD	34.235.939.226,99	16.010.568.380,00	18.225.370.846,99	113,83
(i) Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00	32.205.620,47	(32.205.620,47)	(100)
(j) Reklas Kapitalisasi dari Extrakompatable	60.237.270,00	17.871.000,00	42.366.270,00	237,07
(k) Reklas Kapitalisasi ke Gedung induk	13.697.452.576,07	1.229.574.500,00	12.467.878.076,07	1014,00
(l) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	9.125.018.000,00	27.193.959.000,00	(18.068.941.000,00)	(66,44)
Jumlah Penambahan	**306.396.469.694,72**	**140.525.758.916,60**	**165.870.710.778,12**	**118,04**
Pengurangan :				
a) Penghapusan	298.890.000,00	0,00	298.890.000,00	100
b) Reklas Kapitalisasi	10.708.660.483,00	0,00	10.708.660.483,00	100
c) Belanja Modal 2023 Tercatat sebagai KDP	13.282.880.694,50	17.274.525.538,60	(3.991.644.844,10)	(23,11)
d) Reklas Keluar ke KIB Lain Selain KDP	2.556.559.942,42	24.021.501.357,86	(21.464.941.415,44)	(89,36)
e) Reklas ke Aset Lain-lain	202.076.004.900,20	6.892.695.805,93	195.183.309.094,27	2831,74
f) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100
g) Mutasi Keluar Antar UPT	14.923.876.075,10	0,00	14.923.876.075,10	100
h) Mutasi Keluar Antar OPD	34.235.939.226,99	16.010.568.380,00	18.225.370.846,99	113,83

i) Reklas ke Extrakomptabel	1.572.536.445,73	257.138.120,00	1.315.398.325,73	511,55
➢ Perolehan Tahun Anggaran	84.304.500,00	257.138.120,00	(172.833.620,00)	(67,21)
➢ Perolehan Sebelum Tahun Anggaran	1.488.231.945,73	0,00	1.488.231.945,73	100
Jumlah Pengurangan	**279.676.407.767,94**	**64.456.429.202,39**	**215.219.978.565,55**	**333,90**
Saldo Akhir per 31 Desember	**1.306.725.585.543,25**	**1.280.005.523.616,47**	**26.720.061.926,78**	**2,09**

Penjelasan :

a) Reklasifikasi dari aset lainnya (Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain) senilai Rp895.320.275,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah

b) Penerimaan hibah senilai Rp41.445.040.614,00 yang terdiri dari :
 1) Hibah dari Kementerian PUPR berupa Renovasi I Lapangan Kompyang Sujana Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp5.960.749.074,00;
 2) Hibah dari Komite Sekolah Berupa Gedung dan Bangunan ke SMPN 1 Denpasasr, SMPN 2 Denpasar, SMPN 3 Denpasar, SMPN 4 Denpasar, SMPN 5 Denpasar, SMPN 6 Denpasar, SMPN 7 Denpasar, SMPN 8 Denpasar, SMPN 9 Denpasar, SMPN 10 Denpasar, SMPN 11 Denpasar, SMPN 12 Denpasar, SMPN 13 Denpasar, SMPN 14 Denpasar senilai Rp1.772.865.232,00 ;
 3) Hibah dari Komite Sekolah ke berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 7 Dauh Puri, SDN 4 Peguyangan, SDN 6 Peguyangan, SDN 7 Peguyangan, SDN 10 Peguyangan, SDN 11 Peguyangan, SDN 4 Pemecutan, SDN 21 Pemecutan, SDN 24 Pemecutan, SDN 23 Dangin Puri, SDN 2 Tonja, SDN 4 Tonja, SDN 1 Ubung, SDN 5 Ubung Senilai Rp1.076.523.300,00 ;
 4) Hibah Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp117.110.000,00 ke SDN 7 Peguyangan;
 5) Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali Berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp100.000.000,00 ke SDN 2 Tonja;
 6) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 5 Ubung, SDN 7 Peguyangan, SDN 17 Dauh Puri senilai Rp203.000.000,00;
 7) Hibah dari Komite Sekolah berupa 1 unit kanopi Garasi ke SDN 2 Peguyangan senilai Rp8.500.000,00;
 8) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp146.135.500,00 ke SDN 13 Kesiman, SDN 14 Kesiman, SDN 5 Penatih, SDN 9 Sumerta, SDN 11 Sumerta;
 9) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 7 Kesiman, SDN 16 Kesiman, SDN 5 Sumerta senilai Rp75.000.000,00;
 10) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 6 Kesiman, SDN 6 Penatih senilai Rp263.886.000,00;
 11) Hibah dari Komite Sekolah ke SDN 17 Kesiman berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp17.500.000,00;
 12) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 9 Kesiman senilai Rp9.150.000,00;
 13) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 1 Kesiman, SDN 6 Kesiman, SDN 7 Kesiman, SDN 8 Kesiman, SDN 12 Kesiman, SDN 2 Penatih, SDN 5 Penatih, SDN 19 Dangin Puri, SDN 22 Dangin Puri, SDN 26 Dangin Puri, SDN 6 Sumerta, SDN 8 Sumerta, SDN 10 Sumerta, SDN 11 Sumerta senilai Rp730.164.500,00;
 14) Hibah dari Pihak Perseorangan berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 8 Kesiman, SDN 4 Penatih, SDN 5 Penatih senilai Rp65.000.000,00;
 15) Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 11 Sumerta senilai Rp140.000.000,00;
 16) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 2 Sesetan, SDN 7 Sesetan, SDN 18 Sesetan, SDN 5 Pedungan, SDN 9 Pedungan, SDN 10 Pedungan, SDN 13 Pedungan, SDN 2 Panjer, SDN 5 Panjer, SDN 3 Renon, SDN 1 Sanur, SDN 6 Sanur, SDN 2 Serangan senilai Rp571.920.000,00;

17) Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 3 Renon senilai Rp75.000.000,00;
18) Hibah dari Banjar Dangin Peken Desa Sanur Kauh berupa Kanopi senilai Rp25.734.000,00 ke SDN 3 Sanur;
19) Hibah dari Komite Sekolah Ke SDN 3 Sanur berupa Kanopi senilai Rp5.000.000,00;
20) Hibah dari Komite Sekolah ke SDN 7 Pedungan, SDN 4 Sanur, SDN 8 Sanur, SDN 10 Sanur, SDN 6 Panjer, SDN 1 Sesetan, SDN 2 Sesetan, SDN 3 Sesetan, SDN 4 Sesetan, SDN 6 Sesetan, SDN 7 Sesetan, SDN 9 Sesetan, SDN 11 Sesetan, SDN 12 Sesetan, SDN 13 Sesetan, SDN 18 Sesetan, SDN 1 Pedungan, SDN 2 Pedungan, SDN 3 Pedungan, SDN 5 Pedungan, SDN 6 Pedungan, SDN 9 Pedungan, SDN 11 Pedungan, SDN 13 Pedungan, SDN 1 Sanur, SDN 2 Sanur, SDN 5 Sanur, SDN 6 Sanur, SDN 11 Sanur, SDN 12 Sanur, SDN 1 Panjer, SDN 2 Panjer, SDN 3 Panjer, SDN 4 Panjer, SDN 5 Panjer, SDN 1 Renon, SDN 3 Renon, SDN 2 Serangan, SDN 3 Serangan senilai Rp2.474.647.300,00;
21) Hibah dari Pihak Perseorangan berupa Gedung dan Bangunan ke SDN 1Sanur, SDN 11 Pedungan, SDN 1 Pedungan, SDN 6 Sesetan senilai Rp87.000.000,00;
22) Hibah dari Komite Sekolah ke SDN 11 Pemecutan, SDN 23 Pemecutan, SDN 11 Padangsambian, SDN 12 Padangsambian berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp450.000.000,00;
23) Hibah dari Komite Sekolah ke SDN 15 Dauh Puri berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp75.000.000,00;
24) Hibah dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali berupa Taman Lalu Lintas Mini PAUD ke PAUD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar senilai Rp27.500.000,00
25) Hibah dari Kementerian Perdagangan RI berupa Gedung dan Bangunan Pasar Tegal Harum ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp2.299.583.288,00;
26) Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Pengelola Barang Milik daerah berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp1.249.971.000,00;
27) Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Pengelola Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp10.000.000,00;
28) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Badung ke Pengelola Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp23.619.601.420,00;

c) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya senilai Rp9.125.018.000,00 terdiri dari:
(1) Pencatatan Gedung pada SDN 5 Tonja senilai Rp195.030.000,00;
(2) Pencatatan Gedung dan Bangunan yang merupakan hasil penilaian KPKNL pada SDN 33 Dangin Puri senilai Rp154.373.000,00;
(3) Pencatatan Gedung dan Bangunan yang merupakan hasil Penilaian KPKNL pada SDN 16 Kesiman, SDN 6 Kesiman, SDN 5 Penatih, SDN 12 Kesiman senilai Rp656.511.000,00;
(4) Pencatatan Gedung dan Bangunan yang merupakan hasil penilaian KPKNL pada SDN 7 Pedungan, SDN 3 Sesetan, SDN 11 Sesetan, SDN 1 Pedungan, SDN 2 Panjer, SDN 4 Panjer, SDN 12 Sesetan, SDN 2 Sesetan, SDN 6 Panjer, SDN 1 Renon, SDN 10 Renon, SDN 12 Sanur, SDN 4 Sanur senilai Rp6.345.266.000,00;
(5) Pencatatan Gedung dan Bangunan yang merupakan berasal dari dana BOS pada SDN 7 Pedungan, SDN 1 Sanur, SDN 3 Panjer senilai Rp32.776.000,00;
(6) Pencatatan Gedung dan Bangunan yang merupakan berasal dari dana BOS pada SDN 14 Padangsambian senilai Rp19.062.000,00;
(7) Pencatatan Gedung Ruang Rapat pad Dinas PUPR Kota Denpasar senilai Rp1.722.000.000,00;

d) Penghapusan pada SDN 3 Pedungan berupa Gedung dan Bangunan karena barang tersebut sudah ber-SK Penghapusan per tanggal 6 Juni 2017 namun dicatat kembali pada bulan November 2017. Pada kenyataan fisik gedung sudah tidak ada dan sudah dihapus senilai Rp298.890.000,00;

e) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain) berupa 1 Unit Bangunan Bale Bengong kepada TK Kumara Bhuana III dalam bentuk perjanjian Pinjam Pakai selama 5 tahun senilai Rp21.060.000,00.

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 19 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**1.577.913.930.894,64**	**1.508.009.744.305,64**	**69.904.186.589,00**	**0,05**
Penambahan:				
a) Belanja Modal	107.867.628.819,00	57.913.542.675,00	49.954.086.144,00	86,26
b) Reklas Masuk dari KIB Lain	4.442.758.653,88	12.140.443.309,68	(7.697.684.655,80)	(63,41)
c) Hibah	967.118.686,00	0,00	967.118.686,00	100
d) Mutasi Masuk Antar OPD	25.373.698.072,17	4.199.354.499,00	21.174.343.573,17	504,23
e) Reklas Kapitalisasi	53.039.821,93	0,00	53.039.821,93	100
f) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	913.910.000,00	3.177.651.000,00	(2.263.741.000,00)	(71,24)
g) Reklas dari Belanja Pemeliharan	0,00	99.562.892,03	(99.562.892,03)	(100)
h) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	294.969.000,00	(294.969.000,00)	(100)
Jumlah Penambahan	**139.618.154.052,98**	**77.825.523.375,71**	**61.792.630.677,27**	**79,40**
Pengurangan:				
a) Reklas ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	588.368.772,00	253.880.400,00	334.488.372,00	131,75
b) Reklas Keluar ke KIB Lainnya	835.893.000,00	3.194.362.169,00	(2.358.469.169,00)	(73,83)
c) Reklas ke Aset Lain-Lain	105.050.890.803,63	273.739.718,71	104.777.151.084,92	38276,20
d) Mutasi keluar Antar OPD	25.373.698.072,17	4.199.354.499,00	21.174.343.573,17	504,23
Jumlah Pengurangan	**131.848.850.647,80**	**7.921.336.786,71**	**123.927.513.861,09**	**1564,48**
Saldo Akhir per 31 Desember	**1.585.683.234.299,82**	**1.577.913.930.894,64**	**7.769.303.405,18**	**0,49**

Penjelasan :

a) Belanja Modal sebesar Rp107.867.628.819,00 Pengadaan Tahun 2023.

b) Penerimaan Hibah sebesar Rp967.118.686,00 terdiri dari:
 (1) Hibah dari Kementerian PUPR berupa Instalasi Jariangan Air untuk Lapangan Kompyang Sujana senilai Rp604.779.686,00 Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 (2) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung Kamar mandi pada SDN 17 Dauh Puri, SDN 4 Peguyangan, SDN 10 Peguyangan, SDN 11 Peguyangan, SDN 21 Pemecutan senilai Rp154.539.000,00;
 (3) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung Kamar Mandi pada SDN 3 Penatih senilai Rp12.800.000,00;
 (4) Hibah dari Komite Sekolah berupa Gedung Kamar mandi Pada SDN 5 Panjer, SDN 8 Sanur, SDN 4 Sanur, SDN 5 Pedungan, SDN 6 Pedungan, SDN 3 Serangan senilai Rp169.000.000,00;
 (5) Hibah dari Komite Sekolah Berupa Gedung Kamar Mandi ke SDN 11 Dauh Puri dan SDN 23 Pemecutan senilai Rp26.000.000,00.

c) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya senilai Rp913.910.000,00 terdiri dari :
 (1) Pencatatan Gedung Kamar Mandi pada SDN 5 Penatih yang merupakan hasil penilaian dari KPKNL senilai Rp36.173.000,00;
 (2) Pencatatan Gedung Kamar Mandi pada SDN 7 Pedungan dan SDN 10 Sanur yang merupakan hasil penilaian KPKNL senilai Rp73.213.000,00;
 (3) Pencatatan Peningkatan Jalan Atena I pada Dinas PUPR senilai Rp804.524.000,00.

d) Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan yang tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp588.368.772,00 pada Dinas PUPR.

Adapun Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 20** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**66.216.288.860,70**	**63.725.204.891,06**	2.491.083.969,64	**3,91**
Penambahan:				
a) Belanja Modal	3.897.348.713,00	3.054.796.888,00	842.551.825,00	27,58
b) Reklas masuk dari KIB Lainnya	3.182.214.302,95	69.483.370,00	3.112.730.932,95	4.479,82
c) Penerimaan Hibah	21.330.000,00	92.133.680,00	(70.803.680,00)	(76,85)
d) Mutasi Masuk Antar OPD	5.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000)	(88,89)
e) Reklas Dari *Extrakomptabel*	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100
Jumlah Penambahan	**7.107.333.015,95**	**3.261.413.938,00**	**3.845.919.077,95**	**117,92**
Pengurangan:				
a) Reklas Keluar ke KIB Lain	16.801.848.117,30	7.995.000,00	16.793.853.117,30	210.054,45
b) Reklas ke Aset Lain-lain	7.026.561.205,69	84.933.670,00	6.941.627.535,69	8.173,00
c) Mutasi Keluar Antar OPD	5.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000,00)	(88,89)
d) Reklas keluar ke Aset Tak Berwujud	357.401.000,00	256.529.750,00	100.871.250,00	39,32
e) Reklas ke *Extrakomptabel*	33.646.000,00	168.406.548,36	(134.760.548,36)	(80,02)
➢ Perolehan Tahun Anggaran	31.820.000,00	168.406.548,36	(136.586.548,36)	(81,11)
➢ Perolehan Sebelum Tahun Anggaran	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100
f) Mutasi Kurang Lainnya	0,00	207.465.000,00	(207.465.000,00)	(100)
Jumlah Pengurangan	**24.224.456.322,99**	**770.329.968,36**	**23.454.126.354,63**	**3.044,69**
Saldo Akhir per 31 Desember	**49.099.165.553,66**	**66.216.288.860,70**	**(17.117.123.307,04)**	**(25,85)**

Penjelasan :

a) Belanja Modal sebesar Rp3.897.348.713,00 Pengadaan Tahun 2023.

b) Penerimaan Hibah senilai Rp21.330.000,00 terdiri dari:
 (1) Hibah dari Komite Sekolah ke SDN 14 Kesiman berupa Patung Dewi Saraswati senilai Rp8.000.000,00;
 (2) Hibah dari Perumda Air Sewakadarma berupa Drum dan Bass Gitar senilai Rp13.330.000,00 ke Dinas Sosial;

c) Reklas Keluar ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp357.401.000,00 terdiri dari:
 (1) Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp121.890.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 (2) Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp49.506.000,00 pada Dinas Koperasi dan UMKM;
 (3) Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp99.800.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;

(4) Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp11.800.000,00 pada Kecamatan Denpasar Timur;

(5) Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp74.405.000,00 pada Sekretariat Daerah;

Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 21 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**43.246.476.743,77**	**31.209.038.632,50**	**12.037.438.111,27**	**38,57**
Penambahan:				
(a) Reklas masuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Masuk KDP	13.282.880.694,50	17.274.525.538,60	(3.991.644.844,10)	(23,11)
(b) Reklas masuk Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Masuk KDP	588.368.772,00	253.880.400,00	334.488.372,00	131,75
(c) Mutasi Masuk Antar OPD	263.156.810,00	0,00	263.156.810,00	100
(d) Reklas dari Aset Lain-lain	48.590.000,00	0,00	48.590.000,00	100
(e) Reklas dari Extrakomptable	19.702.000,00	0,00	19.702.000,00	100
(f) Reklas Masuk Antar UPT	148.638.000,00	0,00	148.638.000,00	100
(g) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	18.441.103.360,00	0,00	18.441.103.360,00	100
Jumlah Penambahan	**32.792.439.636,50**	**17.528.405.938,60**	**15.264.033.697,90**	**87,08**
Pengurangan:				
(a) Reklas keluar Ke KIB Lainnya	42.936.981.805,89	2.580.398.177,33	40.356.583.628,56	1563,97
(b) Reklas ke Aset Lain-lain	13.102.604.005,00	2.738.881.100,00	10.363.722.905,00	378,39
(c) Mutasi Keluar Antar OPD	263.156.810,00	0,00	263.156.810,00	100
(d) Mutasi Keluar Antar UPT	148.638.000,00	0,00	148.638.000,00	100
(e) Reklas ke *Extrakomptabel*	0,00	27.572.550,00	(27.572.550,00)	(100)
(f) Koreksi Saldo Awal Mutasi Kurang Lainnya	0,00	144.116.000,00	(144.116.000,00)	(100)
Jumlah Pengurangan	**56.451.380.620,89**	**5.490.967.827,33**	**50.960.412.793,56**	**928,08**
Saldo Akhir per 31 Desember	**19.587.535.759,38**	**43.246.476.743,77**	**(23.658.940.984,39)**	**(54,71)**

Penjelasan :

a) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya senilai 18.441.103.360,00 terdiri dari:
 (1) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa berupa kawasan Heritage I Gajah Mada senilai Rp18.342.194.330,00 pada Dinas PUPR Kota Denpasar;
 (2) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa berupa DED Revitalisasi Pantai Sanur senilai Rp98.909.030,00 pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Adapun Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 22** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ***dihentikan permanen*** dilihat pada **Lampiran 22a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
(b) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
(c) Peralatan dan Mesin	(751.437.628.662,81)	(689.391.768.377,45)	(62.045.860.285,36)	9,00
(d) Gedung dan Bangunan	(284.185.957.299,00)	(265.236.569.656,00)	(18.949.387.643,00)	7,14
(e) Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.216.010.243.419,07)	(1.109.738.665.966,45)	(106.271.577.452,62)	9,58
(f) Aset Tetap Lainnya	(14.744.848.139,00)	(14.205.056.227,00)	(539.791.912,00)	3,80
Jumlah	**(2.266.378.677.519,88)**	**(2.078.572.060.226,90)**	**(187.806.617.292,98)**	**9,04**

Selain mengelola Aset Tetap tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola beberapa aset yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), antara lain:

1. Sebanyak 79 bidang tanah fasum/fasos yang diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi lahan (LC) yang saat ini masih dalam kajian Draf Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP) dengan rincian pada **Lampiran 23** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
2. Sebanyak 2 unit barang yang telah dihapuskan tetapi masih dalam proses penjualan/pelelangan dengan rincian pada lampiran **Lampiran 24** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.4. Aset Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Denpasar memiliki Aset Properti Investasi berupa Properti Investasi Tanah senilai Rp6.412.500.000,00. Untuk rincian Aset Properti Investasi – Tanah dapat dilihat pada rincian **Lampiran 25** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.413.814.753,00	21.887.852.728,00	(18.474.037.975,00)	(84,40)
b) Aset Tidak Berwujud	10.986.119.722,00	15.829.065.986,75	(4.842.946.264,75)	(30,60)
c) Akumulasi Amortisasi ATB	(9.254.186.240,00)	(13.941.263.321,75)	4.687.077.081,75	33,62
d) Aset Lain-lain	52.365.401.532,00	25.835.143.042,20	26.530.258.489,80	102,69
e) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(32.522.152.355,17)	(12.342.197.130,23)	(20.179.955.224,94)	(163,50)
f) *Treasury Deposit Facility* (TDF)	21.811.764.000,00	9.933.154.375,00	11.878.609.625,00	119,59
Jumlah	**46.800.761.411,83**	**47.201.755.679,97**	**(400.994.268,14)**	**(0,85)**

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 26** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**21.887.852.728,00**	**34.177.955.548,00**	(12.290.102.820,00)	**(35,96)**
Penambahan:				
A. Sewa				
➢ Sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00
➢ Sewa Lahan Thamrin	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
B. Kerja sama Pemanfaatan	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
C. Pinjam Pakai				
➢ Pinjam Pakai Kendaraan ke Majelis Desa Adat Denpasar	158.800.000,00	0,00	158.800.000,00	100
➢ Pinjam Pakai Tanah Bangunan ke Desa	0,00	197.000.000,00	(197.000.000,00)	(100)
➢ Pinjam Pakai Kendaraan ke Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00	100
➢ Pinjam Pakai Kendaraan ke Kementerian Agama	147.600.000,00	0,00	147.600.000,00	100
➢ Pinjam Pakai Balai Pertemuan ke TK Kumara Bhuana III	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100
➢ Koreksi Saldo Awal Kapitalisasi Biaya Sertifikat Tanah PMI	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100)
Jumlah Penambahan	**627.710.000,00**	**197.050.000,00**	**430.660.000,00**	**218,55**
Pengurangan :				
A. Pinjam Pakai				
➢ Reklas ke Aset lain-lain Tanah Bangunan ke Desa	0,00	3.607.817.900,00	(3.607.817.900,00)	(100)
➢ Reklas ke Aset Tetap Tanah	1.377.821.200,00	315.620.000,00	1.062.201.200,00	336,54
➢ Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.416.106.500,00	696.455.920,00	9.719.650.580,00	1.395,59
➢ Reklas ke Aset lain-lain Kendaran ke Desa	0,00	154.960.000,00	(154.960.000,00)	(100)
➢ Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	895.320.275,00	7.411.874.000,00	(6.516.553.725,00)	(87,92)
➢ Reklas ke Aset Lain-lain Gedung Kantor ke Desa	0,00	300.425.000,00	(300.425.000,00)	(100)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
B. Sewa				
➢ Reklas Sewa Tanah MH. Thamrin ke Properti Investasi	6.412.500.000,00	0,00	6.412.500.000,00	100
Jumlah Pengurangan	**19.101.747.975,00**	**12.487.152.820,00**	**6.614.595.155,00**	**52,97**
Saldo Akhir per 31 Desember	**3.413.814.753,00**	**21.887.852.728,00**	**(18.474.037.975,00)**	**(84,40)**

Penjelasan :

1. Penambahan senilai Rp158.800.000,00 merupakan pinjam pakai Kendaraan ke Majelis Desa Adat Denpasar pada Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Penambahan senilai Rp300.250.000,00 merupakan pinjam pakai Kendaraan ke Perumda Bhukti Praja Sewakadarma pada Pengelola Barang Daerah;
3. Penambahan senilai Rp147.600.000,00 merupakan pinjam pakai Kendaraan ke Kementerian Agama;
4. Penambahan senilai Rp21.060.000,00 merupakan pinjam pakai Balai Pertemuan ke TK Kumara Bhuana III pada Pengelola Barang Milik Daerah;
5. Pengurangan karena Reklas ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.377.821.200,00 pada Pengelola Barang Daerah;
6. Pengurangan karena Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.416.106.500,00 pada Pengelola Barang Daerah;
7. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp895.320.275,00 pada Pengelola Barang Daerah;
8. Pengurangan karena reklas ke Aset Properti Investasi sebesar Rp6.412.500.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah

Rincian perjanjian kemitraan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 27** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Sub Rincian Objek	Unit	Unit	Unit	**%**
Kajian	2	2	0	0
Hak Cipta	1	1	0	0
Lisensi dan Frenchise	14	14	0	0
Software	335	505	(170)	(33,66)
Jumlah per 31 Desember	**10.986.119.722,00**	**15.829.065.986,75**	**(4.842.946.264,75)**	**(30,60)**

Rincian mutasi aset tidak berwujud fengan rincian kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	**15.829.065.986,75**	**15.335.237.726,75**	**493.828.260,00**	**3,22**
Penambahan:				
(a) Realisasi Belanja Modal T.A 2023	386.061.716,00	0,00	572.066.716,00	100
(b) Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin	19.678.235,00	104.700.000,00	(85.021.765,00)	(81,21)
(c) Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	357.401.000,00	256.529.750,00	100.871.250,00	39,32
(d) Penerimaan Hibah	24.780.000,00	132.598.510,00	(107.818.510,00)	(81,31)
Jumlah Penambahan	787.920.951,00	493.828.260,00	294.092.691,00	59,55
Pengurangan				
(a) Penghapusan	5.630.867.215,75	0,00	5.630.867.215,75	100
Jumlah Pengurangan	5.630.867.215,75	**0,00**	5.630.867.215,75	**100**
Saldo Akhir per 31 Desember	**10.986.119.722,00**	**15.829.065.986,75**	**(4.842.946.264,75)**	**(30,60)**

Penjelasan :

a) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Software sebesar Rp24.780.000,00 pada SDN 14 Dangin Puri.
b) Reklas Masuk dari KIB B karena kesalahan posting KIB sebesar Rp19.678.235,00 pada Dinas Perhubungan:
c) Reklas Masuk dari KIB E karena kesalahan posting KIB terdiri dari:
 (1) Reklas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga sebesar Rp121.890.000,00;
 (2) Reklas pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp49.506.000,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 28** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lain-lain sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Aset Rusak Berat	51.720.657.412,00	17.192.126.456,67	34.528.530.955,33	200,84
b. Tanah Lain-lain	644.744.120,00	161.128.920,00	483.615.200,00	300,14
c. Tanah Tercatat Ganda	0,00	3.600.000.000,00	(3.600.000.000,00)	(100)
d. Aset Yang Akan Diserahkan	0,00	4.415.418.776,53	(4.415.418.776,53)	(100)
e. Persediaan yang Refocussing Anggaran	0,00	466.468.889,00	(466.468.889,00)	(100)
Saldo Akhir per 31 Desember	**52.365.401.532,00**	**25.835.143.042,20**	**26.530.258.489,80**	**102,69**

Masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Rusak Berat

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Rusak Berat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari		**Rp**	**17.192.126.456,67**
Penambahan			
a)	Reklasifikasi dari Tanah	Rp	226.345.193,10
b)	Koreksi Saldo Awal (Mutasi Tambah Lainnya) pada Peralatan dan Mesin	Rp	289.609.033,00
c)	Mutasi Masuk Antar OPD pada Peralatan dan Mesin	Rp	4.650.000,00
d)	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	30.420.957.424,25
e)	Koreksi Saldo Awal (Mutasi Tambah Lainnya) Gedung dan Bangunan	Rp	500.937.350,00
f)	Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	Rp	202.076.004.900,20
g)	Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	105.050.890.803,63
h)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	7.026.561.205,69
i)	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	13.102.604.005,00
Jumlah Penambahan		**Rp**	**358.698.559.914,87**
Pengurangan			
a)	Reklas ke Aset Tetap Tanah	Rp	65.594.400,00
b)	Penghapusan Tanah	Rp	226.345.193,10
c)	Mutasi Keluar Antar OPD pada Peralatan dan Mesin	Rp	4.650.000,00
d)	Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	11.822.999.437,82
e)	Koreksi Saldo Awal (Mutasi Kurang Lainnya) pada Gedung dan Bangunan	Rp	500.937.350,00
f)	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	889.579.050,00
g)	Penghapusan Gedung dan Bangunan	Rp	194.579.670.606,00
h)	Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	105.021.881.803,63

i)	Reklas ke *Extrakomptable* pada Aset Tetap Lainnya	Rp	3.056.575,00
j)	Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp	3.671.260.667,99
k)	Reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	48.590.000,00
l)	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	7.335.463.876,00
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**324.170.028.959,54**
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		**Rp**	**51.720.657.412,00**

b. Tanah Lain-Lain

Tanah yang tercatat pada Aset Lain-lain merupakan tanah yang digunakan oleh entitas dibawah Pemerintah Kota Denpasar namun bukti kepemilikannya atas nama (sedang diproses oleh) Pihak lain yang dapat dirinci sebagai berikut.

(a)	Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin	Rp	137.540.000,00
(b)	Tanah yang tercatat pada Puskesmas II Denpasar Selatan	Rp	285.000.000,00
(c)	Tanah yang tercatat pada Puskesmas Pembantu Peguyangan Kaja	Rp	142.540.000,00
(d)	Tanah yang tercatat pada Puskesmas Pembantu Ubung Kaja	Rp	57.000.000,00
(e)	Biaya Pensertifikatan Tanah yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	22.664.120,00
Total Tanah pada Aset Lain-Lain		**Rp**	**644.744.120,00**

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2023 atas tanah yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari		**Rp**	**157.095.520,00**
Penambahan			
(a)	Tanah pada Puskesmas II Denpasar Selatan telah bersertifikat a.n Yayasan Pembangunan sanur	Rp	285.000.000,00
(b)	Tanah pada Puskesmas Pembantu Peguyangan Kaja telah bersertifikat a.n Desa Adat Peguyangan	Rp	142.540.000,00
(c)	Tanah pada Puskesmas Pembantu Ubung Kaja telah bersertifikat a.n Desa Adat Poh Gading	Rp	57.000.000,00
Jumlah Penambahan		**Rp**	**484.540.000,00**
Pengurangan			
(a)	Biaya sertifikat Tanah Desa Ubung kaja yang telah dihibahkan untuk Desa Adat Ubung Kaja	Rp	924.800,00
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**924.800,00**
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		**Rp**	**644.744.120,00**

Catatan :

Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin merupakan aset milik Kabupaten Badung.

c. Tanah Tercatat Ganda

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2023 atas Tanah Tercatat Ganda yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari		**Rp**	**3.600.000.000,00**
Pengurangan:			
(a)	Koreksi Pencatatan Tanah Double Catat pada SDN 29 Dangin Puri	Rp	3.600.000.000,00
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**3.600.000.000,00**
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		**Rp**	**0,00**

d. Aset Yang Akan Diserahkan

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2023 atas aset yang akan diserahkan dalam bentuk penyertaan modal pada aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari	**Rp**	**4.415.418.776,53**	
Pengurangan :			
(a) Penyertaan Modal ke Perumda Pasar Sewakadarma	Rp	4.415.418.776,53	
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**4.415.418.776,53**	
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**0,00**	

e. Persediaan Yang *Refocussing* Anggaran

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2023 atas Persediaan yang refocussing anggaran yang tercatat pada aset lain-lain sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	**466.468.889,00**
Pengurangan :	
(a) Penghapusan Persediaan yang Refocussing Anggaran berupa DED yang berhenti permanent	466.468.889,00
Jumlah Pengurangan	**466.468.889,00**
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	**0,00**

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 29** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(9.254.186.240,00)**	**(13.941.263.321,75)**	**4.687.077.081,75**	**33,62**

Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	**(32.522.152.355,17)**	**(12.342.197.130,23)**	**(20.179.955.224,94)**	**163,50**

Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.5.6. Dana *Treasury Deposit Facility*

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos *Dana Trasury Deposit Facility* per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada *Dana Trasury Deposit Facility* serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	9.933.154.375,00	0,00	9.933.154.375,00	100,00
Penambahan				
(a) Penyaluran DBH melalui TDF	21.811.764.000,00	9.933.154.375,00	11.878.609.625,00	119,59
Jumlah Penambahan	**21.811.764.000,00**	**9.933.154.375,00**	11.878.609.625,00	119,59
Pengurangan				
(a) Pencairan TDF ke Kas Daerah	9.933.154.375,00	0,00	9.933.154.375,00	**100,00**
Jumlah Pengurangan	9.933.154.375,00	0,00	9.933.154.375,00	**100,00**
Saldo Akhir per 31 Desember	**21.811.764.000,00**	**9.933.154.375,00**	**11.878.609.625,00**	**119,59**

Penyaluran DBH melalui TDF pada TA 2022 seluruhnya telah dicairkan pada TA 2023. Selanjutnya, berdasarkan surat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 Hal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024, terdapat penyaluran DBH melalui TDF dengan total Rp21.811.764.000,00. Jumlah yang disalurkan mencakup DBH PPh Pasal 21 sejumlah Rp20.829.785.000,00, DBH PPh Pasal 25/29 sejumlah Rp874.321.000,00, DBH PBB Migas Bagian Daerah sejumlah Rp89.974.000,00, DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah sejumlah Rp1.189.000,00, DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah Rp3.523.000,00, dan DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah Rp12.972.000,00.

5.3.2. Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kewajiban Jangka Pendek	46.202.407.743,76	22.610.529.122,11	23.591.878.621,65	104,34
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**46.202.407.743,76**	**22.610.529.122,11**	**23.591.878.621,65**	**104,34**

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Diterima Dimuka	4.049.838.528,27	1.065.733.481,43	2.984.105.046,84	280,00
Utang Belanja	40.907.150.548,42	19.095.045.884,32	21.812.104.664,10	114,23
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.245.418.667,07	2.449.749.756,36	(1.204.331.089,29)	(49,16)
Jumlah	**46.202.407.743,76**	**22.610.529.122,11**	**23.591.878.621,65**	**104,34**

Rincian dari Utang Belanja dapat dilihat pada ***Lampiran 31*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Diterima Dimuka - Belanja Sewa	1.853.596.609,14	1.065.733.481,43	787.863.127,71	73,93
➢ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah	1.223.042.166,71	302.376.500,00	920.665.666,71	304,00
➢ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630.554.442,43	763.356.981,43	(132.802.539,00)	(17,40)
Pendapatan Diterima Dimuka – Pembayaran Pajak	2.196.241.919,13	0	2.196.241.919,13	100,00
➢ Pendapatan Diterima Dimuka – Pembayaran Pajak Reklame	2.196.241.919,13	0	2.196.241.919,13	100,00
Jumlah	**4.049.838.528,27**	**1.065.733.481,43**	**2.984.105.046,84**	**280,00**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Barang Milik Daerah atas sewa tanah dapat dilihat pada **Lampiran 32**, **Lampiran 32a**, **Lampiran 32b**, **Lampiran 32c** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.2.1.2. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Utang Belanja Pegawai	24.225.752.066,07	4.682.877.984,29	19.542.874.081,78	417,00
b) Utang Belanja Barang dan Jasa	16.681.398.482,35	14.412.167.900,03	2.269.230.582,32	15,75
Jumlah	**40.907.150.548,42**	**19.095.045.884,32**	**21.812.104.664,10**	**114,23**

Penjelasan :

1. Utang Belanja Pegawai merupakan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Pegawai serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
➢ Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.971.833,00	84.585.792,00	(78.613.959,00)	(93,00)
➢ Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	19.303.789,00	(19.303.789,00)	(100,00)
➢ Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.219.780.233,07	4.578.988.403,29	19.640.791.829,78	429,00
Jumlah	**24.225.752.066,07**	**4.682.877.984,29**	**19.542.874.081,78**	**417,00**

Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dapat dilihat pada ***Lampiran 33*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Barang dan Jasa serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
➢ Utang Belanja Barang	10.152.779.665,86	4.938.692.472,73	5.214.087.193,13	106,00
➢ Utang Belanja Jasa	6.010.733.914,49	4.282.033.877,30	1.728.700.037,19	40,37
➢ Utang Belanja Pemeliharaan	127.587.000,00	545.441.550,00	(417.854.550,00)	(77,00)
➢ Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
➢ Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	390.297.902,00	4.646.000.000,00	(4.255.702.098,00)	(91,60)
Jumlah	**16.681.398.482,35**	**14.412.167.900,03**	**2.269.230.582,32**	**16,00**

- Utang Belanja Persediaan merupakan utang belanja barang Pakai Habis yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- Utang Belanja Jasa hampir dimiliki oleh seluruh OPD karena termasuk utang tagihan listrik, telepon, air dan internet. Rincian dari Utang Listrik, Telepon, Air dan Internet dapat dilihat pada **Lampiran 34** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.
- Utang Belanja Pemeliharaan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat dilihat pada **Lampiran 31** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.
- Utang Belanja Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainya/Masyarakat dimiliki oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada **Lampiran 31** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.245.418.667,07	2.449.749.756,36	(1.204.331.089,29)	(49,16)
a) Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	1.165.379.677,00	2.449.749.756,36	(1.284.370.079,36)	(52,43)
b) Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	80.038.990,07	0,00	80.038.990,07	100,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.245.418.667,07**	**2.449.749.756,36**	**(1.204.331.089,29)**	**(49,16)**

Utang Jangka Pendek Lainnya sejumlah Rp1.245.418.667,07 terdiri atas Utang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp1.165.379.677,00 dan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp80.038.990,07. Adapun Kelebihan Pembayaran Pajak terjadi pada Pajak Restoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir, BPHTB, dan Reklame. Sedangkan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri atas Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS - Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas Negeri dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS - Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta. Rincian selengkapnya atas Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang kelebihan pembayaran pajak dapat dilihat pada **Lampiran 31** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.3. Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan Ekuitas sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas	7.037.584.652.560,82	6.618.514.948.636,64	419.070.132.171,78	6,33

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.4. Saldo Ekuitas Akhir pada halaman 177.**

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	1.236.059.149.159,59	946.962.275.569,25
Pendapatan Transfer – LO	1.271.073.441.379,00	1.207.187.376.391,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	135.532.887.461,31	91.469.644.732,74
Jumlah	**2.642.667.116.505,90**	**2.245.619.296.692,99**



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	998.101.007.864,99	728.719.628.554,25
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	21.662.480.096,00	19.854.997.458,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	56.049.387.890,89	63.375.097.898,72
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	160.247.911.813,71	135.012.551.658,28
Jumlah	**1.236.060.787.665,59**	**946.962.275.569,25**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel – LO	186.946.209.990,00	84.997.567.780,26
Pajak Restoran – LO	271.455.166.021,20	168.671.962.520,49
Pajak Hiburan – LO	28.896.319.309,62	18.432.664.758,05
Pajak Reklame – LO	4.294.892.812,17	2.101.564.579,45
Pajak Penerangan Jalan – LO	108.472.831.563,00	96.019.513.737,00
Pajak Parkir – LO	8.663.488.020,00	7.346.556.080,00
Pajak Air Tanah – LO	7.813.159.542,00	6.820.140.002,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	143.355.712.816,00	142.548.394.179,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	238.203.227.791,00	201.781.264.918,00
Jumlah	**998.101.007.864,99**	**728.719.628.554,25**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penerimaan dari pendapatan pajak daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp277.339.502.274,63;
 b. Peningkatan pergerakan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp80.272.855,08;
 c. Penurunan pergerakan piutang pajak daerah sebesar Rp8.038.395.818,97.

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp30.513.505.920,20 (Rp998.101.007.864,99 - Rp967.587.501.944,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**30.513.505.920,20**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari saldo Piutang Pajak atas ketetapan Tahun 2023	640.498.007.038,59	
✓ Penambahan Pendapatan-LO atas koreksi Piutang Pajak Tahun sampai dengan 2022	216.708.635,60	
✓ Penambahan Pendapatan-LO karena Penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Tahun 2022	6.802.539.872,76	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022	2.490.369.756,36	
✓ Koreksi atas pendapatan diterima dimuka tahun 2022	.40.620.000,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran Piutang Pajak Tahun 2022	(616.132.497.786,98)	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas Pendapatan diterima dimuka tahun 2023	(3.361.621.596,13)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**30.513.505.920,20**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.688.081.100,00	3.264.365.100,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00
• Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.180.941.200,00	1.083.374.800,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	2.940.203.000,00	3.128.215.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	95.988.200,00	86.667.900,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Pelelangan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Terminal – LO	1.232.011.135,00	1.162.508.900,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	0,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	434.460.000,00	333.163.500,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	59.000.000,00	71.500.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	10.000,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengendalian Lalu Lintas – LO	0,00	0,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	6.279.139.700,00	4.157.945.700,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	3.314.970.758,00	4.668.784.453,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pertambangan Rakyat – LO	0,00	0,00
Jumlah	**21.662.480.096,00**	**19.854.997.458,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penerimaan dari pendapatan retribusi daerah dari tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp1.746.753.598,00;
 b. Peningkatan pergerakan piutang sebesar Rp60.729.040,00.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp79.516.315,00 (Rp21.662.480.096,00 - Rp21.741.996.411,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(79.516.315,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Piutang Retribusi Tahun 2023	350.901.475,00
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran Piutang Retribusi Tahun 2022	(430.417.790,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(79.516.315,00)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	42.320.389.422,89	39.029.544.601,72
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	337.811.787,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	13.391.186.681,00	24.345.553.297,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO	0,00	0,00
Jumlah	**56.049.387.890,89**	**63.375.097.898,72**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penerimaan deviden yang diterima tahun 2022 dengan 2023 sebesar Rp3.290.844.821,17 yang berasal dari kenaikan deviden PT. Bank BPD Bali sebesar Rp3.289.463.485,17 dan kenaikan deviden PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp1.381.336,00;

b. Penerimaan deviden dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma tahun buku 2022 yang baru diterima tahun 2023 sebesar Rp13.391.186.681,00;

c. Penerimaan deviden dari Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tahun buku 2022 yang baru diterima tahun 2023 sebesar Rp337.811.787,00;

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**0,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	**0,00**

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	543.654.335,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	666.726.867,29	408.409.959,57
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	0,00
Jasa Giro – LO	3.664.798.341,35	3.682.291.399,90
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	15.570.336.047,00	9.065.950.758,79
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	0,00	0,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing – LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.124.425.121,88	438.109.589,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	16.387.544.790,00	19.044.949.140,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	1.235.511.220,00	1.515.990.140,10
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	473.795.664,64	529.725.177,49
Pendapatan BLUD – LO	120.991.096.761,55	99.764.671.157,76
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	15.159.000,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) – LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	118.518.000,00	18.800.000,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf – LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak – LO	0,00	0,00
Jumlah	**160.247.911.813,71**	**135.012.551.658,28**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penerimaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp18.790.450.494,38;
 b. Peningkatan pergerakan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.362.512.475,33;

c. Peningkatan penerimaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah-LO karena penurunan pergerakan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp177.360.353,72;

d. Pengurangan Pendapatan-LO karena Reklas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ke Surplus/Defisit LO sebesar Rp1.014.963.168,00;

e. Pengurangan pendapatan LO karena terdapat utang kepada Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp80.000.000,00 atas pengembalian dana BOS Kinerja Tahun 2022 SD Hainan School yang dikembalikan kas daerah tanggal 28 Februari 2023 dan belum dikembalikan ke Kas Umum Negara sampai tanggal 31 Desember 2023.

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp7.253.159.388,85 (Rp160.246.273.307,71 – Rp152.993.113.918,86). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**7.253.159.388,85**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas piutang Tahun 2023	47.194.973.292,56
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas pendapatan diterima dimuka tahun 2022	1.065.733.481,43
✓ Penambahan Pendapatan-LO atas koreksi saldo piutang sampai tahun 2022	2.382.110.223,10
✓ Penambahan Pendapatan-LO atas penghapusan piutang sampai dengan tahun 2022	916.494.577,58
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas Piutang pembayaran piutang sampai dengan tahun 2022	(41.357.592.408,68)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2023	(1.853.596.609,14)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	(80.000.000.00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO karena Reklas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ke Surplus/Defisit LO	(1.014.963.168,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**7.253.159.388,85**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.014.172.666.600,00	1.006.462.707.835,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	256.900.774.779,00	200.724.668.556,00
Jumlah	**1.271.073.441.379,00**	**1.207.187.376.391,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Perimbangan – LO		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	104.989.357.210,00	98.564.684.789,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	633.434.293.429,00	606.114.635.698,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	11.251.952.213,00	28.952.184.252,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	210.543.378.748,00	213.233.696.096,00
Dana Insentif Daerah – LO		
• Dana Insentif Daerah – LO	53.953.685.000,00	59.597.507.000,00
Dana Desa – LO		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Dana Desa – LO	0,00	0,00
Insentif Fiskal – LO		
• Insentif Fiskal – LO	0,00	0,00
Jumlah	**1.014.172.666.600,00**	**1.006.462.707.835,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penerimaan dari pendapatan transfer pusat sebesar Rp25.479.096.869,00;
 b. Peningkatan pergerakan nilai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp11.878.609.625,00;
 c. Penurunan pergerakan utang pendapatan transfer pemerintah pusat Rp14.758.334.354,00;
 d. Pengurangan pendapatan LO atas pendapatan dana desa yang bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan sebesar Rp4.956.259.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp22.003.146.375,00 (Rp1.014.172.666.600,00 – Rp1.036.175.812.975,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**22.003.146.375,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF)	21.811.764.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO karena pencairan *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 ke Kas Daerah	(9.933.154.375,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO karena Dana Desa yang tidak diakui dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kota	(33.881.756.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**22.003.146.375,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	84.287.826.249,00	81.326.744.203,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	68.448.047.113,00	38.054.394.856,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	64.598.122.013,00	45.570.024.404,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	251.348.817,00	207.426.701,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	32.937.221.616,00	34.036.335.479,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.228.208.971,00	1.529.742.913,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	3.150.000.000,00	0,00
Jumlah	**256.900.774.779,00**	**200.724.668.556,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan pendapatan dari peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp43.290.169.133,00;
 b. Peningkatan pergerakan piutang pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp12.885.937.090,00.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp21.578.164.564,00 (Rp256.900.774.779,00 – Rp235.322.610.215,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**21.578.164.564,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Pendapatan-LO atas pengakuan piutang Tahun 2023	59.753.002.801,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas pembayaran piutang Tahun 2022	(38.174.838.237,00)
Jumlah Penjelasan Selisih:	**21.578.164.564,00**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah – LO	116.245.911.509,31	75.852.716.052,74
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	19.286.975.952,00	15.616.928.680,00
Jumlah	**135.532.887.461,31**	**91.469.644.732,74**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	18.514.242.312,00	52.158.920.946,74
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	86.548.369.418,21	22.360.869.946,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	11.183.299.779,10	1.332.925.160,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
Jumlah	**116.245.911.509,31**	**75.852.716.052,74**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Penambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp64.187.499.472,21;
 b. Penambahan pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri sebesar Rp9.850.374.619,10;
 c. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2023 lebih kecil dari tahun 2022 sebesar Rp33.644.678.634,74.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp116.245.911.509,31 (Rp116.245.911.509,31 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**116.245.911.509,31**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Kementerian PUPR	7.172.835.411,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Kementerian Pendidikan	13.000.000,00

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Direktorat Jenderal P2P	554.666.667,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Sekdijen Kesehatan Masyarakat	256.000.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin (Pulse Oxymeter) dari Kementerian Kesehatan	46.750.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Direktorat Jenderal Tata Ruang	24.350.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari BNPB	1.389.718.500,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan mesin dari Dirjen Bina Administrasi	45.234.525,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian PUPR	5.960.749.074,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perdagangan	2.299.583.288,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah instalasi jaringan renovasi lapangan I Kompyang Sujana dari Kementerian PUPR	604.779.686,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Aset Tidak Berwujud dari Kementerian Pendidikan	24.780.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah obat dari BNPN	121.795.161,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah tanah dari Provinsi Bali	17.441.987.316,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah tanah dari Kabupaten Badung	16.395.661.500,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Peralatan dan Mesin dari Provinsi Bali	1.609.450.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari Provinsi Bali	1.259.971.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari Kabupaten Badung	23.619.601.420,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali	26.221.698.182,21
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah tanah dari Perumda Air Minum Sewakadarma	226.345.193,10
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah peralatan dan mesin dari PT. Cyper Network Indonesia	22.088.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah peralatan dan mesin dari Komite	377.807.778,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah peralatan dan mesin dari Bank Indonesia	94.927.410,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah peralatan dan mesin dari OJK	163.966.566,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah peralatan dan mesin dari Perumda Air Minum Sewakadarma	32.111.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari Komite	8.277.635.832,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Gedung dan Bangunan dari PT. BPD Bali	27.500.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Jalan, Irigasi, Jaringan dari Komite	362.339.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Aset tetap Lainnya dari Komite	8.000.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Aset tetap Lainnya dari Perusda Air Minum Sewakadarma	13.330.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas hibah Obat dari masyarakat	3.700.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas CSR Obat dari lembaga	1.573.549.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2023	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**116.245.911.509,31**

5.4.1.3.2 Dana Darurat – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Darurat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Dana Darurat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana - LO	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki Dana Darurat tahun 2023.
2. Pengakuan Dana Darurat dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Dana Darurat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Dana Darurat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**0,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	**0,00**

5.4.1.3.3 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00
• Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.286.975.952,00	15.616.928.680,00
Jumlah	**19.286.975.952,00**	**15.616.928.680,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena penambahan penerimaan Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp3.670.047.272,00;
 b. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2023.

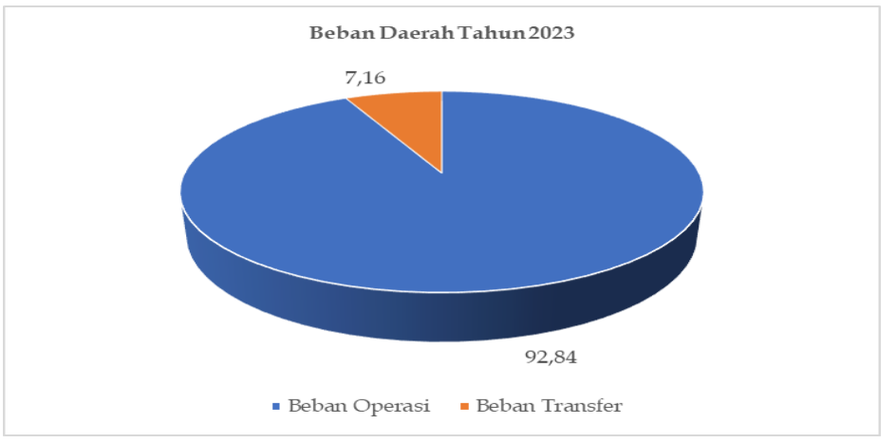
5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Operasi	2.175.564.284.370,40	1.949.984.412.102,99
Beban Transfer	167.875.377.793,00	134.897.259.001,96
Jumlah	**2.343.439.662.163,40**	**2.084.881.671.104,95**

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1. Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	826.284.601.538,92	807.904.783.351,46
Beban Barang dan Jasa	842.048.553.518,37	758.436.443.695,30
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0.00
Beban Hibah	137.314.641.451,64	131.007.032.571,58
Beban Bantuan Sosial	4.056.429.060,00	3.811.570.941,01
Beban Penyisihan Piutang	40.423.014.575,29	40.837.504.406,77
Beban Penyusutan dan Amortisasi	273.114.430.833,18	207.987.077.136,87
Beban Transfer	167.875.377.793,00	134.897.259.001,96
Jumlah	**2.291.117.048.770,40**	**2.084.881.671.104,95**

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	376.615.081.334,00	371.444.727.820,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	256.973.765.837,00	261.265.337.036,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.873.753.493,78	130.639.173.745,46
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	42.686.918.684,00	42.897.916.634,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.410.216,00	173.348.116,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.923.005.000,00	1.484.280.000,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
Beban Pegawai BOSP	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	28.037.666.974,14	0,00
Jumlah	**826.284.601.538,92**	**807.904.783.351,46**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Pergerakan angka Belanja Pegawai pada LRA 2022 ke 2023 menunjukan tren menurun dengan tingkat penurunan sebesar Rp1.163.055.894,32
 b. Jumlah Utang Belanja Pegawai 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp19.542.874.081,78 atau 571% dari Utang Belanja Pegawai 2022 dengan nominal Rp4.682.877.984,29

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp19.542.874.081,78 (Rp826.284.601.538,92 - Rp806.741.727.457,14). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**19.542.874.081,78**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Penambahan Beban LO terjadi karena menurunnya Belanja Pegawai pada LRA 2023 serta bertambahnya Utang Belanja Pegawai pada LO	19.542.874.081,78	
➢ Pengurangan Beban LO:		
Jumlah Penjelasan Selisih		**19.542.874.081,78**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	220.987.662.858,09	258.087.058.374,77
Beban Jasa	403.102.323.636,19	422.130.090.825,68
Beban Pemeliharaan	52.122.738.608,00	37.276.346.323,00
Beban Perjalanan Dinas	34.533.205.370,00	14.448.687.689,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	43.030.645.966,50	26.494.260.482,85
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	88.271.977.079,59	0,00
Jumlah	**842.048.553.518,37**	**758.436.443.695,30**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Penambahan belanja barang dan jasa dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp105.862.610.158,19;
 b. Penambahan beban atas jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp89.900,00
 c. Pengurangan beban karena pergerakan persediaan sebesar Rp4.111.545.932,77;
 d. Pengurangan beban atas pergerakan sewa sebesar Rp147.990.416,65;
 e. Pengurangan beban atas pergerakan asuransi sebesar Rp10.688.922,25;
 f. Penambahan beban atas pergerakan utang persediaan sebesar Rp6.220.192.114,79;
 g. Pengurangan beban atas pergerakan utang barang dan jasa sebesar Rp1.948.528.636,50;
 h. Pengurangan beban atas pergerakan koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp2.727.172.792,26;
 i. Pengurangan beban atas pergerakan penggunaan hibah obat sebesar Rp13.735.265.855,53;
 j. Pengurangan beban atas pergerakan reklas masuk ke beban barang dan jasa sebesar Rp6.624.562.601,95;
 k. Penambahan beban atas pergerakan reklas keluar ke aset atas belanja barang dan jasa sebesar Rp834.972.808,00.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp31.147.094.625,01 (Rp842.048.553.518,37 – Rp810.901.458.893,36). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**31.147.094.625,01**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan tahun 2022	36.416.451.713,99	
✓ Penambahan beban LO karena pengakuan atas sewa tahun 2022	142.284.791,67	

Uraian	Nilai
✓ Penambahan beban LO karena pengakuan atas asuransi tahun 2022	331.130.222,00
✓ Penambahan beban LO atas utang persediaan tahun 2023	10.152.779.665,86
✓ Penambahan beban LO karena pengakuan beban atas utang belanja barang dan jasa tahun 2023	6.528.618.816,49
✓ Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan atas hibah obat	26.347.193.343,21
✓ Penambahan beban LO karena reklasifikasi beban dari beban tidak terduga	932.964.000,00
✓ Penambahan beban LO karena belanja modal yang masuk ke extrakomtabel	617.190.693,00
✓ Penambahan beban LO karena saldo awal persediaan	11.635.744,50
✓ Penambahan beban LO karena penambahan beban jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	89.900,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan beban LO karena pengakuan persediaan tahun 2023	35.420.884.699,01
✓ Pengurangan beban LO karena pengakuan sewa tahun 2023	154.375.000,00
✓ Pengurangan beban LO karena pengakuan sewa tahun 2023	344.416.666,67
✓ Pengurangan beban LO karena utang persediaan tahun 2022 yang sudah diakui bebannya tahun 2022	4.938.692.472,73
✓ Pengurangan beban LO karena utang barang dan jasa tahun 2022 yang sudah diakui bebannya tahun 2022	9.473.475.427,30
✓ Pengurangan beban karena reklas ke aset tetap	1.400.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**31.147.094.625,01**

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	657.360.811,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Belanja HIbah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.401.374.899,64	57.044.292.081,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	93.300.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	73.144.302.731,00	32.455.460.271,58
Belanja Hibah Dana BOS	39.286.492.214,00	39.151.534.408,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
Jumlah	**189.637.254.844,64**	**131.007.032.571,58**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Penambahan nilai Hibah CSR dan Reklasifikasi Masuk dari Ekstrakompatibel pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp25.190.463.154,00.
 b. Terjadi pengurangan Persediaan 2023 sebesar Rp23.392.266.566,00.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp25.064.068.866,00 (Rp189.637.254.844,64 - Rp164.573.185.978,64). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**25.064.068.866,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan beban LO karena penggunaan persediaan TA 2022	23.518.660.854,00
✓ Penambahan beban LO atas hibah CSR	1.573.549.000,00
✓ Penambahan beban LO atas reklas masuk dari ekstrakom	98.253.300,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan beban LO karena persediaan TA 2023	(126.394.288,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**25.064.068.866,00**

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.739.125.000,00	1.387.200.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.317.304.060,00	1.331.996.008,51
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	1.092.374.932,50
Jumlah	**4.056.429.060,00**	**3.811.570.941,01**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Beban Bantuan sosial pada Tahun 2023 tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
 b. Terdapat penambahan pada Beban Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp351.925.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022
 c. Terdapat penambahan pada Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp985.308.051,49 jika dibandingkan dengan tahun 2022
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 Rp0,00 (Rp4.056.429.060,00 - Rp4.056.429.060,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**0,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	**0,00**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.640.437.128,49	31.413.639.218,09
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(86.493.492,50)	(60.213.107,50)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	8.869.070.939,30	9.440.617.158,82
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	43.461.137,36
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**40.423.014.575,29**	**40.837.504.406,77**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Terjadi Penghapusan Piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp7.719.034.450,34
 b. Peningkatan nilai Penyisihan Piutang 2023 dari Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp32.509.066.743,36
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.917.494.853,33 [Rp40.423.014.575,29-(Rp431.663.627.945,98-Rp399.158.108.224,02)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	**(7.917.494.853,33)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Tahun 2023	(198.460.402,99)
✓ Penghapusan Piutang pada Tahun 2023	(7.719.034.450,34)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(7.917.494.853,33)**

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.018.921.252,62	90.630.038.142,85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.980.460.928,00	35.572.141.137,93
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	130.437.662.641,62	80.834.227.166,67
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.553.640.652,00	1.073.698.019,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	943.790.134,00	1.075.100.787,75
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain – Lain	20.179.955.224,94	(1.198.128.117,33)
Jumlah	**273.114.430.833,18**	**207.987.077.136,87**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Terjadi penambahan nilai Penyusutan pada Tahun 2023 serta adanya Penghapusan pada Tahun 2023 terhadap Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan nilai akumulasi sebesar Rp762.410.689.630,07;
 b. Terjadi penambahan nilai Penyusutan pada Tahun 2023 serta adanya Penghapusan pada Tahun 2023 terhadap Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan nilai akumulasi sebesar Rp311.217.030.584,00;
 c. Terjadi penambahan nilai Penyusutan pada Tahun 2023 serta adanya Penghapusan pada Tahun 2023 terhadap Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan dengan nilai akumulasi sebesar Rp1.240.176.328.608,07;
 d. Terjadi penambahan nilai Penyusutan pada Tahun 2023 serta adanya Penghapusan pada Tahun 2023 terhadap Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan nilai akumulasi sebesar Rp16.758.696.879,00;
 e. Terjadi penurunan nilai Amortisasi pada Tahun 2023 serta adanya Penghapusan pada Tahun 2023 terhadap Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud dengan nilai akumulasi sebesar Rp14.885.053.455,75;
 f. Terjadi penambahan nilai Penyusutan pada Tahun 2023 terhadap Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain dengan nilai akumulasi sebesar Rp44.864.349.485,40.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7 hal Akumulasi Penyusutan;*** dan
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7 hal Akumulasi Penyusutan***, dan juga dapat dilihat pada ***Lampiran 30 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.***

5.4.2.2. Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	84.065.200.520,00	59.220.774.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	83.810.177.273,00	75.676.485.001,96
Jumlah	**167.875.377.793,00**	**134.897.259.001,96**

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	82.100.000.000,00	56.220.774.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.965.200.520,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**84.065.200.520,00**	**59.220.774.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Penambahan nilai pada Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp82.100.000.000,00
 b. Penambahan nilai pada Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp84.065.200.520,00.

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp84.065.200.520,00 - Rp84.065.200.520,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**0,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	**0,00**

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	83.810.177.273,00	75.676.485.001,96
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	**83.810.177.273,00**	**75.676.485.001,96**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Pengurangan beban LO atas Dana Desa yang seharusnya tidak merupakan beban pemda yang hanya sebagai penampung sementara sebelum disalurkan karena pengelolaan dana desa ada pada Desa.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp33.881.756.000 (Rp83.810.177.273,00 - Rp117.691.933.273,00).

Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(33.881.756.000)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan beban LO atas Dana Desa yang seharusnya tidak merupakan beban pemda yang hanya sebagai penampung sementara sebelum disalurkan karena pengelolaan dana desa ada pada Desa	(33.881.756.000)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(33.881.756.000)**

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	**602.233.635,00**	**0,00**
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	**269.548.370.820,00**	**0,00**
Jumlah	**270.150.604.455,00**	**0,00**

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	602.233.635,00	0,00
• Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Jumlah	**602.233.635,00**	**0,00**

Penjelasan:

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO seluruhnya berasal dari Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO sejumlah Rp602.233.635,00, yang terdiri dari Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga – LO sebesar Rp533.991.170,00, Surplus Penjualan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya – LO sebesar Rp25.991.465,00, dan Surplus Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain – LO sebesar Rp42.251.000,00.

5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	269.548.370.820,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	**269.548.370.820,00**	**0,00**

Penjelasan:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO merupakan Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi karena penambahan Nilai Investasi Permanen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Tahun 2023 sebesar Rp105.862.239.032,00, dan penambahan Nilai Investasi Permanen Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Tahun 2023 sebesar Rp163.868.131.788,00.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	**262.677.676.435,81**	**10.286.139.859,00**
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	**0,00**	**1.706.630.058,00**
Jumlah	**262.677.676.435,81**	**11.992.769.917,00**

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	262.677.676.435,81	10.286.139.859,00
• Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
Jumlah	**262.677.676.435,81**	**10.286.139.859,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Peningkatan penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp616.524.915,45;
 b. Peningkatan penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp170.417.890.204,93;
 c. Peningkatan penghapusan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp81.129.536.333,34;
 d. Peningkatan penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp1.633.365.587,99;
 e. Penurunan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp992.961.031,90;
 f. Pengakuan defisit akibat penjualan aset sebesar Rp189.414.202,00.
2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp262.677.676.435,81 merupakan defisit atas perhitungan penjualan aset sebesar Rp189.414.202,00 dan defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO yang terdiri dari:
 a. Penghapusan peralatan dan mesin terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga	Rp	1.315.234,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	62.300.101,92
Dinas Perhubungan	Rp	478.114.597,53
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	206.250,00
Dinas Kebudayaan	Rp	300.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	640.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	327.071.040,00
Kecamatan Denpasar Selatan	Rp	25.607.143,00
Sekretariat Daerah	Rp	7.796.706,00

 b. Penghapusan gedung dan bangunan terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga	Rp	5.473.852.200,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	17.589.324.787,09
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	148.573.686.789,69

 c. Penghapusan jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga	Rp	18.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	9.630.000.177,34
Dinas Perhubungan	Rp	7.780.830.421,00
Dinas Pariwisata	Rp	9.524.956.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	54.175.549.735,00

d. Penghapusan aset tetap lainnya terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga	Rp	454.081.565,04
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.193.330.362,95
Sekretariat Daerah	Rp	10.000.000,00

e. Penghapusan asset lain-lain terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga	Rp	3.386.465.018,00
Dinas Kesehatan	Rp	1.210.786.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.600.684.147,00
Dinas Perhubungan	Rp	285.342.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	52.784.600,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	227.269.993,10
Sekretariat Daerah	Rp	10.000.000,00

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	1.706.630.058,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**1.706.630.058,00**

Penjelasan:

Perubahan nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan kerugian Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp1.706.630.058,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	3.058.409.722,00	1.470.166.205,00
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**3.058.409.722,00**	**1.470.166.205,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 a. Pengurangan pergerakan reklas beban tidak terduga ke beban barang dan jasa sebesar Rp4.567.530.050 karena tahun 2023 tidak memiliki Belanja Tidak terduga yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19;
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp(932.964.000,00) (Rp3.058.409.722,00– Rp3.991.373.722,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	**(932.964.000,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban dalam LO:	
➢ Pengurangan Beban dalam LO:	
✓ Reklas ke beban barang dan jasa atas Belanja Tidak Terduga untuk penanganan TPA Suwung	(932.964.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(932.964.000,00)**

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	1.236.059.149.159,59	946.962.275.569,25
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.271.073.441.379,00	1.207.187.376.391,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	135.532.887.461,31	91.469.644.732,74
➢ **Beban Operasional**		
✓ Beban Operasional	2.175.564.284.370,40	2.084.881.671.104,95
Kegiatan Non-Operasional		
➢ **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	602.233.635,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	269.548.370.820,00	0,00
➢ **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	262.677.676.435,81	10.286.139.859,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	1.706.630.058,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	3.058.409.722,00	1.470.166.205,00
Jumlah	**303.641.972.639,69**	**147.274.689.466,04**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2*. Surplus/(Defisit) – LO pada halaman 173.**

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Denpasar untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.488.142.436.139,54	2.105.854.287.130,36
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.992.021.308.904,14	1.826.023.881.206,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**496.121.127.235,40**	**279.830.405.924,21**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Pajak Daerah**	**967.587.501.944,79**	**690.247.999.670,16**
✓ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00
✓ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00
✓ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
✓ Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
✓ Pajak Rokok	0,00	0,00
✓ Pajak Hotel	190.101.438.505,83	82.367.382.710,04
✓ Pajak Restoran	268.048.400.338,40	164.305.556.851,37
✓ Pajak Hiburan	30.083.002.934,62	16.140.441.402,45
✓ Pajak Reklame	4.361.511.109,94	3.119.622.242,30
✓ Pajak Penerangan Jalan	108.472.831.563,00	96.019.513.737,00
✓ Pajak Parkir	7.581.448.580,00	6.860.767.280,00
✓ Pajak Air Tanah	8.635.816.993,00	6.342.002.090,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	111.576.884.592,00	113.413.783.878,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	238.726.167.328,00	201.678.929.479,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**	**21.741.996.411,00**	**19.995.242.813,00**
✓ **Retribusi Jasa Umum**	**10.340.479.503,00**	**9.539.630.905,00**
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.688.081.100,00	3.264.365.100,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.435.266.003,00	1.977.008.105,00
• Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.180.941.200,00	1.083.374.800,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.940.203.000,00	3.128.215.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00
• Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	95.988.200,00	86.667.900,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00
✓ **Retribusi Jasa Usaha**	**1.748.396.450,00**	**1.557.381.755,00**
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00
• Retribusi Terminal	1.313.936.450,00	1.224.218.255,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	434.460.000,00	333.163.500,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	0,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**	**9.653.120.458,00**	**8.898.230.153,00**
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	71.500.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00
• Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.314.970.758,00	4.668.784.453,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.279.139.700,00	4.157.945.700,00
• Retribusi Pertambangan Rakyat	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**56.049.387.890,89**	**43.605.949.689,72**
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	42.320.389.422,89	39.029.544.601,72
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	337.811.787,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13.391.186.681,00	4.576.405.088,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**	**151.978.150.750,86**	**133.659.009.089,48**
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.454.589.995,00	1.672.481.441,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00
✓ Jasa Giro	3.664.798.341,35	3.682.291.399,90
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
✓ Pendapatan Bunga	15.572.745.139,02	9.063.541.666,77
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00
✓ Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.124.425.121,88	438.109.589,67
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.831.796.462,00	8.613.210.279,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.235.511.220,00	1.517.224.328,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	553.795.664,64	529.725.177,49
✓ Pendapatan BLUD	119.406.811.806,97	108.123.625.207,65
✓ Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	15.159.000,00	0,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
✓ Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	118.518.000,00	18.800.000,00
✓ Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.036.175.812.975,00**	**1.010.696.716.106,00**
✓ Dana Perimbangan	948.340.371.975,00	922.173.712.106,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	53.953.685.000,00	59.597.507.000,00
✓ Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00
✓ Dana Keistimewaan	0,00	0,00
✓ Dana Desa	33.881.756.000,00	28.925.497.000,00
✓ Insentif Fiskal	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**	**235.322.610.215,00**	**192.032.441.082,00**
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**	**229.946.839.384,00**	**190.502.698.169,00**
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	80.528.654.840,00	77.056.981.997,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58.585.759.609,00	33.261.039.528,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.670.457.785,00	40.262.522.715,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	224.745.534,00	198.815.817,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.937.221.616,00	39.723.338.112,00
✓ **Bantuan Keuangan**	**5.375.770.831,00**	**1.529.742.913,00**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.225.770.831,00	1.529.742.913,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	3.150.000.000,00	0,00
➢ **Penerimaan Hibah**	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Dana Darurat**	0,00	0,00
✓ Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	0,00	0,00
➢ **PenerimaanLain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		
✓ **Lain-Lain Pendapatan**	0,00	0,00
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00
• Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*	0,00	0,00
✓ **Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**19.286.975.952,00**	**15.616.928.680,00**
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.286.975.952,00	15.616.928.680,00
Jumlah	**2.488.142.436.139,54**	**2.105.854.287.130,36**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**	**806.741.727.457,14**	**821.015.556.643,93**
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	376.693.695.293,00	371.562.391.859,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	256.993.069.626,00	261.287.088.247,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.232.961.664,00	110.658.320.023,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	42.686.918.684,00	42.897.916.634,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.410.216,00	173.348.116,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.923.005.000,00	1.484.280.000,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	28.037.666.974,14	32.952.211.764,93
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**	**810.901.458.893,36**	**705.038.848.735,17**
✓ Belanja Barang	166.732.870.109,90	127.855.988.845,90
✓ Belanja Jasa	375.108.473.662,00	366.747.342.269,00
✓ Belanja Pemeliharaan	35.668.042.298,00	24.074.883.307,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	34.532.305.370,00	14.310.391.298,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.392.648.064,50	19.703.435.482,85
✓ Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	63.195.142.309,37	63.315.463.129,07
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.271.977.079,59	89.031.344.403,35
➢ **Pembayaran Belanja Bunga**	**0,00**	**0,00**
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Subsidi**	**0,00**	**0,00**
✓ Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**	**164.573.185.978,64**	**125.315.363.591,58**
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	657.360.811,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	123.681.608.764,64	83.901.383.372,58
✓ Belanja Hibah Dana BOS	39.286.492.214,00	39.151.534.408,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**	**4.056.429.060,00**	**3.860.695.978,51**
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.739.125.000,00	1.387.200.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.317.304.060,00	1.331.996.008,51
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	1.141.499.970,00
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**	**3.991.373.722,00**	**6.970.660.255,00**
✓ Belanja Tak Terduga	3.991.373.722,00	6.970.660.255,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**	**84.065.200.520,00**	**59.220.774.000,00**
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	82.100.000.000,00	56.220.774.000,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.965.200.520,00	3.000.000.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**117.691.933.273,00**	**117.691.933.273,00**
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.691.933.273,00	104.601.982.001,96
✓ Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	**1.992.021.308.904,14**	**1.826.023.881.206,15**

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.014.963.168,00	543.654.335,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	367.440.637.482,00	209.780.902.642,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(366.425.674.314,00)**	**(209.237.248.307,39)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pencairan Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**1.014.963.168,00**	**543.654.335,00**
✓ Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.001.263.168,00	543.654.335,00
✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	13.700.000,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain – Lain	0,00	0,00
➢ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**1.014.963.168,00**	**543.654.335,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasiyang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembentukan Dana Cadangan**	0,00	0,00
✓ Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
➢ **PerolehanTanah**	**7.628.400,00**	**59.993.780,00**
✓ Belanja Modal Tanah Persil	7.628.400,00	59.993.780,00
✓ Belanja Modal Tanah NonPersil	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00
➢ **Perolehan Peralatan dan Mesin**	**79.499.076.430,00**	**49.623.800.233,26**
✓ Belanja Modal Alat Besar	6.228.837.500,00	2.965.864.999,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	20.279.526.000,00	2.678.729.118,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.085.000,00	158.829.001,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	67.200.000,00	32.900.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.777.461.546,00	4.498.327.958,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.189.871.430,00	1.310.819.217,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.179.964.202,00	215.173.078,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.698.600.988,00	1.326.765.380,00
✓ Belanja Modal Komputer	9.495.910.861,00	6.310.252.579,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	195.647.000,00	144.315.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.600.000,00	4.395.600,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	0,00	2.636.250,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	66.275.000,00	117.902.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.200.000,00	58.805.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.695.098.229,00	13.080.863.401,26
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.499.798.674,00	16.717.221.652,00
➢ **PerolehanGedung dan Bangunan**	**140.206.488.316,00**	**88.128.769.066,13**
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	133.330.392.185,00	85.608.344.416,13
✓ Belanja Modal Monumen	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.459.928.674,00	501.017.750,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.416.167.457,00	2.019.406.900,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**107.867.628.819,00**	**57.913.542.675,00**
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	101.592.566.562,00	48.640.076.781,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	1.905.498.543,00	1.551.460.730,00
✓ Belanja Modal Instalasi	2.414.277.385,00	2.227.716.504,00
✓ Belanja Modal Jaringan	1.955.286.329,00	2.598.709.390,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	2.895.579.270,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**	**3.897.348.713,00**	**3.054.796.888,00**
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.000.000,00	98.936.409,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	479.400.000,00	194.976.500,00
✓ Belanja Modal Hewan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tanaman	0,00	404.892.600,00
✓ Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	357.401.000,00	256.529.750,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.005.547.713,00	2.054.161.629,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	45.300.000,00
➢ **Perolehan Aset Lainnya**	**386.061.716,00**	0,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	386.061.716,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Goodwill	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	359.706.716,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	26.355.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
➢ **Penyertaan Modal Daerah**	**0,00**	**0,00**
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.576.405.088,00	11.000.000.000,00
➢ **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**367.440.637.482,00**	**209.780.902.642,39**

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00
➢ **Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	**0,00**	**0,00**
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➢ **Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➢ **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan**	**0,00**	**0,00**
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kota Denpasar untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	123.119.936.565,00	37.049.227.481,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	123.119.936.565,00	37.049.227.481,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	22.298.031.018,00	23.023.693.360,00
✓ Pajak Penghasilan	37.068.148.840,00	0,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	49.583.585.812,00	0,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	11.810.512.515,00	11.682.399.078,00
✓ PFK Lainnya	2.359.658.380,00	25.366.828.403,00
Jumlah	**123.119.936.565,00**	**37.049.227.481,00**

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***lampiran 36***.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitorisyang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pengeluaran Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	22.298.031.018,00	23.023.693.360,00
✓ Pajak Penghasilan	37.068.148.840,00	0,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	49.583.585.812,00	0,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	11.810.512.515,00	11.682.399.078,00
✓ PFK Lainnya	2.359.658.380,00	25.366.828.403,00
Jumlah	**123.119.936.565,00**	**37.049.227.481,00**

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***lampiran 36.***

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	496.121.127.235,40	279.830.405.924,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(366.425.674.314,00)	(209.237.248.307,39)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	129.695.452.921,40	70.593.157.616,82

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	428.042.478.080,27	319.006.127.546,92
Kas di Bendahara Penerimaan	2.711.000,00	1.152.953,93
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	100.976.453,74
Kas di BLUD	16.171.171.001,11	51.708.609.783,74
Kas Dana BOS	1.574.108.262,06	6.221.841.341,39
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.067.905.523,52	1.308.468.617,42
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	81.960.447,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah	**448.940.334.313,96**	**378.347.176.697,14**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Uraikan peristiwa yang menyebabkan koreksi dilakukan secara ringkas	0,00	0,00
Uraikan peristiwa yang menyebabkan koreksi dilakukan secara ringkas	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada halaman 110***.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	561.810.684.155,39	428.042.478.080,27
Kas di Bendahara Penerimaan	32.873.999,38	2.711.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	12.352.372.623,35	16.171.171.001,11
Kas Dana BOS	0,00	1.574.108.262,06
Kas Dana Kapitasi di FKTP	2.741.495.713,62	3.067.905.523,52
Kas Lainnya	0,00	81.960.447,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	668.207.376,62	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.030.153.367,00	0,00
Jumlah	**578.635.787.235,36**	**448.940.334.313,96**

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2023.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.5 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)*** **pada halaman 107.**

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	6.618.514.948.636,64	6.479.846.542.423,57

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) – LO	303.641.972.639,69	147.274.689.466,04

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kota Denpasar masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.5 hal Surplus/(Defisit)-LO***.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas - Piutang	(2.604.432.633,70)	(2.041.796.192,17)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	198.460.402,99	(7.517.251.516,76)
Koreksi Ekuitas - Persediaan	11.635.744,50	2.480.624.277,76
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	121.195.064.302,77	(1.931.144.702,80)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(3.332.337.542,00)	(7.850.000,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(40.658.990,07)	411.134.881,00
Jumlah Dampak Kumulatif	**115.427.731.284,49**	**(8.606.283.252,97)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar melakukan penyesuaian.

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Piutang

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Piutang yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Piutang Pajak Daerah	(216.708.635,60)	(144.494.816,17)
Koreksi Ekuitas atas Piutang Lain-lain PAD yang sah	(2.387.723.998,10)	(1.897.301.376,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(2.604.432.633,70)**	**(2.041.796.192,17)**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Piutang diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan piutang sampai dengan tahun 2022 yang disebabkan adanya penyesuaian pokok piutang pajak daerah sampai dengan tahun 2022;
2. Koreksi Ekuitas atas perubahan piutang denda pajak daerah sampai dengan tahun 2022 yang disebabkan adanya penyesuaian denda pajak daerah sampai dengan tahun 2022;
3. Koreksi Ekuitas atas Piutang Lain - lain PAD yang Sah sebesar Rp5.613.775,00 pada Dinas Perhubungan;
4. Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah sebesar Rp5.277.131,80 pada Dinas Perhubungan;

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Piutang yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang	198.460.402,99	(7.517.251.516,76)
Jumlah Dampak Kumulatif	**198.460.402,99**	**(7.517.251.516,76)**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Penyisihan Piutang diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah sebesar Rp7.586.211,80 pada Dinas Perhubungan;
2. Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp190.874.191,19. pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas – Persediaan

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Persediaan	11.635.744,50	2.480.624.277,76
Jumlah Dampak Kumulatif	**11.635.744,50**	**2.480.624.277,76**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Persediaan koreksi saldo awal persediaan pada Dinas Kesehatan;

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Tanah	91.150.950.002,00	37.571.354.000,00
Koreksi Ekuitas atas Peralatan dan Mesin	3.745.341.183,50	943.969.052,00
Koreksi Ekuitas atas Gedung dan Bangunan	7.190.313.757,27	27.211.830.000,00
Koreksi Ekuitas atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	913.910.000,00	3.177.651.000,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap Lainnya	(386.000,00)	(207.465.000,00)
Koreksi Ekuitas atas Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.194.935.360,00	(144.116.000,00)
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	12.209,00
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	(8.045.337.627,00)
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	(62.439.042.336,80)
Jumlah Dampak Kumulatif	**121.195.064.302,77**	**(1.931.144.702,80)**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset Tetap diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas tanah merupakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Rp 92.597.448.360,00
 - Dinas Kesehatan Rp 414.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 46.800,00
 - Dinas Pertanian Rp (2.607.450.000,00)
 - Kecamatan Denpasar Timur Rp 375.120,00

- Kecamatan Denpasar Utara Rp 366.800,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 1.159.748.922,00

2. Koreksi Ekuitas atas Peralatan dan Mesin merupakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Rp 362.540.208,00
 - Dinas Kesehatan Rp 649.552.819,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 201.740.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 105.951.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 486.488.330,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp 13.260.000,00
 - Dinas Sosial Rp 25.144.999,00
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 584.163.952,00
 - Dinas Perhubungan Rp 115.644.100,00
 - Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 11.720.000,00
 - Dinas Kebudayaan Rp (105.100.000,00)
 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 7.430.000,00
 - Dinas Perikanan Rp 40.050.000,00
 - Dinas Pariwisata Rp 993.778.471,00
 - Dinas Pertanian Rp 134.190.000,00
 - Inspektorat Rp 83.505.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah Rp 13.052.850,00
 - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp (162.577.033,00)
 - Sekretariat Daerah Rp 11.593.000,00
 - Sekretariat DPRD Rp 30.500.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat Rp 35.720.487,50
 - Kecamatan Denpasar Selatan Rp 55.616.000,00
 - Kecamatan Denpasar Utara Rp 46.877.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 4.500.000,00
3. Koreksi Ekuitas atas Gedung dan Bangunan meruapakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Rp 5.491.821.203,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 1.722.000.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp (23.507.445,73)
4. Koreksi Ekuitas atas Jalan, Jaringan dan Irigasi meruapakan koreksi pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp109.386.000,00
5. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap Lainnya meruapakan koreksi pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp(386.000,00)
6. Koreksi Ekuitas atas Konstruksi Dalam Pengerjaan meruapakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 18.342.194.330,00
 - Dinas Perhubungan Rp (246.168.000,00)
 - Dinas Pariwisata Rp 98.909.030,00

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	50.000,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lain – lain	(3.332.337.542,00)	(7.900.000,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(3.332.337.542,00)**	**(7.850.000,00)**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset Lainnya meruapakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Rp (3.602.321.575,00)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (500.937.350,00)
- Dinas Kebudayaan Rp 105.100.000,00
- Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp 165.619.033,00
- Kecamatan Denpasar Selatan Rp (735.000,00)
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 500.937.350,00

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas - Kewajiban

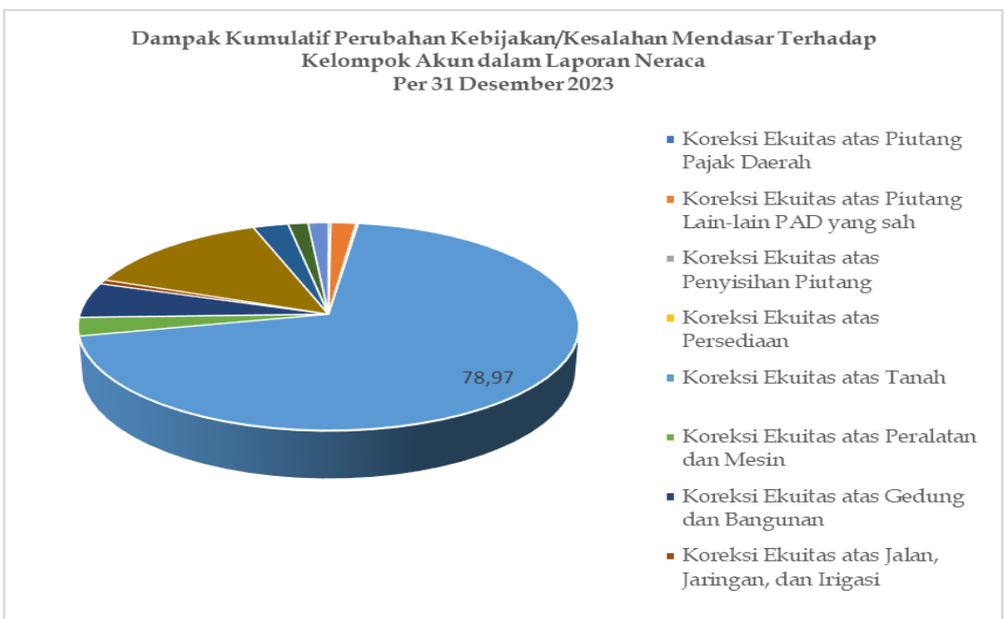
Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Kewajiban yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	1.885.740.307,36	0,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Pegawai	0,00	152.950.622,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Barang dan Jasa	0,00	22.354.472,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Persediaan	0,00	235.829.787,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek Lainnya	(1.926.399.297,43)	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	**(40.658.990,07)**	**411.134.881,00**

Kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Pendapatan diterima dimuka dan koreksi ekuitas merupakan koreksi pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.885.740.307,36 atas pendapatan pajak diterima dimuka pajak reklame yang tahun 2022 dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya.
2. Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek merupakan koreksi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Badan Pendapatan Daerah Rp (1.926.360.307,36)
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp (38.990,07)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	**7.037.584.652.560,82**	**6.618.514.948.636,64**

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.3. Ekuitas pada halaman 144.***

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Di tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar melakukan penataan struktur organisasi. Adapun penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar meliputi:

1. Dalam acara *Kick Off* BRIDA (acara Setahun BRINteraksi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada tanggal 20 April 2022 yang diikuti oleh Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Pada acara tersebut disosialisasikan mengenai Perpres No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khususnya terkait pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang merupakan organ vertikal pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 66 ayat (1) Perpres No 78 Tahun 2021. Dalam acara *Kick Off* BRIDA disampaikan juga bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.
 Gubernur Bali telah menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Instruksi ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan sebutan BRIDA, sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten/Kota.
 Berdasarkan Surat Keputusan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-913/I/OT.00.00/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Surat Gubernur Bali Nomor B.43.061.1/33390/KLB/B.ORG Tanggal 10 Oktober 2022 Hal : Rekomendasi Pembentukan BRIDA Kota Denpasar, bahwasannya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar telah disetujui dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan **Perda 7 Tahun 2022** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dengan Tipe B melaksanakan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Dengan demikian, perangkat daerah yang sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2023;
2. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar merupakan pengembangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

6.2. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan dua aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan secara penuh dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan. Aplikasi yang digunakan yaitu:

1.Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

2.Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Selain itu, untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD).

6.3. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Denpasar

Laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 ini dilengkapi pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, dan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2023. Entitas akuntansi di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2023 sebanyak 36 Entitas (Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Badan Riset dan Inovasi Daerah
32. Inspektorat
33. Kecamatan Denpasar Barat
34. Kecamatan Denpasar Timur
35. Kecamatan Denpasar Selatan
36. Kecamatan Denpasar Utara

6.4. Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pasca program yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun sebelumnya yang masih berfokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19, pada tahun 2023 seiring dengan penurunan status Pandemi Covid-19 menjadi endemi, fokus yang masih dilakukan adalah dalam pengendalian dampak inflasi. Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup:

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia pada setiap hari kerja oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Tim Satgas Pangan Kota Denpasar;
2. Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Melaksanakan pencanangan gerakan menanam;
4. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
5. Realisasi belanja wajib perlindungan sosial;
6. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023, antara lain:

1. Terhadap potensi ketertagihan piutang Pemerintah Kota Denpasar yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi *COVID-19* adalah sebagai berikut:
 a. Atas piutang pajak tetap dilakukan upaya penagihan secara aktif tetap dilakukan melalui mediasi melalui telepon dan penyampaian surat pemberitahuan dan surat teguran sebagai bentuk himbauan untuk melunasi pembayaran pajak daerah yang lancar maupun tertunggak, disamping melakukan penagihan langsung dengan memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi penagihan piutang pajak daerah secara maksimal *by name by address* dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat. Upaya lainnya yang dilakukan adalah pendataan, penagihan, dan pemeriksaan kepada WP yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Disdukcapil, dan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perijinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk penagihan pajak daerah, kerjasama dengan Universitas Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah, kerjasama dengan BPN Denpasar dalam upaya pendataan dan peningkatan realisasi pajak, serta kerjasama dengan Universitas Gajah Mada mengenai penilaian PBB-P2. Disamping itu, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dilakukan dengan optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box*, POS dan *cash register online* kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah, pemberian stimulus insentif fiskal, pembangunan Sistem Pajak Daerah (Simpada) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar), serta sosialisasi terkait pembayaran pajak secara digital;
 b. Atas piutang retribusi akan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerja sama dengan Wajib Retribusi serta dilakukan upaya penagihan dengan menyurati yang bersangkutan disamping melakukan penagihan langsung.
2. Terhadap hutang-hutang yang belum terbayar, dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2024 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Tahun 2025.

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA